



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

LKJIP Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusun pada akhir periode anggaran memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 – 2029 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKJIP Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tembilahan, 31 Maret 2026

Bupati Indragiri Hilir



Herman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

Kinerja pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diukur berdasarkan penilaian terhadap indikator Kinerja sasaran strategis yang disusun sebagai mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil analisis isu-isu strategis menghasilkan 12 (dua belas) sasaran strategis dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator-Indikator Ini ditetapkan pada setiap Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Ikhtisar capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1 : “Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,74% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 2 : “Rasio Kewirausahaan” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 156,59% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 3 : “Tingkat Pengangguran Terbuka” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 62% dengan prediket rendah

Indikator Kinerja 4 : “Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,04% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 5 : “Persentase Desa Mandiri” pada tahun 2025 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 85% dengan prediket Tinggi.

Indikator Kinerja 6 : “Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerja dan prediketnya.

Indikator Kinerja 7 : “Rasio konektivitas kabupaten/kota” pada tahun 2025 dengan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% atau prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 8 : “Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja 9 : “Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman” pada tahun 2025 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 5,06% dengan Prediket Sangat Rendah.

Indikator Kinerja 10 : “Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,51% dengan Prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 11 : “ Indeks Risiko Bencana” pada tahun 2025 dengan memperoleh capaian kinerja sebesar 93% atau prediket Sangat Tinggi

Indikator Kinerja 12 : “Persentase Penurunan Emisi GRK” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 0% dengan prediket Sangat Rendah

Indikator Kinerja 13 : “Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 102% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 14 : “Harapan Lama Sekolah” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,3% dengan prediket Sangat Tinggi

Indikator Kinerja 15 : “Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 112% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 16 : “Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 103% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 17 : “Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 120% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 18 : “Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 98% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 19 : “Umur Harapan Hidup” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 100,17% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 20 : “Jumlah Kematian Ibu” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 115,38% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 21 : “Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 130% dengan prediket Sangat Tinggi .

Indikator Kinerja 22 : “Indeks Ketahanan Sosial” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 110,6% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 23 “Indeks Zakat Nasional” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja 24 : “Nilai AKIP” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 97% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 25 : “Opini BPK” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 26 : “Indeks Integritas” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 98% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 27 : “Indeks Reformasi Hukum” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 109,34% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 28 : “Persentase Capaian Aksi HAM” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 84,03% dengan prediket Tinggi.

Indikator Kinerja 29 : “Indeks Pelayanan Publik” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 110% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 30 : “Indeks Pemdi” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 106% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 31 : “Indeks Akses Keuangan Daerah” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja 32 : “Indeks Profesionalitas ASN” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 102% dengan prediket Sangat Tinggi.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ditetapkan 12 (dua belas) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Terdapat **23 (dua puluh tiga)** atau **71,88%** Indikator Kinerja kategori **sangat tinggi**, yaitu:

- 1) Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Rasio Kewirausahaan
- 3) Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan
- 4) Rasio konektivitas kabupaten/kota
- 5) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
- 6) Indeks Risiko Bencana
- 7) Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun
- 8) Harapan Lama Sekolah
- 9) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD)
- 10) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP)
- 11) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD)
- 12) Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV
- 13) Umur Harapan Hidup
- 14) Jumlah Kematian Ibu
- 15) Prevalensi Stunting
- 16) Indeks Ketahanan Sosial
- 17) Nilai AKIP
- 18) Opini BPK
- 19) Indeks Integritas
- 20) Indeks Reformasi Hukum
- 21) Indeks Pelayanan Publik
- 22) Indeks Pemdi

23) Indeks Profesionalitas ASN

- ❖ Terdapat **2 (dua)** atau **6,25%** Indikator Kinerja kategori **Tinggi** , yaitu:
 - 1) Persentase Desa Mandiri
 - 2) Persentase Capaian Aksi HAM

- ❖ Terdapat **1 (satu)** atau **3,125 %** indikator kinerja kategori **rendah** , yaitu :
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka

- ❖ Terdapat **2 (dua)** atau **6,25 %** indikator kinerja kategori **sangat rendah** , yaitu:
 - 1) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
 - 2) Presentase Penurunan Emisi GRK

- ❖ Terdapat **4 (empat)** atau **12,5%** indikator kinerja belum didapatkan capaian kinerjanya dikarenakan realisasi kinerja masih belum dirilis/diukur oleh pihak terkait untuk tahun 2025, yaitu:
 - 1) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
 - 2) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
 - 3) Indeks Zakat Nasional
 - 4) Indeks Akses Keuangan Daerah

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar **95,7 %** atau kategori **Sangat Tinggi**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	2
Maksud dan Tujuan LKJIP	3
Gambaran Umum Organisasi.....	4
Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2018-2023	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis Kab. Inhil Tahun 2024-2026.....	20
Indikator Kinerja Utama Kab. Inhil Tahun 2024-2026	49
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025	64
Analisis Capaian Kinerja Pemkab Indragiri Hilir Tahun 2025.....	71
Akuntabilitas Anggaran Pemkab Indragiri Hilir Tahun 2025.....	185
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	188

LAMPIRAN

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025.....	6
Gambar 1. 2 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir	7
Gambar 1. 3 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Objek Pengamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2024.....	8
Gambar 1. 4 IPM Provinsi Riau Tahun 2021-2025	9
Gambar 1. 5 Persentase PNS di Kabupaten Indragiri Hilir	14
Gambar 1. 6 Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2025	15
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 s.d 2025	72
Gambar 3. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	76 .
Gambar 3. 3 Sektor Industri Pengolahan Kabuten Indragiri Hilir	77
Gambar 3. 4 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Indragiri Hilir	101
Gambar 3. 5 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Indragiri Hilir	107
Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau	108
Gambar 3.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hllir.....	109
Gambar 3.8 Nilai Dimensi Makro, Dimensi Mikro, dan IZN Provinsi Riau Tahun 2024..	137
Gambar 3.9 Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 s/d 2026	144
Gambar 3.10 Opini Laporan Keuangan.....	153
Gambar 3.11 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	171
Gambar 3.12 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025	180

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	29
Tabel 2. 2	Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	30
Tabel 2. 3	Indikator Tujuan / Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan RPD Tahun 2024-2026	32
Tabel 2. 4	Indikator Tujuan / Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	32
Tabel 2. 5	Kaitan Tujuan/Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	34
Tabel 2. 6	Kaitan Tujuan/Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	37
Tabel 2. 7	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	50
Tabel 2. 8	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029	51
Tabel 2. 9	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025	55
Tabel 2. 10	Perjanjian Kinerja Perubahan I Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.....	57
Tabel 2. 11	Perjanjian Kinerja Perubahan II Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.....	58
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	65
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	67
Tabel 3. 3	Indikator Kinerja Distribusi PDRD Tahun 2024 s.d 2025	71
Tabel 3. 4	Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Tahun 2024 s.d 2025	74
Tabel 3. 5	Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s.d 2025	75
Tabel 3. 6	Nilai Industri Pengolahan Tahun 2024 s.d. 2025	77

Tabel 3. 7	Capaian Realisasi Indeks Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025	78
Tabel 3. 8	Perkembangan Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 s/d 2025	79
Tabel 3. 9	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-1	80
Tabel 3. 10	Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2024 s.d 2025	83
Tabel 3. 11	Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2024 s.d 2025	86
Tabel 3. 12	Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2024 s.d 2025	90
Tabel 3. 13	Indikator Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2024 s.d 2025	94
Tabel 3. 14	Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2024 s.d 2025	98
Tabel 3. 15	Indikator Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 s.d 2025	101
Tabel 3. 16	Capaian Realisasi Persentase Penurunan Emisi GRK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2025	102
Tabel 3. 17	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-2	104
Tabel 3. 18	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s.d 2025	106
Tabel 3. 19	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 s.d 2025	110
Tabel 3. 20	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi SD Tahun 2025	113
Tabel 3. 21	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan minimal S1/DIV Tahun 2025	114
Tabel 3. 22	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca Jenjang SD tahun 2025	115
Tabel 3. 23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada Asesmen Tingkat Nasional	

	untuk Literasi Membaca Jenjang SMP tahun 2025	116
Tabel 3. 24	Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 s/d 2025.....	118
Tabel 3. 25	Perbandingan Realisasi Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 s/d 2025.....	119
Tabel 3. 26	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 s.d 2030	119
Tabel 3. 27	Perbandingan Realisasi Kinerja Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dengan Standar Nasional Tahun 2025	121
Tabel 3. 28	Capaian Kinerja Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s.d 2025	124
Tabel 3. 29	Realisasi Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 s/d 2025.....	125
Tabel 3. 30	Perbandingan Realisasi dan Target Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025 s/d 2030	126
Tabel 3. 31	Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025	130
Tabel 3. 32	Realisasi Kinerja Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) Tahun 2022 s/d 2025.....	130
Tabel 3. 33	Perbandingan Realisasi dengan Target Prevalensi Stunting Tahun 2025 s/d 2030	131
Tabel 3. 34	Indeks Ketahanan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s.d 2025	135
Tabel 3. 35	Rentang Nilai dan Interpretasi IZN 2025	136
Tabel 3. 36	Hasil Pengisian IZN di Provinsi Riau Tahun 2024	136
Tabel 3. 37	Capaian Realisasi Indeks Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025	138
Tabel 3. 38	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-3	140
Tabel 3. 39	Kategori Penilaian SAKIP	143
Tabel 3. 40	Indikator Kinerja Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025	143
Tabel 3. 41	Komponen dan Pembobotan Nilai Evaluasi SAKIP	144
Tabel 3. 42	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahunan	

	dengan Target Jangka Menengah.....	145
Tabel 3. 43	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2024	147
Tabel 3. 44	Capaian Indikator Opini BPK (WTP) Tahun 2024 s/d 2025	152
Tabel 3. 45	Capaian Kinerja Indeks Integritas Tahun 2024 s/d 2025.....	155
Tabel 3. 46	Capaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025.....	157
Tabel 3. 47	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi hukum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 s/d 2025	158
Tabel 3. 48	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 s/d 2030.....	159
Tabel 3. 49	Capaian Kinerja Persentase Capaian Aksi HAM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025	163
Tabel 3. 50	Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Aksi HAM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 s/d 2025	164
Tabel 3. 51	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Aksi HAM Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 s/d 2030	165
Tabel 3. 52	Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2024 s/d 2025	169
Tabel 3. 53	Capaian Kinerja Indeks Pemerintahan Digital Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025.....	171
Tabel 3. 54	Indikator Kinerja Indeks Akses Keuangan Daerah Tahun 2024 s.d 2025	176
Tabel 3. 55	Tingkat Nilai Profesionalitas ASN	179
Tabel 3. 56	Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023-2024	179
Tabel 3. 57	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi ke-4.....	183
Tabel 3. 58	Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.....	187

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban yang peruntukannya, yakni mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Pelaksanaannya sendiri, dilaksanakan secara periodik. Keterkaitan akuntabilitas dengan penyelenggaraan pemerintahan ialah akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir Tahun 2025 merupakan capaian kinerja tahun pertama dari RPJMD periode 2025-2029.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

1.2 Maksud dan Tujuan LKJIP

Maksud dari penyusunan LKJIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyampaikan pertanggungjawaban tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir
2. Bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategis; dan
5. Mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum organisasi yaitu dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografis, aspek demografis, aspek daya saing daerah dan aspek pemerintahan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek geografis menggambarkan luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan;
2. Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu;
3. Aspek daya saing daerah menggambarkan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir; dan
4. Aspek Pemerintahan menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.1 Aspek Geografis

Aspek Geografis menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36" Lintang Utara – 1°07" Lintang Selatan dan 102°32" Bujur Timur–104°10" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 1.352.510 Ha. Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional Lintas Timur". Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan.

1.3.2 Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2025 sebanyak 73.734 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 376.749 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 354.625 jiwa. Sementara itu Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2025 sebesar 3,12 % dengan kepadatan Penduduk 55,68 jiwa/km².

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan District	Jumlah Penduduk (jiwa) Population (people)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%) Annual Population Growth Rate 2020–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Keritang	71.026	-2,63
Kemuning	46.771	8,14
Reteih	37.448	1,95
Sungai Batang	10.662	2,55
Enok	37.213	3,92
Tanah Merah	26.920	2,13
Kuala Indragiri	16.845	5,75
Concong	12.254	2,57
Tembilahan	86.705	4,63
Tembilahan Hulu	52.886	4,89
Tempuling	36.780	-5,74
Kempas	42.888	17,52
Batang Tuaka	31.325	5,84
Gaung Anak Serka	25.195	-13,60
Gaung	45.377	6,79
Mandah	40.466	5,78
Kateman	46.116	6,60
Pelangiran	34.004	-1,63
Teluk Belengkong	9.326	1,72
Pulau Bunung	21.167	2,80
Indragiri Hilir	731.374	3,12

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2026)

**Gambar 1. 2 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2025**

Bulan Month	Rata-rata Hari Hujan (hari) Rainday (days)		Curah Hujan (mm) Rainfall (mm)	
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	17	17	364,8	376,0
Februari/February	9	9	162,2	177,5
Maret/March	11	17	208,0	362,7
April/April	13	14	301,4	250,7
Mei/May	13	12	243,9	217,1
Juni/June	10	7	185,3	104,0
Juli/July	6	8	78,4	122,1
Agustus/August	8	12	101,0	214,5
September/September	11	13	214,8	252,5
Oktober/October	7	9	107,4	145,4
November/November	15	10	281,1	133,4
Desember/December	12	16	176,5	265,8

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2026)

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2025 sebesar 376 mm dan 364,8 mm pada bulan Januari 2024. Sebaliknya rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni 2025 yaitu 104 mm dan 78,4 mm pada bulan Juli 2024.

Gambar 1. 3 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Objek Pengamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2025

Wilayah Pengamatan <i>Observed Area</i>	Jumlah Hari Hujan (hari) <i>Rainday (days)</i>		Curah Hujan (mm) <i>Rainfall (mm)</i>	
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keritang	117	129	2,317	2,685
Kemuning	164	176	2,498	3,076
Reteih	84	139	1,331	3,445
Sungai Batang	139	118	1,995	2,146
Benteng Utara Utara	131	123	2,412	2,671
Metro	179	165	2,460	2,436
Enok	100	143	1,985	2,559
Tanah Merah	126	127	1,994	1,839
Kuala Indragiri	133	124	2,182	2,194
Concong	116	126	1,573	2,154
Pekan Arba Arba	215	185	2,295	2,371
Tembilahan Hilir	156	162	3,669	4,869
Tembilahan Hulu	158	183	2,524	2,729
Tempuling	134	165	1,970	2,461
Kempas	191	198	1,909	2,334
Batang Tuaka	162	160	2,054	2,464
Gaung Anak Serka	121	116	3,557	2,247
Gaung	149	114	2,557	2,158
Lahang Hulu	98	110	2,039	2,501
Mandah	106	85	3,125	2,242
Kateman	140	171	1,687	3,118
Pelangiran	114	112	2,408	2,516
Teluk Belengkong	131	118	3,516	2,264
Pulau Burung	109	133	4,006	3,541

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2026)

Menurut hasil pengamatan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 didapatkan data bahwa jumlah hari hujan yang tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Kempas sebanyak 198 hari sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Tembilahan Hilir sebesar 4.869 mm. Untuk tahun 2024 jumlah hari hujan tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Pekan Arba dengan jumlah hari hujan sebanyak 215 hari sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Pulau Burung dengan curah hujan 4.006 mm.

1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan atau kemajuan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, yaitu bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 1. 4 IPM Provinsi Riau Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantan Singingi	72,4	72,78	73,35	74,00	74,62
Indragiri Hulu	71,25	71,69	72,28	72,75	73,48
Indragiri Hilir	68,49	69,12	69,64	70,07	70,74
Pelalawan	73,28	74,15	74,69	75,25	75,80
Siak	75,03	75,53	75,97	76,52	77,19
Kampar	74,41	75,21	75,59	76,29	76,97
Rokan Hulu	71,19	71,7	72,28	73,07	73,61
Bengkalis	74,6	75,38	75,96	76,37	77,02
Rokan Hilir	70,61	71,35	71,98	72,46	73,07
Kepulauan Meranti	67,59	68,31	68,96	69,64	70,20
Kota Pekanbaru	82,93	83,38	83,67	84,26	84,91
Kota Dumai	75,67	76,2	76,45	77,03	77,58
Provinsi Riau	73,89	74,45	74,95	75,67	76,31

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2026)

Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan. Untuk tahun 2025, nilai IPM adalah 70,74, naik 0,67 dari tahun sebelumnya yang nilainya 70,07

1.3.4 Aspek Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

Sedangkan urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 18 Layanan yaitu :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik; Persandiaan;
15. Kebudayaan;
16. Perpustakaan ;
17. Kearsipan.

Adapun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terdapat 7 (tujuh) urusan, yaitu :
Layanan urusan pilihan yang terdiri dari :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;
6. Kelautan dan perikanan;
7. Pariwisata.

Sehingga total terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dibentuk perangkat daerah sebagai berikut:

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

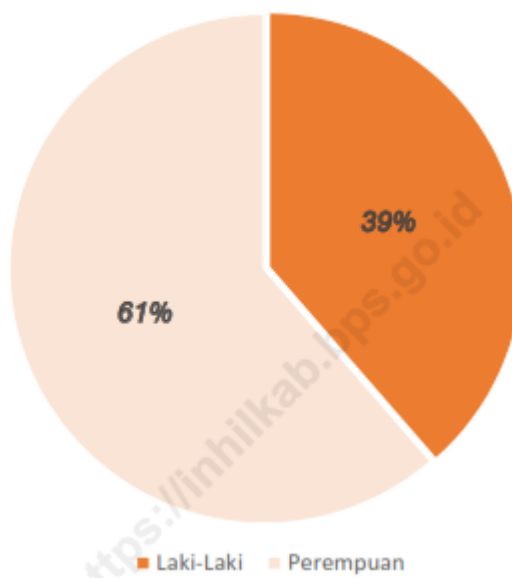
1. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk, dan bidang keluarga berencana;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, dan bidang perlindungan anak;
- g. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

- m. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan olahraga, dan bidang kebudayaan;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - p. Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - q. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan lingkup bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan ketahanan pangan.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Tembilahan Tipe A.
 - b. Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A.
 - c. Kecamatan Tempuling Tipe A.
 - d. Kecamatan Batang Tuaka Tipe A.
 - e. Kecamatan Concong Tipe A.

- f. Kecamatan Enok Tipe A.
- g. Kecamatan Gaung Tipe A.
- h. Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A.
- i. Kecamatan Kateman Tipe A.
- j. Kecamatan Kempas Tipe A.
- k. Kecamatan Kemuning Tipe A.
- l. Kecamatan Keritang Tipe A.
- m. Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A.
- n. Kecamatan Mandah Tipe A.
- o. Kecamatan Pelangiran Tipe A.
- p. Kecamatan Reteh Tipe A.
- q. Kecamatan Sungai Batang Tipe A.
- r. Kecamatan Tanah Merah Tipe A.
- s. Kecamatan Pulau Burung Tipe A.
- t. Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A.

Gambar 1. 1 Persentase PNS di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025



Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025

Gambar 1. 2 Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2025

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I	17	1	18
1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk)	1	0	1
2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	2	0	2
3. I/C (Juru/Clerk)	7	0	7
4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)	7	1	8
Golongan II/Range II	337	229	566
5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)	27	1	28
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	45	8	53
7. II/C (Pengatur/Supervisor)	69	32	101
8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	196	188	384
Golongan III/Range III	1.420	2.470	3.890
9. III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)	293	322	615
10. III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	375	752	1.127
11. III/C (Penata/Superintendent)	237	351	588
12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	515	1.045	1.560
Golongan IV/Range IV	430	803	1.233
13. IV/A (Pembina/Administrator)	138	179	317
14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	168	338	506
15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	119	281	400
16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	5	5	10
17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)	-	-	0
Jumlah/Total	2.204	3.503	5.707

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025

1.4 Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir Priode 2025-2029

Isu Strategis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 sebagai berikut:

1. Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah konsep pengembangan ekonomi yang mengutamakan partisipasi semua kelompok masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Transformasi ekonomi yang inklusif adalah proses perubahan dalam struktur ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ini adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemerataan kesempatan dan hasil ekonomi, serta mengurangi ketimpangan.

2. Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada isu penting terkait percepatan

penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa daerah di Kabupaten Indragiri Hilir masih mengalami keterbatasan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, yang dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara pusat perkotaan dan daerah pedesaan, menjadi fokus perhatian. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu merancang kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur secara merata, mengatasi keterbatasan aksesibilitas, dan memastikan bahwa setiap wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan konektivitas di wilayah ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan transportasi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk mengembangkan jaringan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti pengembangan jalan raya yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Selain itu, fokus pada pemerataan infrastruktur juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah setempat berusaha untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan menyebarkan proyek-proyek infrastruktur secara merata. Pemerataan ini mencakup pengembangan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih, guna memastikan bahwa setiap bagian wilayah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

3. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kabupaten Indragiri Hilir saat ini berfokus pada isu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pendidikan merupakan elemen kunci dalam mengatasi isu ini,

dan pemerintah kabupaten berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Melalui pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan peningkatan kualitas guru, diharapkan masyarakat Indragiri Hilir dapat memiliki SDM yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks.

Selain pendidikan, isu kualitas SDM juga menyoroti pentingnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memberikan dukungan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Upaya ini sejalan dengan visi kabupaten untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal manusia secara menyeluruh.

Peningkatan produktivitas daya saing menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan kompetitif dalam lingkup bisnis yang semakin global. Perusahaan, sektor industri, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan produktivitas secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Elemen utama dari peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah (1) Pendidikan Berkualitas dengan Meningkatkan keterampilan melalui pendidikan formal dan pelatihan vokasional, (2) Kesehatan berkualitas dengan Memastikan kondisi fisik dan mental yang optimal melalui layanan kesehatan yang baik, (3) Inovasi dan Teknologi melalui Penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, (4) Pengembangan Keterampilan Teknis dan Soft Skills Mencakup kemampuan teknis dan keterampilan sosial serta kepemimpinan, (5) Kesenjangan Gender dan Inklusi dengan Memberikan akses dan peluang yang setara bagi semua individu

4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

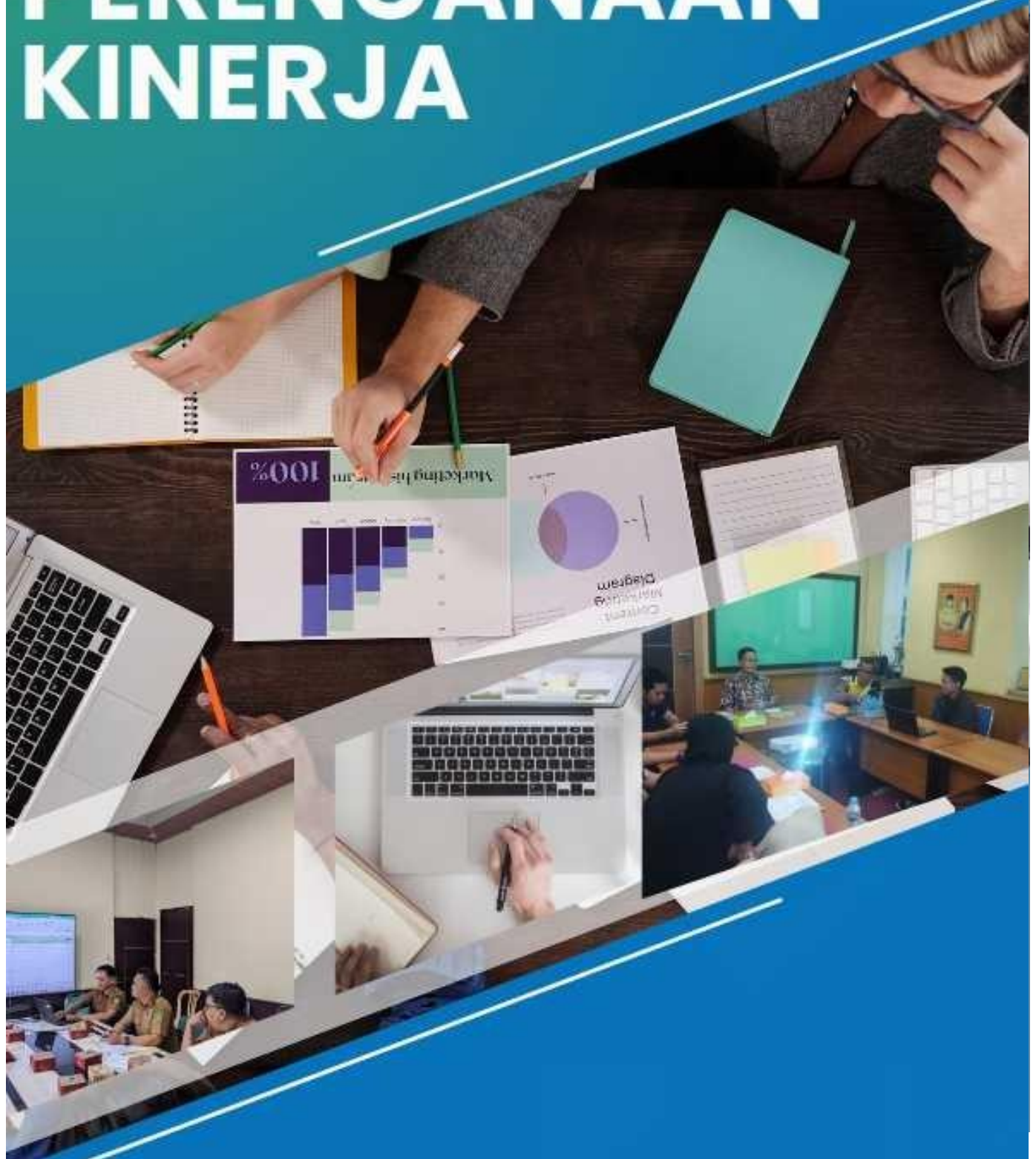
Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih menekankan pada pentingnya pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa elemen utama yang harus dilaksanakan pemerintahan dalam upaya mencapai pemerintahan yang berintegritas dan berketaatan hukum adalah sebagai berikut:

- **Transparansi:** Pemerintah harus beroperasi secara terbuka, menyediakan

akses informasi yang mudah dan jelas bagi publik, termasuk proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana dana publik digunakan.

- Akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bersedia untuk diawasi oleh publik dan lembaga independen. Ini mencakup pelaporan yang jelas dan reguler mengenai kegiatan dan pencapaian pemerintah, serta mekanisme untuk mengoreksi atau menghukum penyimpangan.
- Etika dan Kepatuhan: Pejabat pemerintah harus bertindak dengan integritas, mematuhi kode etik dan standar moral yang tinggi. Ini termasuk menghindari konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Partisipasi Publik: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak langsung pada mereka. Partisipasi publik membantu memastikan bahwa kebijakan lebih inklusif dan representatif.
- Inovasi dan Efisiensi: Pemerintah berintegritas juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
- Ketaatan pada Hukum: Pemerintah harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil di bawah hukum.
- Anti-Korupsi: Upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di semua tingkat pemerintahan sangat penting untuk menjaga integritas.
- Meritokrasi: sistem di mana keputusan, pengangkatan, dan promosi dalam pemerintahan didasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan kinerja individu, bukan pada koneksi pribadi, patronase, atau nepotisme. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat dan pegawai pemerintah dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan perencanaan yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang umumnya disusun untuk pelaksanaan pembangunan dalam periode 5 (lima) tahunan atau yang lebih dikenal dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RPJMD biasanya dilakukan secara periodik, seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah, yakni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasca pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Februari 2025 lalu, setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menggantikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 yang merupakan dokumen rencana strategis masa transisi menjelang pengesahan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah definitif usai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah serentak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2045, dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau. RPJMD ini juga disusun dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir dan kebijakan sektoral strategis lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 ini juga disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Dokumen KLHS.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:

1. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 dengan menekankan pada penggunaan data, analisis ilmiah, dan rasionalitas kebijakan dengan tujuan untuk merumuskan arah pembangunan yang efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
2. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan, mulai dari tahap awal hingga penetapan akhir dokumen untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD merefleksikan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat, serta memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 adalah pendekatan yang mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 dan merupakan penjabaran dari kontrak politik kepala daerah kepada rakyat, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah harus sejalan dengan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 digunakan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan bersifat komprehensif, terintegrasi, dan responsif, dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional maupun aspirasi nyata dari masyarakat di akar rumput.
5. Pendekatan holistik-tematik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 merupakan pendekatan yang memandang pembangunan daerah secara menyeluruh (holistik) dan berdasarkan tema-tema strategis (tematik). Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah secara terpadu lintas sektor, tidak sektoral dan parsial, sehingga hasil pembangunan lebih terarah, berdampak, dan berkelanjutan.
6. Pendekatan integratif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–

2029 dengan menekankan pentingnya keterpaduan antar sektor, antar wilayah, antar pelaku pembangunan, dan antar level pemerintahan dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

7. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak berjalan secara sektoral atau terpisah-pisah, tetapi saling terhubung dan mendukung satu sama lain, guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
8. Pendekatan spasial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 dengan memperhatikan dimensi wilayah atau keruangan dengan menekankan bahwa pembangunan harus memperhitungkan karakteristik geografis, potensi wilayah, distribusi penduduk, keterjangkauan pelayanan, dan konektivitas antarwilayah agar pembangunan lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

RPJMD menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, RPJMD berperan penting dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025- 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045.

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas yang disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029. Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah:

- 1) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu 2025-2029;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat;
- 3) Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029; serta
- 4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029 menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dan indikator kinerja tahunan yang dilaporkan dalam LKjIP. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD dapat diukur secara periodik dan dilaporkan secara akuntabel kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Melalui RPJMD ini diharapkan tercipta kesinambungan antara perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visidanmisi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Indragiri Hilir ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan dalam masa pemilihan dan kampanye. Setiap organisasi pada prinsipnya mempunyai sebuah visi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Visi pada hakekatnya adalah apa yang organisasi inginkan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun sebuah strategi organisasi pemerintahan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari organisasi pemerintahan yang ingin dikembangkan oleh perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Perumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025- 2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025-2029. Dengan demikian visi pembangunan 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dapat dirumuskan sebagai berikut:

“INDRAGIRI HILIR HEBAT DAN GEMILANG DENGAN PERTANIAN TERPADU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi Kabupaten Indragiri Hilir Hebat dan Gemilang Dengan Pertanian Terpadu Menuju Masyarakat Sejahtera untuk pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 memiliki makna, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indragiri Hilir Hebat dan Gemilang

Hebat Menunjukkan cita-cita untuk menjadikan Indragiri Hilir sebagai kabupaten yang kuat, berdaya saing tinggi, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Keunggulan ini dicapai melalui berbagai sektor, terutama pertanian yang menjadi tumpuan utama ekonomi daerah. Gemilang Melambangkan keberhasilan dan kejayaan yang diharapkan tercapai, baik dalam pembangunan ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Istilah "gemilang" mengandung makna bahwa kabupaten ini akan dikenal sebagai daerah yang makmur dan berkembang pesat.

2. Dengan Pertanian Terpadu

Konsep ini mengacu pada pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi tanaman pangan tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain seperti perikanan, peternakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini juga mencakup penggunaan teknologi pertanian modern, praktik ramah lingkungan, serta pemberdayaan sumber daya manusia untuk memaksimalkan hasil produksi. Pertanian terpadu juga mengindikasikan bahwa seluruh potensi pertanian, termasuk perkebunan kelapa yang menjadi ciri khas Indragiri Hilir, akan dikembangkan secara sinergis, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas.

3. Menuju Masyarakat Sejahtera

Tujuan utama dari visi ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kualitas hidup. Dengan pertanian yang maju dan terpadu, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak positif, seperti meningkatnya pendapatan petani, berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta tersedianya infrastruktur yang mendukung kehidupan yang layak.

Kesejahteraan ini juga mencakup aspek sosial, di mana setiap warga mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang merata.

Dalam menjabarkan visi tersebut maka disusunlah Misi yang merupakan pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2029 maka dirumuskan beberapa misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan peningkatan ekonomi Indragiri Hilir yang merata, inklusif, dan berkelanjutan
- Misi 2: Mewujudkan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas publik secara merata, ramah lingkungan, berkelanjutan dan Berketahanan bencana
- Misi 3: Mewujudkan Sumber daya manusia yang berdaya saing, beriman, dan berakhlak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Hal ini terjadi sebagai dampak dari penyusunan RPJMD yang dilakukan setelah diselenggarakannya pelantikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir setelah tahun berjalan pada tahun 2025. Sehingga, pada awal tahun 2025, Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, sebelum mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026:

Tabel 2. 1 Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Tertuang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

RPD			
Tujuan		Sasaran	
T.1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	S.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S.2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
		S.3	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		S.4	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran
T.2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	S.5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah
		S.6	Meningkatnya kualitas

			pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
		S.7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana
T.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	S.8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		S.9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
		S.10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 2. 2 Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD			
Tujuan		Sasaran	
T.1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir	S.1	Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian
		S.2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif
		S.3	Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

T.2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata, adil, berkelanjutan dan berketahanan bencana	S.4	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah
		S.5	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan
		S.6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana
T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif yang mendukung integrasi kompetensi, moralitas, dan budaya	S.7	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan
		S.8	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat
		S.9	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan
T.4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi	S.10	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat
		S.11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel
		S.12	Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja

**Tabel 2. 3 Indikator Tujuan / Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI 2024	KONDISI 2026
1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks		140,67
2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase		57,9
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		71,22

**Tabel 2. 4 Indikator Tujuan / Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI 2024	KONDISI 2026
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp.Juta		140,67
2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata, adil, berkelanjutan dan berketahanan bencana	Indeks Infrastruktur	Angka		57,9
3	Meningkatkan kualitas	Indeks	Poin		71,22

	sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif yang mendukung integrasi kompetensi, moralitas, dan budaya	Pembangunan Manusia			
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		79.90 (BB)

2.1.4 Strategi dan Arah Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu selama masa periode 2025-2029. Arah kebijakan selama 5 (lima) tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyusunan RKPD.

Terdapat 2 (dua) kali perubahan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Kaitan Tujuan/Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran			Strategi			Arah Kebijakan
Tujuan 1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat					
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	1	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	2	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	2	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standard
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Optimalisasi pengentasan kemiskinan	3	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM

	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	4	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja
Tujuan 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan					
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	5	Pengembangan potensi agroindustri daerah	5	Pengembangan perkebunan kelapa rakyat
					6	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan
					7	Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian	8	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan	7	Percepatan penyediaan Infrastruktur	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju

		pemerataan infrastruktur pembangunan		pembangunan daerah		Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan publik dan perumahan
Tujuan 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)					
	Sasaran 8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	8	Memperkuat manajemen ASN seluruh urusan pemerintahan	10	Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan Kompetensi
			9	Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja	11	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	10	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah	12	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
					13	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah

	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik	14	Meningkatkan kualitas tata kelola TIK
--	------------	--	----	--	----	---------------------------------------

Tabel 2. 6 Kaitan Tujuan/Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir					
	Sasaran 1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas sektor pertanian	1	Mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah	1	Meningkatkan Sarana dan Prasarana sektor pertanian dari aspek hulu dan hilir
					2	Memperluas akses pasar dan jaringan distribusi
					3	Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan sektor unggulan
					4	Pemberian insentif dan kemudahan investasi yang pro poor dan pro

						growth
					5	Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja
					6	Integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
			2	Diversifikasi produk turunan dari komoditas unggulan, seperti industri olahan kelapa (minyak, sabut, arang aktif)	7	Menjamin Ketersediaan Bahan Baku Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah
					8	Menyederhanakan regulasi dan perizinan investasi daerah.
					9	Memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalin kemitraan dengan swasta.
					10	Menjamin iklim investasi, kepastian hukum dan transparansi dalam kerja sama investasi.
					11	Penerapan Diversifikasi Usaha Tani melalui pengembangan hilirisasi produk

						berbasis komoditas perkebunan
	Sasaran 2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	3	Pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal di sektor unggulan melalui akses permodalan, pelatihan manajemen, dan digitalisasi usaha	1 2	Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal
					1 3	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program padat karya secara efektif.
					1 4	Menyediakan program bantuan modal usaha bagi pelaku industri kreatif pemula
					1 5	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program padat karya
					1 6	Membentuk dan mengembangkan inkubator usaha kreatif di daerah

					17	Pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha.	
					18	Meningkatkan literasi keuangan, jaringan bisnis dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM dan generasi muda.	
	Sasaran 3	Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	4	Meningkatkan kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk investasi berkelanjutan	20	Memfasilitasi akses pembiayaan UMKM melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan program pendanaan pemerintah.	
				5	Digitalisasi wilayah pedesaan untuk mendukung konektivitas pasar dan akses informasi ekonomi	21	Memperkuat promosi dan pemasaran produk kreatif lokal melalui platform digital dan event.
				6	Optimalisasi Penggunaan Lahan dengan Pendekatan Berkelanjutan	22	Pengurangan beban pengeluaran dan kantong kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin
Tujuan	Meningkatkan						

2	ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata, adil, berkelanjutan dan berketahanan bencana					
	Sasaran 4	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	7	Meningkatkan konektivitas antar desa dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi yang memadai	1	Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa secara bertahap dan berkelanjutan
			8	Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dalam pembangunan		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
						Mendorong model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (<i>community-based development</i>)
	Sasaran 5	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur	9	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	8	Prioritasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi
						Meningkatkan alokasi

		dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan				anggaran berbasis kebutuhan wilayah
			10	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa melalui program Dana Desa dan partisipasi masyarakat		Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik desa
			11	Meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat miskin		Menyediakan Fasilitas rumah layak huni dan bantuan stimulan perumahan untuk masyarakat miskin
						Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	12	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan	9	Mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur
			13	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan		Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan

				memperhatikan aspek lingkungan		
			1 4	Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah		Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah.
Tujuan 3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif yang mendukung integrasi kompetensi, moralitas, dan budaya					
	Sasaran 7	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	1 5	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal melalui program afirmatif dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai	1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar dan ramah anak
					2	Percepatan wajib belajar 13 tahun pendidikan dasar
					3	Peningkatan kualitas dan pemerataan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan
					4	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan

						dasar berbasis pengembangan talenta, karakter, literasi digital dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
					5	Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk yang bertugas di daerah terpencil
			1 6	Mendorong peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak	6	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak
					7	Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan korporasi untuk menjadi Relawan Pendidikan
			1 7	Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi berbasis	8	Penguatan sekolah terbuka dan kesetaraan untuk kemudahan akses pada daerah terpencil

				kebutuhan pasar		
	Sasaran 8	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	18	Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	9	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
					10	Pembangunan dan Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya
					11	Penyediaan Tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan
			19	Memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional untuk menjangkau seluruh lapisan Masyarakat	12	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
			20	Pemenuhan gizi anak dan remaja untuk menciptakan	13	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat

				generasi yang sehat dan cerdas (stunting prevention)		
	Sasaran 9	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	2 1	Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai etika, toleransi, dan tanggung jawab sosial	1 4	
			2 2	Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan formal dan informal	1 5	Integrasi materi budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan
			2 3	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	1 6	Penyelenggaraan festival, lomba, dan pertunjukan budaya secara rutin di tingkat sekolah dan komunitas
					1 7	Mendorong kolaborasi program pelestarian budaya antara pemerintah daerah, komunitas dan lembaga budaya
					1 8	Menyediakan fasilitasi untuk kegiatan

						pelestarian dan revitalisasi budaya lokal.
Tujuan 4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi					
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	23	Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang yang inklusif dan dialogis	19	
	Sasaran 11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	24	Peningkatan integritas dan kapabilitas pengelolaan pemerintah secara transparan serta bertanggung jawab	20	
			25	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran,	21	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh

				dan pelaporan kinerja (e-Government)		instansi pemerintah.
			2 6	Penyediaan informasi publik secara proaktif dan mudah diakses melalui website resmi, media sosial, dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	2 2	
			2 7	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh dan terintegrasi	2 3	Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan
	Sasaran 12	Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja	2 8	Implementasi sistem manajemen SDM aparatur negara yang berbasis meritokrasi	2 4	Memperbaiki sistem rekrutmen, promosi, dan penempatan aparatur negara agar lebih transparan, objektif, dan berbasis pada kinerja

Berdasarkan tabel di atas sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun kedepan adalah peningkatan, optimalisasi, pengembangan, penguatan dan digitalisasi pada sejumlah sektor.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir . Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,743	0,750	0,754	0,758
2	Indeks Pendidikan	Indeks	0,581	0,582	0,583	0,585
3	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,708	0,715	0,718	0,721
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,98	5,47	5,24	5,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,50	1,44	1,41	1,38
6	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,34	4.64	4.87	5.12
7	LPE Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,68	5.34	5.60	5.88
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,31	68,05	68,43	68,81
9	Indeks Risiko Bencana	Nilai	168.4*	162	158	154

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
10	Indeks Infrastruktur	Persen	58.99	63.33	65.71	67.88
11	Nilai AKIP	Predikat	B (64.10)	B (68,01)	BB (70,90)	BB (71,23)
12	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57,06	58,10	58,12	58,15
13	Indeks Integritas	Indeks	72,65	74,00	74,50	75,00
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,47*	78,32	79,82	81,65
15	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Persen	83,40	89,64	92,24	94,83

Tabel 2. 8 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,9	5,08	5,25	5,43	5,60	5,78
2.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp.Juta)	139,1	140,67	144,23	147,8	151,36	154,92
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,14	4,89	4,64	4,39	4,14	3,89
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,38	1,36	1,34	1,32	1,31	1,3
5.	Indeks Gini	Angka	0,27	0,261	0,26	0,258	0,256	0,254
6.	Indeks Infrastruktur	Angka	56,4	57,9	59,9	62,4	65,4	68,4
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,69	71,22	71,75	72,29	72,83	73,37
8.	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,43	72,51	72,59	72,67	72,75	72,83
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persen	24	23	21	19	16,50	14

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka/ Kategori	78.70 (BB)	79.90 (BB)	81.20 (A)	82.60 (A)	84.10 (A)	85.60 (A)
11.	Nilai LPPD	Angka	2,3	2,5	2,8	3	3,4	3,6
12.	Nilai AKIP	Angka/ Kategori	67.65 (B)	69.35 (B)	71.15 (BB)	74.75 (BB)	80.00 (A)	85.25 (A)
13.	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Indeks Integritas	Angka	76,64	77,24	77,84	78,45	79,06	79,67

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 serta dengan mempertimbangkan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB Nomor B/207/AA.05/2023 dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja bersama Tim Evaluator KemenPANRB.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang Waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja dengan dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pada tahun 2025, perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kali pergantian kepala daerah serta dilaksanakannya perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025. Pasca berakhirnya kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018-2023 lalu, kepemimpinan daerah Kabupaten Indragiri Hilir memasuki masa transisi kepemimpinan, yang mana Kepemimpinan dialihkan kepada Penjabat Bupati hingga Februari 2025. Setelah terpilihnya Kepala Daerah yang baru usai diselenggarakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Kepemimpinan

kembali mengalami pergantian dari Penjabat Bupati kepada Kepala Daerah definitif untuk periode 2025-2030 pada Februari 2025. Hal ini melatarbelakangi terjadinya beberapa kali perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan per Februari 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan pasca APBD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir.

Berikut Kami lampirkan rangkuman Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 2. 9 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,807
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,584
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,718
4	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	5,24
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,41
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,87
		LPE Kategori Industri Pengolahan	5,60
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,43

	Bencana	Indeks Resiko Bencana	158
7	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	Indeks Infrastruktur	65,71
8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	BB (70,90)
		Indeks Profesionalitas ASN	73,96
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Integritas	76,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65,00
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	92,24
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,60

Tabel di atas merupakan lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 pada masa transisi Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis Kabupaten Indragiri Hilir dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Namun, jika meninjau pada penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, diketahui hanya terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja. Hal ini terjadi akibat adanya penambahan saat penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tanpa melalui mekanisme sebagaimana mestinya.

**Tabel 2. 10 Perjanjian Kinerja Perubahan I Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,807
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,584
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,718
4	Menurunnya Kemiskinan dan Penangguran	Tingkat Kemiskinan	5,24
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,41
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,87
		LPE Kategori Industri Pengolahan	5,60
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,43
		Indeks Resiko Bencana	158
7	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	Indeks Infrastruktur	65,71
8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	BB (70,90)
		Indeks	73,96

		Profesionalitas ASN	
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Integritas	76,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65,00
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	92,24
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,60

Pasca diselenggarakannya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2025-2029, dokumen Perjanjian Kinerja kembali diubah dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap pejabat penanggungjawab Perjanjian Kinerja, yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 2025-2029.

Dari tabel di atas dapat dilihat tidak terdapat perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja sebelumnya, yang mana dalam lampiran Perjanjian Kinerja perubahan I (Satu) ini masih terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan 16 (enam belas) indikator kinerja.

Tabel 2. 11 Perjanjian Kinerja Perubahan II Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya produksi dan produktifitas sector pertanian	Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	46,72
2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong	Rasio Kewirausahaan	2,05

	kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,38
		Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	25,93
3	Optimalisasi pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang beorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Persentase Desa Mandiri (%)	16,37
4	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota (%)	31,81
		Rasio Konektivitas kabupaten/kota (%)	50,00
5	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman dan berkelanjutan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	26,84
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	0
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	90,39
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka)	165-168
		Persentase Penurunan Emisi	18,01

		GRK (%)	
7	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	Rata-rata lama sekolah penduduk umur di atas 15 tahun (Tahun)	7,36
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,48
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD) (%)	58,41
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP) (%)	67,41
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	53,53

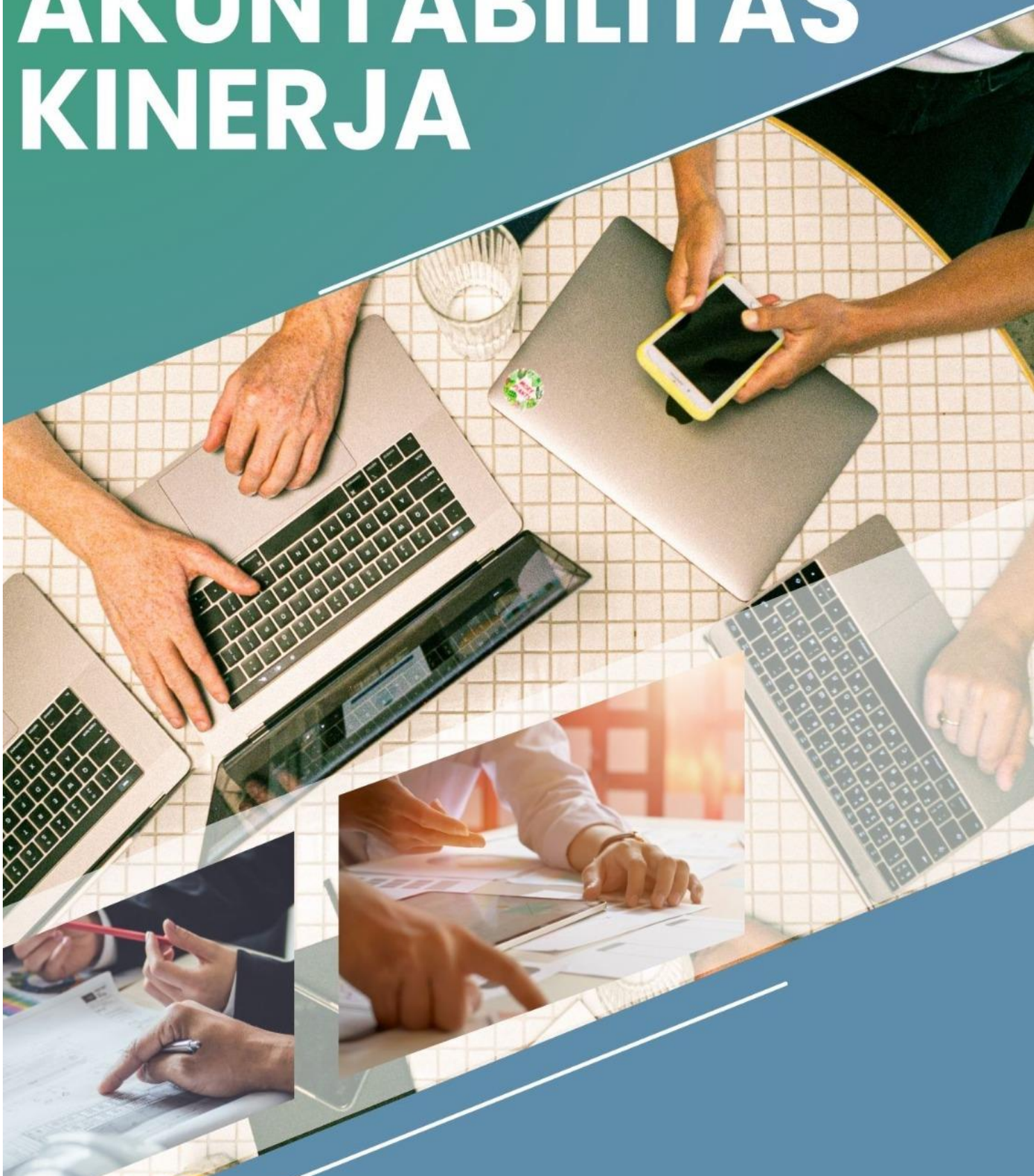
		nasional (%) untuk : - Numerasi (SD) (%)	
		Persentase guru yang memnuhi kualifikasi S1/D/IV (%)	80,16
8	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,43
		Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	15
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	24,00
9	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia bebrais toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	Indeks Ketahanan Sosial (Angka)	0,83
		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,20
10	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	Nilai AKIP (Nilai)	B (67,65)
		Opini BPK (Kategori)	WTP
		Indeks Integritas (Angka)	76,64
		Indeks Reformasi Hukum (Angka)	88,19
		Persentase Capaian Aksi HAM (%)	85,70
11	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Pelayanan	3,86

	publik yang professional, transparan, dan akuntabel	publik (Angka)	
		Indeks Pemdi (Angka)	2,80
		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2,56
12	Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,70

Pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang menggantikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai dokumen acuan pelaksanaan pembangunan daerah, turut menjadi dasar untuk dilakukannya perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja, yang mana terdapat perubahan signifikan pada sasaran strategis dan indikator kinerja pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat 12 (dua belas) sasaran strategis dan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai acuan dan digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 dalam laporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai

misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja strategis dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai strategi dan rekomendasi pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*) sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :

239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

1. *Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik*, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. *Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja*, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala nilai peringkat kinerja tersaji dalam tabel 3,1:

Tabel 3.1

Skala nilai peringkat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$55 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam melakukan pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari beberapa sumber, yaitu :

- 1) Data Internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan Kegiatan Regular, Laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah / Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan kegiatan lainnya maupun data pendukung lainnya;
- 2) Data Eksternal, digunakan data-data sekunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun 2025. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Hasil capaian kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 , adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas sektor pertanian	Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Persentase	46,72	46.60	99.74	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	Rasio Kewirausahaan (%)	Persentase	2,05	3,21	156,59	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persentase	1,38	3.00	62,00	Rendah
		Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)	Persentase	25,93	25.68	99.04	Sangat Tinggi
3	Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Persentase Desa Mandiri (%)	Status	16,37	13,9	85	Tinggi
4	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	Persentase	31,81	NA	NA	Sangat Rendah
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	50	50	100	Sangat Tinggi

		(%)					
5	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persentase	26,84	NA	NA	Sangat Rendah
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Persentase	0	5,06	0	Sangat Rendah
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Persentase	90,39	89,95	99,51	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka)	Indeks	165-168	157.49	93	Sangat Tinggi
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Persentase	18,01	0	0	Sangat Rendah
7	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun)	Angka	7,36	7,49	102	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Angka	12,48	12,39	99,3	Sangat Tinggi
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	Persentase	58,41	65,26	112	Sangat Tinggi

		nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD) (%)					
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP) (%)	Persentase	67,41	69,10	103	Sangat Tinggi
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD) (%)	Persentase	53,53	64,26	120	Sangat Tinggi
		Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (%)	Persentase	80,16	78,57	98	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Angka	72,43	72,55	100,17	Sangat Tinggi
		Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	Angka	15	13	115,38	Sangat Tinggi

		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	Persentase	24,00	16,8	130	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	Indeks Ketahanan Sosial (Angka)	Indeks	0,83	0,8761	110,6	Sangat Tinggi
		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin	Indeks	0,20	NA	NA	Sangat Rendah
10	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	Nilai AKIP (Nilai)	Indeks	B (67.65)	B 65, 90	97	Sangat Tinggi
		Opini BPK (Kategori	Status	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		Indeks Integritas (Angka)	Indeks	76,64	75,41	98	Sangat Tinggi
		Indeks Reformasi Hukum (Angka)	Indeks	88,19	96,42	109,34	Sangat Tinggi
		Persentase Capaian Aksi HAM (%)	Persentase	85,70	72	84,03	Tinggi
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	Indeks	3,86	4,24	110	Sangat Tinggi
		Indeks Pemdi (Angka)	Indeks	2,80	2,96	106	Sangat Tinggi
		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	Indeks	2,56	NA	NA	Sangat Rendah
12	Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	Indeks	79,70	81,19	102	Sangat Tinggi

3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian

1.1. Indikator Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

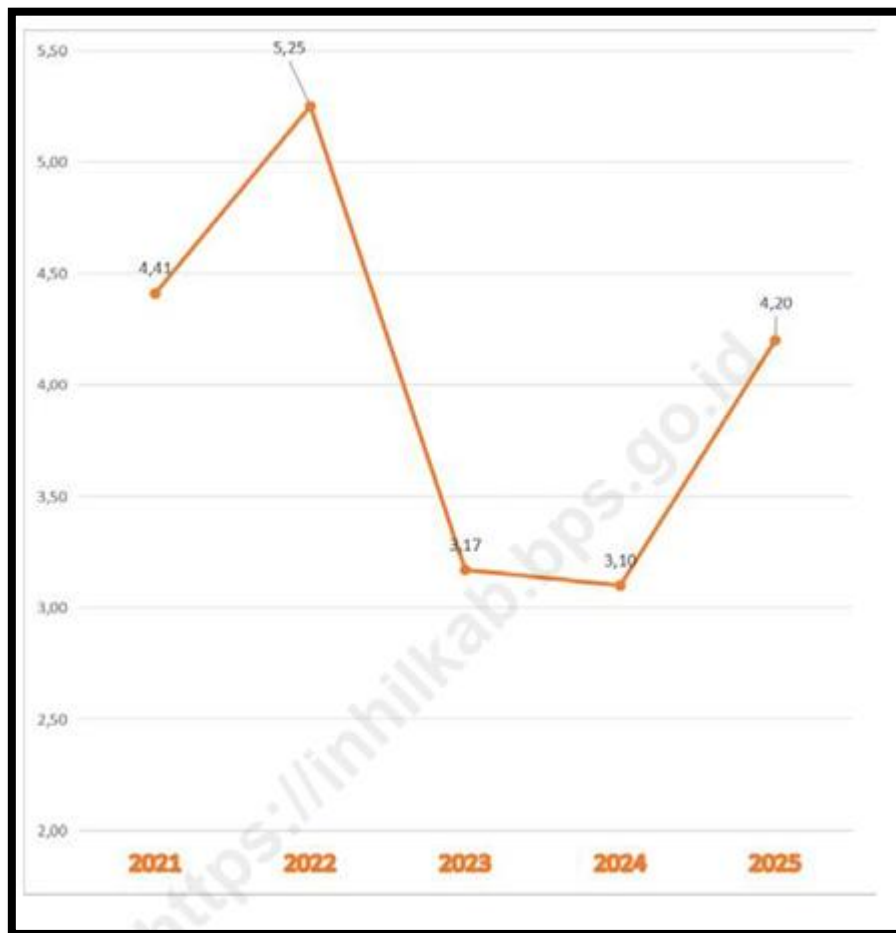
3.3 Indikator Kinerja Distribusi PDRD Tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Distribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persentase	N/A	46,06	N/A	46,72	46.60	99.74
Sumber : BPS Kab. Inhil								

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2025 adalah 104.690,77 miliar rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan Realisasi yaitu sebesar 46,60 persen. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 46,72 persen dengan capaian 99.74 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 46.06 persen terjadi peningkatan point sebesar 0,54 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 adalah sebesar 4,20 persen. Angka ini naik dari tahun sebelumnya (2024: 3,10 persen)

**Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021 s.d 2025**



Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Industri Kreatif Yang Inovatif

2.1. Indikator Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah wirausaha terhadap total jumlah penduduk dalam suatu negara atau wilayah tertentu, biasanya dihitung berdasarkan penduduk usia produktif. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase dan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai tingkat kemandirian dan daya saing ekonomi suatu bangsa.

Secara sederhana, rasio kewirausahaan dihitung dengan membagi jumlah pelaku usaha atau wirausaha dengan jumlah total penduduk, kemudian dikalikan seratus persen. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar proporsi masyarakat yang berperan sebagai pencipta lapangan kerja, bukan sekadar pencari kerja.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, rasio kewirausahaan memiliki arti strategis. Wirausaha berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi produk dan jasa, peningkatan nilai tambah, serta perluasan aktivitas produksi dan distribusi. Kehadiran wirausaha juga berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, karena mereka membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor.

Di Indonesia, rasio kewirausahaan masih tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Indonesia berada pada kisaran tiga hingga tiga setengah persen dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini masih berada di bawah standar ideal yang umumnya dimiliki negara maju, yang dapat mencapai lebih dari sepuluh persen.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan rasio kewirausahaan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyediaan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan digitalisasi usaha. Peningkatan rasio kewirausahaan dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih tangguh dan berkelanjutan.

Selain sebagai indikator ekonomi makro, rasio kewirausahaan juga mencerminkan budaya dan karakter masyarakat dalam memandang peluang usaha. Tingginya rasio kewirausahaan biasanya sejalan dengan berkembangnya budaya inovasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Dengan demikian, rasio kewirausahaan bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari dinamika ekonomi dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Peningkatan rasio ini memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat luas guna menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif dan berdaya saing tinggi.

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Rasio Kewirausahaan Tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	N/A	N/A	N/A	2,05	3,21	156,59

Realisasi rasio kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 tercatat tidak diketahui (3.21 %), sementara target yang telah ditetapkan sebesar 2,05 persen. Dengan ketercapaian sebesar 156, 59 persen. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tren positif terjadi peningkatan yang signifikan. Ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha mandiri, yang dapat memperkuat ekonomi lokal. Namun, untuk menjaga momentum ini, pemerintah daerah perlu terus mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Indikator Rasio Kewirausahaan 2024 dan 2025 belum dapat dibandingkan di mana baik target maupun realisasi rasio kewirausahaan tidak tersedia, sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 tersebut tidak dapat dihitung. Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam aspek perencanaan, pendataan, dan evaluasi indikator.

2.2. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan terhadap total angkatan kerja. TPT menjadi indikator penting untuk melihat seberapa efektif pasar kerja suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja. TPT yang lebih tinggi menunjukkan bagian tenaga kerja yang lebih besar tidak terserap dalam lapangan pekerjaan. TPT yang lebih rendah menunjukkan pasar kerja relatif mampu menyerap angkatan kerja.

Beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi TPT di wilayah seperti Indragiri Hilir antara lain:

1. Pertumbuhan angkatan kerja: Jika jumlah penduduk usia produktif meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja baru, maka TPT cenderung meningkat.

2. Struktur ekonomi lokal: Ketergantungan pada sektor pertanian dan informal sering kali berarti sebagian tenaga kerja bekerja secara musiman atau tidak stabil, berdampak pada angka pengangguran terbuka.
3. Kualitas dan jenis pekerjaan: Ketersediaan lapangan kerja formal bisa lebih rendah dibanding pekerjaan informal, sehingga mempengaruhi bagaimana angkatan kerja terserap.
4. Program pelatihan dan kebijakan ketenagakerjaan: Intervensi pemerintah daerah dalam pelatihan kerja dan usaha kecil menengah bisa membantu menurunkan TPT dalam jangka menengah.

Tabel 3.5. Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s.d 2025

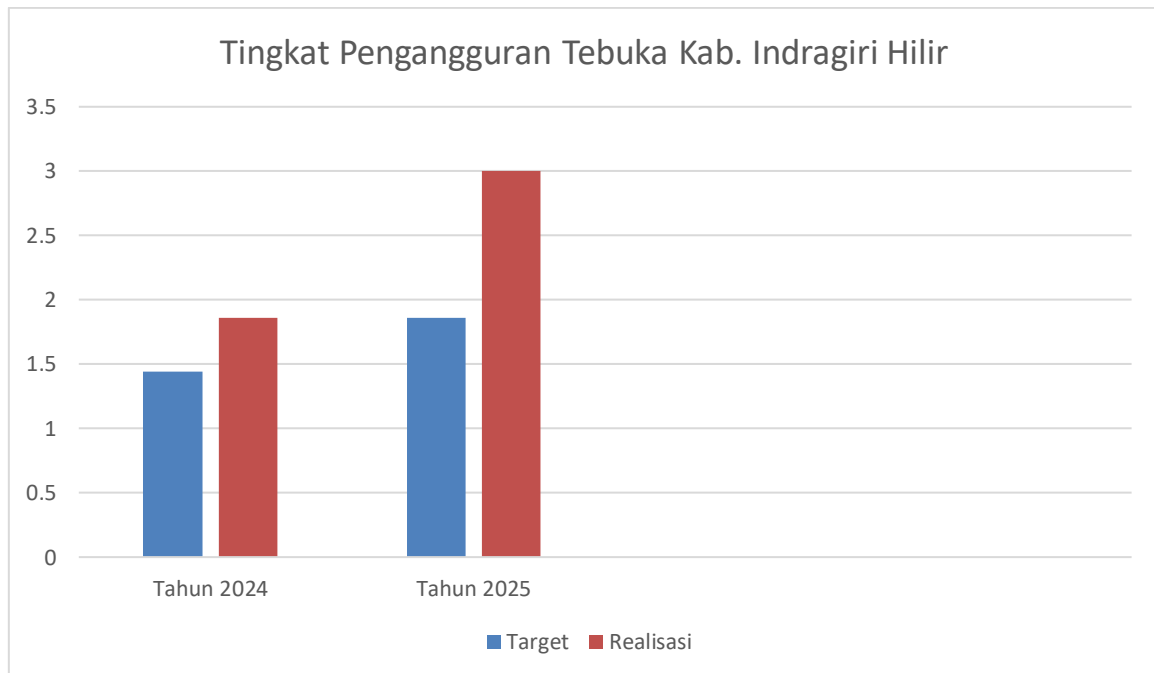
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	1,44	1,86	77,4	1,38	3,00	62,00
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir								

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dalam Rumah Data Riau, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada tahun 2024 adalah 1,86% dengan target Tahun 2024 adalah sebesar 1,44 sehingga berdasarkan rumus hitung maka didapat capaiannya adalah 77,4%. Sedangkan untuk tahun 2025 realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 3,00% dengan target 1,86% sehingga capaiannya adalah 62,00%

Rumus Hitung Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Capaian}} \times 100\%$$

Gambar 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir



2.3. Indikator Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Tingkat industri pengolahan dihitung dengan menggunakan indikator laju pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total ekonomi suatu daerah. Angka ini dihitung dengan membagi PDRB dari sektor industri pengolahan dengan total PDRB seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan tingkat industrialisasi. Semakin besar rasio, semakin tinggi kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian.

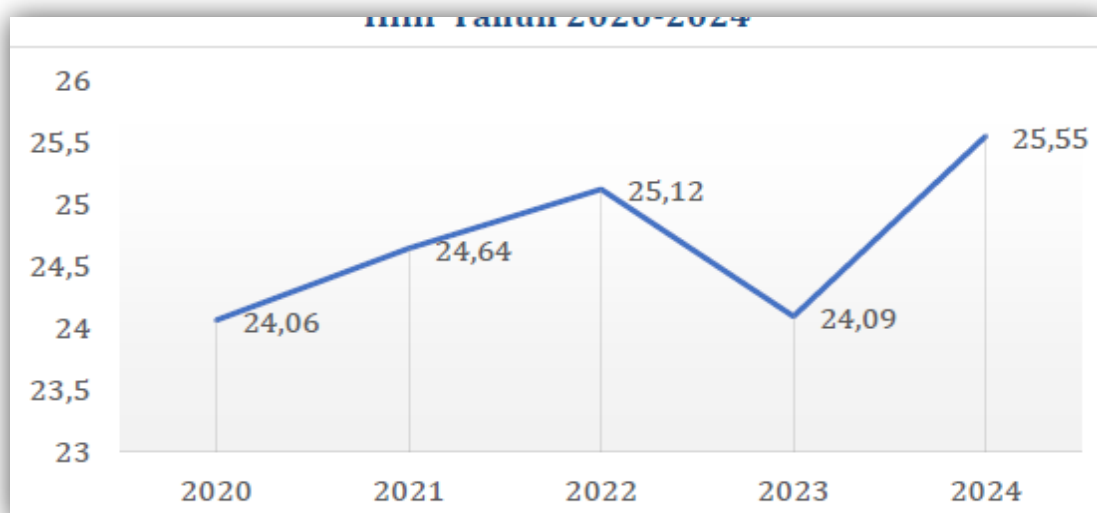
Capaian atas indikator laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sampai saat ini sebagai berikut :

Tabel 3.6 Nilai Industri Pengolahan Tahun 2024 s.d 2025

No	Uraian	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Targe t	Realisa si	Capaia n	Targe t	Realisa si	Capaia n
	Industri Pengolaha n	Persentas e	NA	25,55	NA	25.93	25,68	99.04
	Sumber BPS Kab. Inhil							

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2025 sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan sebesar 25,68 persen dengan Target 25,93 dengan capaian 99,04 Persen. dibandingkan pada tahun 2024 Industri pengolahan kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan 0.13 persen.

Gambar 3.3. Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Indragiri Hilir



Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan data perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2025, sektor industri pengolahan merupakan salah satu pilar ekonomi utama, terutama yang berbasis komoditas kelapa.

- **Kontribusi Terhadap PDRB:** Industri pengolahan menempati posisi signifikan dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indragiri Hilir, dengan kontribusi tercatat sebesar **25,65%**.

Sasaran 3 Optimalisasi Pembangunan dan Pemberdayaan Pedesaan yang Berorientasi Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan

3.1. Indikator Persentase Desa Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes), desa mandiri adalah des yang telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Desa mandiri memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya ekonomi secara optimal untuk kemajuan masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan desa, kemandirian ini meliputi berbagai aspek, termasuk kemampuan desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan serta untuk berinovasi tanpa bergantung pada bantuan eksternal secara signifikan.

Ada lima tingkatan dalam IDM, yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal
2. Desa Tertinggal
3. Desa Berkembang
4. Desa Maju
5. Desa Mandiri

Tabel 3.7 Capaian Realisasi Indeks Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025

No	Uraian	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Targe t	Realisas i	Capaia n	Targe t	Realisas i	Capaia n
	Indeks Desa Mandiri	Pesentas e	NA	12,69	NA	16.37	13.9	85
	Sumber : Dinas PMD Kab. Inhil							

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi untuk Indeks Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh 13.9 dengan capaian 85 % dimana jumlah status Desa Mandiri dikabupaten Indragiri Hilir berjumlah 26 Desa. Dibandingkan dengan tahun

2024 terdapat kenaikan Realisasi Sebesar 1 Poin dari 12.69 Persen dimana ada 1 Desa yang bertambah menjadi status Desa Mandiri.

Tabel 3.8 Tabel Perkembangan Desa Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 s/d 2025

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa	197	197	197	197	197	197
2	Desa Mandiri	0	0	3	10	25	26
3	Indeks Desa Mandiri	0.00	0.00	1.52	5.08	12.69	13.69
Sumber : Kemen Des PTT							

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dalam periode 2020 hingga 2025, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal kemandirian desa. Dengan peningkatan jumlah dan persentase desa mandiri, ini mencerminkan bahwa pembangunan desa di kabupaten ini mulai mengarah pada kemandirian yang lebih kuat, baik secara ekonomi maupun sosial. Walaupun pada tahun 2020, tidak ada desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam kategori desa mandiri (0 desa) namun pada tahun 2024, terjadi lonjakan jumlah desa mandiri menjadi 25 desa, dan pada tahun 2025 ada 26 Desa ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pembangunan desa menuju kemandirian.

Meskipun perjalanan menuju kemandirian desa dimulai dengan lambat, terdapat perkembangan signifikan pada tahun-tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-1 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian	46,72	46,60	99,74%	Rp.22.199.431.860	Rp.10.099.906.134	45,50%	59,89% (20%)
2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	2,05	3,21	156,59%	Rp22.407.242.320	Rp.10.882.469.723	48,57%	
		1,38	3,00	117,39%				
		25,93	25,68	99,04%				
3	Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	16,37	13,9	85%	Rp.13.486.602.684	Rp.5.013.498.726	37,17%	

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-1 **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai 59,89% atau berada di atas 0 sampai dengan 20%. Pada misi ke-1, terdapat 5 (lima) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-1 dilakukan melalui 5 (lima) indikator yakni:

1. Distribusi PDRB Kategori Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan
2. Rasio Kewirausahaan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan
5. Persentase Desa Mandiri

Sasaran 4 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Dalam Mendukung Mobilitas Penduduk dan Kegiatan Sosial Ekonomi Di Seluruh Wilayah

4.1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi infrastruktur transportasi di tingkat daerah. Istilah ini merujuk pada ukuran kemampuan jaringan jalan di suatu kabupaten atau kota untuk mendukung pergerakan kendaraan dan mobilitas masyarakat secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kualitas fisik permukaan jalan, tetapi juga kesiapan struktur jalan dalam menahan beban lalu lintas serta kondisi geometrik yang memenuhi standar teknis.

Secara teknis, tingkat kemantapan jalan dinyatakan melalui kelas-kelas kemantapan jalan, yang umumnya terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain mantap, cukup mantap, kurang mantap, dan tidak mantap. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan pengukuran dan penilaian kondisi permukaan dan struktur jalan, termasuk faktor seperti kekasaran permukaan (roughness), kedalaman lubang, retakan, serta kemampuan drainase. Penilaian ini dilakukan melalui survei lapangan oleh instansi berwenang, seperti dinas pekerjaan umum atau badan perencanaan pembangunan daerah.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Jalan yang mantap berkontribusi

terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, aksesibilitas pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mobilitas tenaga kerja. Sebaliknya, kemantapan jalan yang rendah dapat menyebabkan biaya logistik meningkat, kerusakan kendaraan, risiko kecelakaan lebih tinggi, dan berkurangnya daya tarik investasi di wilayah tersebut.

Pengukuran tingkat kemantapan jalan biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator rasio panjang jalan mantap terhadap total jaringan jalan yang ada. Rumus sederhana yang sering digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kemantapan Jalan (\%)} = \frac{\text{Panjang Jalan yang Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100\%$$

Dengan pendekatan ini, pemerintah kabupaten/kota dapat mengetahui persentase ruas jalan yang memenuhi kriteria teknis minimal dibandingkan dengan keseluruhan jaringan jalan di wilayahnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan program pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Peningkatan tingkat kemantapan jalan tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran semata, tetapi juga pada perencanaan yang matang, penggunaan teknologi konstruksi yang tepat, serta pengawasan pelaksanaan yang efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kondisi jalan dan prioritas perbaikan juga dapat mempercepat perbaikan infrastruktur di tingkat lokal.

Dengan demikian, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota merupakan indikator kunci yang mencerminkan kualitas jaringan transportasi daerah. Peningkatan terus-menerus terhadap indikator ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah daerah dituntut untuk menjadikan data tingkat kemantapan jalan sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

**Tabel 3.10 Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
Tahun 2024 s.d 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persentase	N/A	N/A	N/A	31,81	N/A	N/A

Realisasi tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 yang tidak diketahui (N/A), dengan target yang telah ditetapkan sebesar 31,81 persen, menunjukkan adanya kendala serius pada aspek pengukuran dan pelaporan kinerja pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi ini menyebabkan persentase capaian kinerja tidak dapat dihitung, sehingga evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program menjadi tidak optimal. Tidak hanya data realisasi tahun 2025 yang tidak tersedia, melainkan juga data tahun 2024 yang mencakup target, realisasi dan capaian yang tidak tersedia.

Tidak tersedianya data realisasi tingkat kemantapan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum dilaksanakannya survei kondisi jalan secara menyeluruh pada tahun berjalan.
2. Keterbatasan sistem pendataan dan pelaporan teknis, termasuk belum terintegrasinya data antara unit pelaksana teknis dan perangkat daerah.
3. Kendala anggaran atau sumber daya manusia, yang berdampak pada tertundanya kegiatan penilaian kemantapan jalan.
4. Perubahan metodologi pengukuran, yang menyebabkan data belum dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks manajemen kinerja, ketiadaan data realisasi tidak dapat diartikan sebagai kegagalan fisik pembangunan, melainkan sebagai kelemahan dalam sistem monitoring dan evaluasi.

Target tingkat kemantapan jalan sebesar 31,81 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan sasaran kuantitatif yang relatif moderat dan terukur. Namun, tanpa data realisasi, beberapa implikasi berikut muncul:

- Kinerja tidak dapat dievaluasi secara objektif, karena tidak ada pembandingan antara target dan hasil.

- Akuntabilitas publik menjadi lemah, mengingat capaian pembangunan tidak dapat ditunjukkan secara empiris.
- Perencanaan lanjutan berisiko tidak tepat sasaran, karena kondisi riil jaringan jalan tidak terpetakan dengan baik.

Selain itu, ketiadaan data realisasi juga dapat berdampak pada penilaian kinerja perangkat daerah dalam sistem evaluasi pemerintah.

Target tingkat kemantapan jalan sebesar 31,81 persen dapat diinterpretasikan sebagai upaya peningkatan kualitas jaringan jalan secara bertahap, khususnya dalam konteks daerah dengan keterbatasan fiskal dan tantangan geografis. Target ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya pemeliharaan dan peningkatan jalan sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah.

Namun, tanpa data realisasi, tidak dapat diketahui apakah:

- Target tersebut telah tercapai atau bahkan terlampaui.
- Terjadi stagnasi atau penurunan kondisi jalan akibat kurangnya pemeliharaan.
- Pembangunan jalan baru tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas jalan eksisting.

Untuk mengatasi kondisi ini, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

1. Pelaksanaan survei kemantapan jalan secara berkala dan terstandar, sehingga data realisasi dapat diperoleh tepat waktu.
2. Penguatan sistem informasi jalan daerah, agar data kondisi jalan terdokumentasi dan mudah diakses.
3. Penyesuaian target berbasis data aktual, sehingga sasaran pembangunan lebih realistis dan terukur.
4. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, khususnya antara perencana dan pelaksana teknis.

Tidak diketahuinya realisasi tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota tahun 2025, meskipun target sebesar 31,81 persen telah ditetapkan, menunjukkan adanya kelemahan pada aspek monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menghambat pengukuran capaian kinerja serta pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan dan evaluasi kemantapan jalan menjadi langkah penting agar target pembangunan infrastruktur jalan dapat dinilai

secara akurat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi mobilitas dan perekonomian daerah.

4.2. Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Rasio konektivitas kabupaten/kota merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui jaringan infrastruktur transportasi, baik jalan, jembatan, maupun sarana pendukung lainnya. Indikator ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, permukiman penduduk, serta kawasan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Secara konseptual, konektivitas berkaitan dengan kemudahan akses antarwilayah. Semakin tinggi rasio konektivitas suatu kabupaten/kota, semakin baik pula kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa. Dengan demikian, rasio konektivitas memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan integrasi antarwilayah.

Dalam praktik perencanaan infrastruktur di Indonesia, rasio konektivitas umumnya dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jaringan jalan yang tersedia dengan luas wilayah atau jumlah penduduk. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah:

$$\text{Rasio Konektivitas} = \frac{\text{Total Panjang Jalan}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Atau,

$$\text{Rasio Konektivitas} = \frac{\text{Total Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendekatan tersebut memberikan gambaran tentang kepadatan jaringan jalan dan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur transportasi. Selain aspek kuantitatif, penilaian konektivitas juga mempertimbangkan kualitas dan kemantapan jalan. Jalan yang panjang namun dalam kondisi rusak tidak akan memberikan manfaat optimal terhadap konektivitas wilayah. Oleh karena itu, rasio konektivitas sering dikaitkan dengan tingkat kemantapan jalan serta keterhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan konektivitas daerah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat menekankan pentingnya peningkatan jaringan jalan daerah guna mendukung sistem logistik nasional dan mempercepat distribusi hasil produksi. Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga memasukkan aspek konektivitas sebagai indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Bagi pemerintah kabupaten/kota, rasio konektivitas menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi. Daerah dengan rasio konektivitas rendah umumnya menghadapi hambatan akses, tingginya biaya transportasi, serta keterisolasian wilayah tertentu. Kondisi tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Dengan demikian, rasio konektivitas kabupaten/kota bukan sekadar ukuran teknis panjang jalan, melainkan indikator strategis yang mencerminkan tingkat keterhubungan dan integrasi wilayah. Peningkatan rasio ini harus diiringi dengan perencanaan yang terintegrasi, pengelolaan anggaran yang efektif, serta pengawasan kualitas infrastruktur, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 3.11 Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota Tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Persentase	N/A	N/A	NA	50	50	100

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, Capaian Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 tercatat sebesar **100 persen**, yang merupakan hasil perbandingan antara realisasi sebesar **50 persen** dan target yang juga ditetapkan sebesar **50 persen**. Secara matematis, capaian 100 persen menunjukkan bahwa target yang telah direncanakan dalam dokumen kinerja berhasil dicapai sepenuhnya.

Dalam sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah, capaian 100 persen berarti bahwa indikator yang direncanakan telah direalisasikan sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, secara administratif, kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas sektor infrastruktur dan konektivitas dapat dikategorikan **efektif** dalam memenuhi target tahunan.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 persen, nilai realisasi aktual sebesar 50 persen tetap perlu dianalisis secara substantif. Artinya, separuh dari rasio konektivitas yang diharapkan dalam kerangka kebutuhan wilayah telah terpenuhi.

Beberapa poin analisis penting:

1. **Pemenuhan Target, tetapi Belum Optimal Secara Struktural.** Walaupun target tercapai, angka 50 persen menunjukkan bahwa konektivitas wilayah masih berada pada tingkat menengah. Masih terdapat potensi peningkatan untuk memperluas akses dan keterhubungan antarwilayah.
2. **Konteks Geografis Wilayah.** Kabupaten Indragiri Hilir memiliki karakteristik wilayah pesisir, lahan gambut, serta jaringan sungai yang luas. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur jalan darat lebih kompleks dan mahal dibandingkan wilayah dengan kondisi tanah stabil. Oleh karena itu, pencapaian 50 persen dapat dipandang realistis dalam konteks tantangan geografis tersebut.
3. **Pendekatan Bertahap dalam Perencanaan.** Penetapan target 50 persen kemungkinan merupakan strategi bertahap dalam dokumen perencanaan daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan.

Konektivitas wilayah yang mencapai 50 persen memiliki implikasi sebagai berikut:

- **Akses distribusi hasil produksi meningkat**, terutama pada sektor perkebunan dan perikanan.
- **Peningkatan mobilitas masyarakat**, meskipun belum sepenuhnya merata.
- **Penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal**, terutama di kawasan yang telah terhubung jaringan jalan mantap.

Namun demikian, wilayah yang belum terjangkau infrastruktur memadai masih berpotensi mengalami hambatan akses terhadap layanan dasar.

Capaian 100 persen secara administratif menunjukkan efektivitas pelaksanaan program. Akan tetapi, evaluasi kebijakan perlu mempertimbangkan dua aspek penting:

1. Apakah target 50 persen cukup ambisius?

Jika target ditetapkan terlalu rendah dibanding kebutuhan riil wilayah, maka capaian 100 persen belum tentu mencerminkan optimalisasi pembangunan.

2. Perlu adanya peningkatan target jangka menengah

Untuk mendorong percepatan pembangunan, target rasio konektivitas sebaiknya ditingkatkan secara bertahap pada periode perencanaan berikutnya.

Capaian Rasio Konektivitas Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 sebesar 100 persen menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, secara substantif, realisasi 50 persen masih mengindikasikan bahwa tingkat keterhubungan wilayah berada pada kategori menengah dan memerlukan peningkatan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan administratif ini perlu diikuti dengan peningkatan target yang lebih progresif serta strategi pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah guna mencapai konektivitas wilayah yang lebih optimal di masa mendatang.

Sasaran 5 Meningkatnya Pemenuhan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan

5.1. Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memperoleh layanan air minum layak dan aman melalui sistem jaringan perpipaan. Indikator ini mencerminkan tingkat pelayanan dasar bidang air minum sekaligus menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dan penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Secara konseptual, air siap minum perpipaan adalah air yang disalurkan melalui jaringan pipa dari instalasi pengolahan air dan telah memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga aman dikonsumsi tanpa memerlukan pengolahan tambahan di tingkat rumah tangga. Di Indonesia, standar kualitas air minum mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan pengembangan infrastruktur dan layanan perpipaan menjadi bagian dari

tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama pemerintah daerah.

Akses ini umumnya dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Akses} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Perkotaan dengan Air Perpipaan Siap Minum}}{\text{Total Rumah Tangga perkotaan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat pelayanan air minum di wilayah perkotaan tersebut.

Akses terhadap air siap minum perpipaan memiliki dampak multidimensional, antara lain:

1. Kesehatan masyarakat.

Air minum yang memenuhi standar kesehatan mengurangi risiko penyakit berbasis air, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan.

2. Efisiensi ekonomi rumah tangga.

Rumah tangga yang terlayani jaringan perpipaan umumnya mengeluarkan biaya lebih rendah dibandingkan membeli air kemasan atau air isi ulang.

3. Ketahanan lingkungan.

Sistem perpipaan yang dikelola dengan baik dapat mengurangi eksploitasi air tanah berlebihan, sehingga menekan risiko penurunan muka tanah dan intrusi air laut.

4. Kualitas hidup perkotaan.

Akses air minum yang memadai merupakan bagian dari standar kota layak huni dan berkelanjutan.

Meskipun wilayah perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang mendukung efisiensi jaringan, terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- Keterbatasan kapasitas instalasi pengolahan air.
- Kebocoran jaringan distribusi (non-revenue water).
- Keterbatasan investasi dan kemampuan pendanaan daerah.
- Ketimpangan pelayanan antara kawasan pusat kota dan permukiman pinggiran.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merupakan indikator strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar. Peningkatan akses ini

tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah, penguatan kelembagaan penyedia layanan air minum, serta investasi infrastruktur yang berkelanjutan guna mencapai pelayanan air minum yang merata dan berkualitas di seluruh kawasan perkotaan.

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persentase	N/A	N/A	N/A	26,84	N/A	N/A

Realisasi akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 tercatat **tidak diketahui (N/A)**, sementara target yang telah ditetapkan sebesar **26,84 persen**. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2024, di mana baik target maupun realisasi indikator tersebut tidak tersedia, sehingga capaian kinerja pada dua tahun berturut-turut tidak dapat dihitung. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam aspek perencanaan, pendataan, dan evaluasi pelayanan air minum perpipaan di daerah.

Tidak tersedianya data realisasi tahun 2025 serta ketiadaan target dan realisasi pada tahun 2024 mengindikasikan beberapa kemungkinan, antara lain:

1. **Belum tersusunnya basis data layanan air siap minum perpipaan**, khususnya pada tingkat rumah tangga perkotaan.
2. **Keterbatasan sistem pendataan dan pelaporan**, baik dari penyelenggara sistem penyediaan air minum maupun perangkat daerah terkait.
3. **Layanan air siap minum perpipaan masih dalam tahap pengembangan**, sehingga belum menjadi indikator yang terukur secara rutin.
4. **Perubahan atau penajaman definisi indikator**, dari akses air minum layak menjadi air siap minum perpipaan yang memiliki standar kualitas lebih tinggi.

Dengan demikian, ketiadaan data tidak serta-merta mencerminkan rendahnya tingkat pelayanan, melainkan lebih menunjukkan kelemahan dalam sistem informasi dan monitoring.

Kondisi tidak diketahuinya capaian indikator memiliki beberapa implikasi penting:

- **Kinerja pelayanan dasar tidak dapat dievaluasi secara objektif**, karena tidak tersedia data pembandingan antara target dan realisasi.
- **Perencanaan anggaran dan prioritas pembangunan menjadi kurang berbasis bukti**, sehingga berpotensi tidak tepat sasaran.
- **Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melemah**, terutama dalam pelaporan capaian pembangunan kepada publik.

Padahal, akses terhadap air siap minum perpipaan merupakan indikator strategis yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup perkotaan.

Penetapan target sebesar 26,84 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen awal pemerintah daerah untuk meningkatkan akses air siap minum perpipaan di kawasan perkotaan. Namun, tanpa adanya data baseline dari tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya, target tersebut tidak dapat dianalisis secara komparatif.

Tidak diketahui apakah target 26,84 persen merupakan peningkatan signifikan, target minimal, atau target yang disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur eksisting. Hal ini menyulitkan penilaian atas tingkat ambisi dan realisme sasaran yang ditetapkan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki karakteristik geografis berupa wilayah pesisir, lahan gambut, dan jaringan sungai yang luas. Kondisi ini menimbulkan tantangan teknis dalam penyediaan air siap minum perpipaan, antara lain:

- Kualitas air baku yang fluktuatif.
- Tingginya biaya pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan.
- Sebaran permukiman perkotaan yang tidak sepenuhnya kompak.

Tantangan tersebut dapat memengaruhi kecepatan pengembangan layanan air siap minum, sekaligus mempersulit pendataan cakupan layanan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. **Penyusunan baseline data akses air siap minum perpipaan**, khususnya di kawasan perkotaan.
2. **Penguatan sistem pelaporan dan integrasi data**, antara penyelenggara air minum dan pemerintah daerah.
3. **Penetapan target bertahap dan realistis**, berdasarkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
4. **Sinkronisasi indikator dengan kebijakan nasional**, khususnya program peningkatan akses air minum yang didorong oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan.

Tidak diketahuinya realisasi akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, serta ketiadaan target dan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan data indikator pelayanan air minum. Kondisi ini menghambat evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan yang berbasis data. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan, penyusunan baseline yang jelas, dan konsistensi pelaporan menjadi langkah penting agar indikator akses air siap minum perpipaan dapat berfungsi secara efektif sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pelayanan dasar di daerah.

5.2. Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, aman, dan tidak mencemari lingkungan. Sanitasi aman tidak hanya berkaitan dengan keberadaan jamban, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan limbah domestik yang mencegah kontak langsung antara manusia dan kotoran.

Dalam kerangka kebijakan nasional, standar sanitasi aman mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan serta program percepatan pembangunan sanitasi yang didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara internasional, indikator ini juga sejalan dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan keenam mengenai akses air bersih dan sanitasi layak.

Sanitasi aman umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Rumah tangga memiliki jamban sehat (leher angsa atau sejenisnya).
2. Limbah tinja dialirkan ke tangki septik yang kedap dan memenuhi standar teknis, atau ke sistem pengolahan air limbah terpusat.
3. Tidak terjadi pembuangan langsung ke sungai, kebun, atau badan air lainnya.
4. Pengelolaan lumpur tinja dilakukan secara berkala dan sesuai prosedur.

Dengan demikian, akses sanitasi aman berbeda dari sekadar kepemilikan jamban. Aspek pengelolaan limbah menjadi komponen penting dalam menentukan tingkat keamanan sanitasi.

Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Akses Sanitasi Aman} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kondisi kesehatan lingkungan di suatu wilayah.

Akses sanitasi aman memiliki dampak luas, antara lain:

- Kesehatan masyarakat: Mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi cacing.
- Kualitas lingkungan: Mencegah pencemaran air tanah dan badan air.
- Produktivitas ekonomi: Menekan biaya kesehatan rumah tangga serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Martabat dan kenyamanan hidup: Menjamin privasi dan keamanan bagi seluruh anggota keluarga.

Beberapa tantangan dalam peningkatan akses sanitasi aman meliputi:

- Keterbatasan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk membangun septic tank standar.
- Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang benar.
- Belum optimalnya layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal.
- Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah domestik terpusat.

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan indikator strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan lingkungan berkelanjutan. Peningkatan akses ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, melalui pendekatan edukatif, regulatif, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Dengan sanitasi yang aman dan terkelola dengan baik, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3. 13 Indikator Kinerja Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase	N/A	N/A	N/A	0	5,06	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,06 persen. Angka ini diperoleh dari realisasi yang juga senilai 5,06 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 0 persen. Kondisi ini memerlukan analisis secara administratif, substantif, dan kebijakan. Capaian pada tahun 2025 ini juga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2024, dikarenakan tidak tersedianya data yang diperlukan pada tahun sebelumnya.

Penetapan target sebesar 0 persen pada indikator sanitasi aman tahun 2025 menimbulkan pertanyaan konseptual. Dalam perencanaan pembangunan, target 0 persen umumnya memiliki dua kemungkinan makna:

1. Indikator belum menjadi prioritas atau belum diukur pada tahun tersebut, sehingga tidak ditetapkan target numerik.
2. Data baseline belum tersedia, sehingga pemerintah daerah belum dapat menetapkan sasaran kuantitatif.

Dengan demikian, target 0 persen tidak dapat dimaknai sebagai kondisi ideal, melainkan sebagai ketiadaan target kinerja yang terukur.

Capaian sebesar 5,06 persen menunjukkan bahwa telah terdapat sebagian rumah tangga yang memenuhi kriteria sanitasi aman, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Sanitasi aman mengacu pada kepemilikan fasilitas jamban sehat yang terhubung dengan sistem pengelolaan limbah ke dan tidak mencemari lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Secara substantif, capaian ini dapat ditafsirkan sebagai:

- Adanya intervensi program sanitasi, baik melalui pembangunan tangki septik individual maupun komunal.
- Meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah domestik.
- Mulainya penerapan standar sanitasi yang lebih ketat dibandingkan sekadar akses jamban layak.

Namun demikian, angka 5,06 persen masih menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga belum memiliki sanitasi yang tergolong aman secara teknis dan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki karakteristik geografis berupa lahan gambut, wilayah pesisir, serta permukiman yang tersebar di sepanjang sungai. Kondisi ini menimbulkan beberapa tantangan dalam pembangunan sanitasi, antara lain:

- Struktur tanah yang kurang stabil untuk pembangunan tangki septik konvensional.
- Tingginya muka air tanah yang berpotensi mencemari sumber air jika sanitasi tidak dirancang secara khusus.
- Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah domestik terpusat.
- Faktor sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, capaian 5,06 persen dapat dipandang sebagai tahap awal menuju peningkatan akses sanitasi aman yang lebih luas.

Secara administratif, capaian 5,06 persen dari target 0 persen secara matematis tidak dapat dihitung sebagai persentase keberhasilan kinerja karena tidak terdapat target pembandingan. Oleh sebab itu, diperlukan:

1. Penetapan target yang realistis dan bertahap pada dokumen perencanaan berikutnya.
2. Penyusunan baseline data yang akurat, sehingga capaian dapat diukur secara konsisten dari tahun ke tahun.
3. Integrasi program sanitasi dengan program kesehatan lingkungan dan penanggulangan stunting, mengingat sanitasi berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui program sanitasi berbasis masyarakat dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah, perlu dioptimalkan.

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebesar 5,06 persen pada tahun 2025 di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan adanya progres awal dalam penyediaan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Namun, penetapan target sebesar 0 persen mengindikasikan kelemahan dalam aspek perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Untuk meningkatkan kualitas layanan sanitasi dan mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, diperlukan penetapan target yang terukur, penguatan pendataan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah.

5.3. Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kondisi fisik dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan. Indikator ini menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rumah layak huni tidak hanya diartikan sebagai bangunan tempat tinggal semata, melainkan hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, kecukupan luas, serta akses terhadap prasarana dan sarana dasar. Kebijakan dan standar rumah layak huni di Indonesia mengacu pada ketentuan yang dirumuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta regulasi terkait perumahan dan kawasan permukiman.

Secara umum, rumah layak huni memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kelayakan struktur bangunan, meliputi atap, dinding, dan lantai yang permanen atau semi permanen serta tidak membahayakan penghuni.

2. Kecukupan luas hunian, dengan rasio luas lantai terhadap jumlah penghuni yang memadai.
3. Akses terhadap air minum dan sanitasi layak, termasuk fasilitas jamban sehat.
4. Ventilasi dan pencahayaan yang cukup, guna mendukung kesehatan penghuni.
5. Akses terhadap prasarana dasar, seperti jalan lingkungan dan drainase.

Kriteria tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, serta kesehatan penghuni rumah.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Cakupan} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase cakupan, semakin baik kondisi perumahan di suatu wilayah.

Ketersediaan rumah layak huni memiliki implikasi luas, antara lain:

- Peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena hunian yang layak mendukung kesehatan fisik dan mental.
- Pengurangan kawasan kumuh, sehingga menciptakan lingkungan yang tertata dan berkelanjutan.
- Penguatan stabilitas sosial, karena hunian yang memadai memberikan rasa aman dan kepastian tempat tinggal.
- Dukungan terhadap pembangunan ekonomi, karena kondisi hunian yang baik meningkatkan produktivitas masyarakat.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan rumah layak huni meliputi:

- Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah perkotaan.
- Kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar teknis.
- Keterbatasan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan kumuh menjadi strategi yang sering digunakan untuk meningkatkan cakupan tersebut.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan indikator strategis dalam pembangunan perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan cakupan ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat melalui pendekatan pembiayaan yang inklusif, penguatan regulasi, serta pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu. Dengan terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Capaian persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar **99,51 persen** menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut telah menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan standar teknis dan kesehatan lingkungan. Angka ini mencerminkan kondisi perumahan yang sangat baik dan dapat dikategorikan mendekati capaian optimal.

Rumah layak huni, sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan perumahan nasional oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merupakan hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas, kualitas material, akses terhadap air minum dan sanitasi, serta didukung prasarana dasar lingkungan.

Tabel 3. 14 Indikator Kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	N/A	N/A	N/A	90,39	89,95	99,51

Dari tabel di atas, diketahui bahwa target indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 90,39 persen, sementara realisasi adalah sebesar 89,95 persen. Sehingga, diperoleh capaian sebesar 99,51 persen. Kendati demikian, capaian pada tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun 2024, dikarenakan tidak tersedianya data yang diperlukan pada tahun sebelumnya.

Capaian sebesar 99,51 persen ini mengandung beberapa makna penting:

1. **Tingkat kelayakan hunian sangat tinggi.** Mayoritas rumah tangga telah memiliki tempat tinggal dengan struktur yang memadai dan lingkungan yang relatif sehat.
2. **Kesenjangan perumahan sangat kecil.** Selisih sekitar 0,49 persen menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni sangat minimal dibandingkan total rumah tangga.
3. **Efektivitas program perumahan.** Angka ini mengindikasikan keberhasilan intervensi pemerintah daerah, baik melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan stimulan perumahan swadaya, maupun peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Tingginya cakupan rumah layak huni memiliki implikasi positif, antara lain:

- **Peningkatan kualitas hidup masyarakat**, karena hunian yang layak mendukung kesehatan dan kenyamanan.
- **Penurunan potensi kawasan kumuh**, sehingga tata ruang permukiman lebih tertata.
- **Stabilitas sosial dan ekonomi**, karena kepastian tempat tinggal berkontribusi terhadap produktivitas masyarakat.
- **Daya tarik investasi**, terutama jika kualitas lingkungan permukiman terjaga.

Secara makro, capaian ini dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan sosial di tingkat kabupaten.

Meskipun angka 99,51 persen sangat tinggi, terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati:

1. **Validitas dan metode pengukuran.** Perlu dipastikan bahwa indikator rumah layak huni diukur berdasarkan kriteria yang komprehensif, bukan hanya pada aspek fisik bangunan.
2. **Aspek kualitas lingkungan permukiman.** Kelayakan rumah tidak hanya ditentukan oleh struktur bangunan, tetapi juga oleh akses sanitasi, air minum, drainase, dan pengelolaan limbah.
3. **Keberlanjutan kualitas hunian.** Rumah yang saat ini layak huni perlu dipelihara agar tidak mengalami penurunan kualitas seiring waktu.
4. **Kelompok rentan dan wilayah terpencil.** Persentase kecil yang belum layak huni kemungkinan berada pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau di wilayah sulit dijangkau.

Untuk mempertahankan dan menyempurnakan capaian tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Pemutakhiran data rumah tangga secara berkala.
- Intervensi khusus bagi sisa rumah tidak layak huni.
- Integrasi program perumahan dengan peningkatan sanitasi dan air minum.
- Penguatan pengawasan kualitas bangunan baru agar memenuhi standar teknis.

Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 99,51 persen merupakan indikator yang sangat positif dan menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor perumahan di tingkat kabupaten. Namun demikian, keberhasilan ini perlu diiringi dengan penguatan kualitas lingkungan permukiman serta strategi keberlanjutan agar standar kelayakan hunian tetap terjaga dalam jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menjamin kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

6.1. Indikator Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) atau *Disaster Risk Index* adalah alat ukur yang dikembangkan, terutama oleh BNPB melalui aplikasi inaRISK, untuk mengevaluasi potensi dampak bencana, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana. Data ini digunakan sebagai indikator kinerja utama dalam perencanaan pembangunan (RPJMN) untuk menurunkan risiko dari tinggi ke rendah.

Berdasarkan data terbaru dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tercatat sebagai wilayah dengan risiko bencana tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2024.

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memiliki indeks risiko bencana yang tergolong tinggi, dengan skor 168,40 (berdasarkan data historis/periode 2021- 2024), menempatkannya sebagai salah satu wilayah dengan risiko tinggi di Provinsi Riau. Ancaman utama di wilayah ini meliputi banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan gelombang ekstrim/abrasi.

Berikut adalah rincian data indeks risiko untuk wilayah tersebut:

**Tabel 3. 15 Indikator Indeks Resiko Bencana
Tahun 2024 s.d 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Tahun 2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	162,00	168.00	96,43	165-168	157.49	93
Sumber : Nomor : B-33/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026								

Berdasarkan Tabel di atas Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 157.49 dengan capaian kinerja 93 % jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 11 Poin

Gambar 3.4. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Indragiri Hilir



- **Status Regional:** Menempati peringkat **pertama** (tertinggi) dalam hal risiko bencana di tingkat Provinsi Riau.
- Hambatan/ Ancaman Bencana Dominan Indragiri Hilir memiliki karakteristik geografis dataran rendah dan pesisir, sehingga ancaman utamanya meliputi: **Bencana Hidrometeorologi:** Banjir (terutama banjir pasang/rob), cuaca ekstrem, dan kekeringan.
- **Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla):** Menjadi ancaman rutin di wilayah gambut Inhil.

- **Tanah Longsor:** Meskipun didominasi dataran rendah, kejadian longsor masih tercatat di beberapa titik tertentu (seperti pada April 2024).

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini sedang mengintensifkan langkah-langkah mitigasi:

1. **Penyusunan KRB:** Melakukan Sosialisasi dan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2024 sebagai landasan perencanaan mitigasi jangka panjang.
2. **Pemantauan Data:** Menggunakan platform Rumah Data Riau untuk memetakan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

6.2. Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK

Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik (buatan manusia), yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Secara alami, gas rumah kaca muncul melalui:

1. penguapan air dari laut, danau, dan sungai
2. letusan gunung api
3. pernapasan makhluk hidup
4. pembusukan material organik

Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Indikator Baru yang tertuang dalam dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2025, kegiatan ini masih belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dikarenakan keterbatasan/ketidaktersediaan anggaran tahun 2025 sehingga penyusunan dokumen inventarisasi Emisi GRK tidak dapat dilaksanakan. Sehingga Belum didapatkan Hasil Persentase Persentase Penurunan Emisi GRK.

Tabel 3. 16 Capaian Realisasi Persentase Penurunan Emisi GRK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	

1.	Persentase Penurunan Emisi GRK	Indeks	NA	NA	NA	18,01	0	0
Sumber : DLHK Kab. Indragiri Hilir								

Realisasi indikator "Persentase Penurunan Emisi GRK" adalah sebesar 0 dari target sebesar 18,01 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan dikarenakan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum melaksanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan Penurunan Emisi GRK.

Analisis Faktor Kegagalan / Hambatan

Indikator penurunan persentase Emisi GRK belum bisa mencapai target dikarenakan perhitungan Emisi GRK merupakan indikator terbaru dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan dikarenakan keterbatasan/ketidakterersediaan anggaran tahun 2025 sehingga penyusunan dokumen inventarisasi Emisi GRK tidak dapat dilaksanakan. Inventarisasi perhitungan Emisi GRK merupakan langkah awal dalam memperoleh baseline data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berkomitmen untuk menginventarisir perhitungan Emisi GRK pada tahun 2026.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-2 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	31,81	N/A	N/A	Rp.76.103.922.833	Rp.62.869.677.400	82,61%	-0,95%
		50,00	50,00	100%				
2	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan	26,84	N/A	N/A	Rp.47.001.968.664	Rp.38.254.810.165	81,39%	
		0	5,06	N/A				
		90,39	89,95	99,5				
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	165-168	157,49	95,5	Rp.10.049.810.582	Rp.8.360.475.694	83,19%	
		18,01	0	0				

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-2 **Tidak Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai -0,95% atau berada di bawah 0 sampai dengan -20%. Pada misi ke-2, terdapat 7 (tujuh) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-2 dilakukan melalui 7 (tujuh) indikator yakni:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
2. Rasio Konektivitas kabupaten/Kota
3. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
5. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
6. Indeks Risiko Bencana
7. Persentase Penurunan Emisi GRK

Sasaran 7 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga digunakan sebagai pengukur dimensi pengetahuan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Indragiri Hilir yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

7.1. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur DI atas 15 Tahun

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk dimensi pengetahuan pada IPM. Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada November 2025, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2025 di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sekitar **7.49 %** . Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan secara rata-rata penduduk Indonesia telah menempuh pendidikan setara SMP kelas 9 atau sederajat.

Tabel 3.18. Target dan Realiasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 s.d 2025

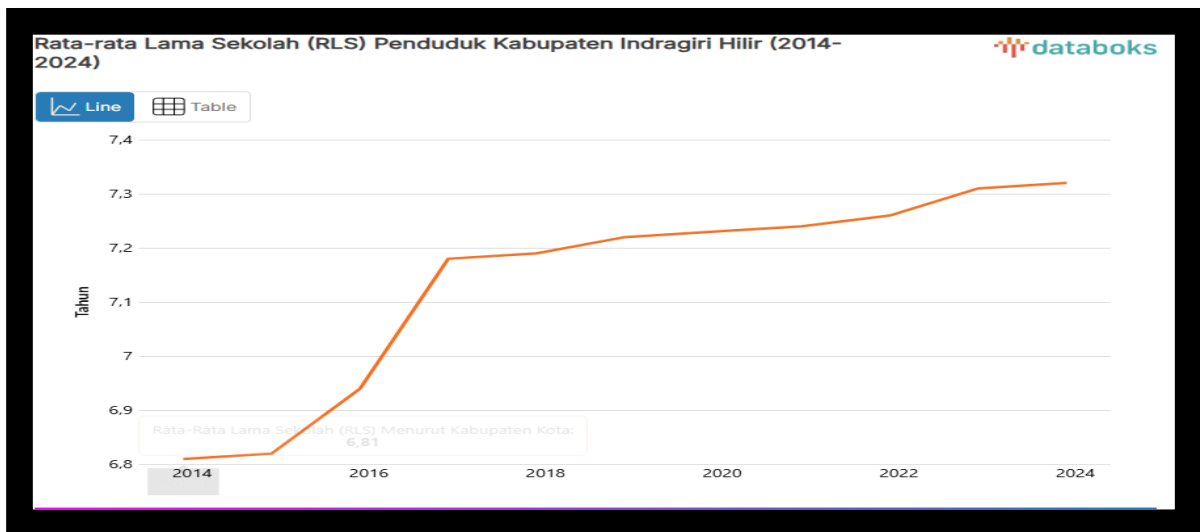
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,50	7.32	97,60	7,36	7,49	102

Sumber data : BPS Kabupaten Indragiri Hilir 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 menunjukan tren yang positif, dimana tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024. Sebesar 0, 64 %

Secara umum, ratarata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 adalah 7,49 tahun dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,32 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Indragiri Hilir menempuh pendidikan formal setara dengan tamat kelas **1** atau **2** SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Gambar 3.5 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir



Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas di Indragiri Hilir, Riau mencapai 7,49 tahun pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), RLS penduduk wilayah tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Riau yang mencapai 9,55 tahun pada 2025. RLS penduduk Indragiri Hilir meningkat 0,01 tahun (0,64%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang selama 7,49 tahun. Sementara, dalam lima tahun terakhir RLS tersebut meningkat 0,1 tahun (1,39%). RLS tersebut menunjukkan rata-rata penduduk Indragiri Hilir hanya sekolah sampai jenjang kelas VII. Namun, RLS itu masih di bawah rata-rata RLS nasional yang 8,85 tahun pada 2024.

Berdasarkan data [Badan Pusat Statistik](#). Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 7,32 tahun. Meskipun naik, angka tersebut masih di bawah rata-rata provinsi Riau dan nasional.

Adapun dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, RLS Indragiri Hilir berada di posisi ke-12. Wilayah lain di provinsi tersebut yang memiliki RLS terbesar yakni Kota Pekanbaru (11,96 tahun), sedangkan RLS terendah yakni Kabupaten Indragiri Hilir (7,32 tahun).

Gambar 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau

RIAU	9,55
Kuantan Singingi	9,33
Indragiri Hulu	8,62
Indragiri Hilir	7,49
Pelalawan	8,97
Siak	9,93
Kampar	9,78
Rokan Hulu	9,11
Bengkalis	9,93
Rokan Hilir	8,55
Kepulauan Meranti	8,13
Kota Pekanbaru	12,08
Kota Dumai	10,20

Sumber data : BPS Kab. Inhil tahun 2025

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS Indragiri Hilir semakin menurun. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi penduduk yang kemampuan ekonominya terbatas, ada kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di samping alasan lain seperti anak tidak minat sekolah, transportasi, dan sebagainya. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat upaya pendidikan ini ditujukan untuk mencetak SDM yang berpendidikan tinggi dan unggul agar dapat bersaing dalam skala global.

Masih Adanya Anak Sekolah yang Putus sekolah Faktor utama penyebab permasalahan ini adalah kendala ekonomi keluarga, adanya keinginan untuk mengurangi beban ekonomi orang tua. kurangnya perhatian orang tua, serta terbatasnya akses pendidikan di beberapa wilayah.

Analisa Solusi yang dilakukan

1. Penguatan Program Penanganan anak Tidak Sekolah Upaya ini bertujuan memastikan anak-anak di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama yang kurang

mampu, mendapatkan akses pendidikan dan mengurangi jumlah anak putus sekolah

2. Perluasan pelayanan pendidikan nonformal di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi fokus penting pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi anak putus sekolah dan masyarakat umum. Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil secara aktif memperkuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program kesetaraan (Paket A, B, C) serta pendidikan anak usia dini (PAUD).
3. penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan putus sekolah

7.2. Indikator Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun.

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i : usia ($a, a+1, \dots, n$)

Gambar 3.7 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber data : BPS Kab. Inhil tahun 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peluang pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Pada tahun 2025, HLS Indragiri Hilir mencapai 12,39 tahun, yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12,39 tahun atau lulus SLTA jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Terjadi kenaikan sebesar 0,18 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini bergerak dinamis sesuai regulasi pendidikan yang ada di suatu wilayah. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika kebijakan tentang pendidikan tidak berjalan semestinya, maka memungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan angka HLS ini dengan terus mengedukasi penduduk tentang pentingnya pendidikan.

Tabel 3.19 Target dan realiasi capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 s.d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.50	12,21	97.68	12,48	12,39	99,3
Sumber : BPS Kab. Inhil								

Tahun 2025 capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 99,99% (kategori kriteria sangat tinggi) dari target sebesar 12,48 tahun terealisasi sebesar 12,39 Tahun. Walaupun kinerja tidak tercapai akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 1,8 Tahun dari 12,21 Tahun, sementara untuk capaian tahun 2024 sebesar 97.68 %

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus

meningkat. Peningkatan Harapan Lama Sekolah terjadi di Indragiri Hilir hingga tahun 2025.

1. Persepsi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap manfaat pendidikan lanjutan (perguruan tinggi) umumnya menunjukkan tren positif yang didorong oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup dan daya saing. Namun, persepsi ini sering kali berhadapan dengan tantangan ekonomi, geografis, dan lingkungan yang memengaruhi realisasi partisipasi pendidikan
2. Keterbatasan daya tampung satuan pendidikan tingkat lanjutan (SMP/SMA/SMK) merupakan masalah klasik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah perkotaan (seperti Tembilahan dan Tembilahan Hulu) di mana jumlah lulusan SD tidak sebanding dengan ketersediaan kursi di sekolah negeri

Adapun upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus melakukan perbaikan melalui peningkatan sarana prasarana sekolah dan penyesuaian aturan PPDB agar tetap mengakomodasi warga sekitar, meski dihadapkan pada keterbatasan dana. Namun, kendala klasik berupa bangunan rusak dan kurangnya rombel masih menjadi catatan penting hingga tahun 2025
- 2) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menyediakan beberapa dukungan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencegah anak putus sekolah.
- 3) Sosialisasi pentingnya pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan upaya krusial untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengatasi angka putus sekolah. Sosialisasi ini sangat penting mengingat keberhasilan pembangunan daerah Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kualitas SDM penduduk.
- 4) melakukan pemerataan dan revitalisasi sekolah, termasuk mengusulkan revitalisasi 10 sekolah lanjutan yang tidak layak ke pemerintah pusat untuk APBN 2026, sebagai bentuk komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Upaya ini berfokus pada perluasan akses pendidikan dan perbaikan infrastruktur fisik sekolah agar adaptif dan inklusif.

Angka Literasi/Numerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik mencakup Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu literasi numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang terutama anak-anak di usia sekolah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan.

Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Literasi Membaca mengacu pada kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks guna mengembangkan pengetahuan dan potensi diri mereka. Sementara Numerasi: Merujuk pada kemampuan untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara efektif untuk memecahkan masalah sehari-hari.

7.3. Indikator Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi SD

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada Asesmen Nasional (AN) untuk numerasi SD adalah indikator mutu pendidikan yang mengukur proporsi SD/ sederajat dengan siswa yang mencapai batas kompetensi minimum numerasi (bernalar menggunakan konsep/prosedur matematika). Data ini mencerminkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Persentase satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.20. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi SD Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi SD	Persentase	NA	NA	NA	53,53	64,26	120

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan capaian yang sangat positif. Dari target yang ditetapkan sebesar 53,53%, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 64,26%, atau melampaui target sebesar 10,73 poin persentase. Hal ini menandakan bahwa berbagai strategi peningkatan mutu pembelajaran numerasi di tingkat SD telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi peserta didik.

Capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas guru dalam pembelajaran berbasis numerasi, serta optimalisasi pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah dan pengawas, turut berkontribusi dalam menciptakan budaya belajar yang lebih terarah pada penguasaan kompetensi dasar.

Keberhasilan melampaui target ini menjadi indikator bahwa intervensi kebijakan dan program pendampingan yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi secara merata, sehingga semakin banyak satuan pendidikan yang mampu mencapai dan bahkan melampaui standar kompetensi minimum pada asesmen nasional berikutnya.

7.4. Indikator Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kualifikasi akademik guru sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran, profesionalisme pendidik, serta capaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pemenuhan standar kualifikasi ini menjadi fokus utama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Tabel 3.21 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase guru yang memenuhi	Persentase	NA	NA	NA	80,16	78,57	98

	kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV							
Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2025								

Berdasarkan data yang ada, target persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV ditetapkan sebesar 80,16%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai hingga periode pelaporan adalah 78,57%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, meskipun masih terdapat selisih 1,59% dari target yang telah ditentukan.

Selisih antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan perlunya upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pemberian dukungan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/DIV, peningkatan program beasiswa, serta pembinaan dan pendampingan akademik perlu terus dioptimalkan. Dengan upaya tersebut, diharapkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.

7.5. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca SD

Persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca jenjang SD merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas kemampuan dasar peserta didik. Literasi membaca menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran, karena berperan besar dalam mendukung pemahaman terhadap berbagai mata pelajaran lainnya. Oleh sebab itu, pencapaian standar ini mencerminkan efektivitas proses pembelajaran di satuan pendidikan dasar.

Tabel 3.22 Persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca jenjang SD Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase satuan pendidikan yang mencapai	Persentase	NA	NA	NA	58,41	65,26	112

Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca jenjang SD								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2025

Target pencapaian indikator ini ditetapkan sebesar 58,41%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 65,26%. Hasil tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan dengan selisih 6,85%. Capaian ini mengindikasikan bahwa mayoritas satuan pendidikan SD telah berhasil memenuhi bahkan melampaui standar kompetensi minimum literasi membaca pada asesmen nasional.

Keberhasilan melampaui target tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan budaya literasi di sekolah, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran membaca, serta pemanfaatan hasil asesmen nasional sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Dengan upaya berkelanjutan dan terarah, diharapkan kualitas literasi membaca peserta didik SD dapat terus meningkat dan merata di seluruh satuan pendidikan.

7.6. Indikator Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca SMP

Persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca jenjang SMP merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembelajaran literasi lanjutan setelah pendidikan dasar. Kemampuan literasi membaca pada jenjang SMP sangat berperan dalam mendukung daya pikir kritis, pemahaman teks yang lebih kompleks, serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran lintas mata pelajaran.

Tabel 3.23 Persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca jenjang SMP Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca jenjang SMP	Persentase	NA	NA	NA	67,41	69,10	103
Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan Tahun 2025								

Target capaian indikator ini ditetapkan sebesar 67,41%, sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 69,10%. Hasil tersebut menunjukkan capaian yang baik dan positif, karena realisasi telah melampaui target dengan selisih 1,69%. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan SMP telah memenuhi standar kompetensi minimum literasi membaca yang ditetapkan secara nasional.

Capaian yang melampaui target ini perlu terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas pembelajaran literasi, penguatan peran guru dalam pengembangan kemampuan membaca kritis, serta pemanfaatan hasil asesmen nasional sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Dengan strategi yang berkelanjutan dan terarah, diharapkan capaian literasi membaca peserta didik SMP dapat terus meningkat secara konsisten di masa mendatang.

Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat

8.1. Indikator Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan dan kualitas hidup penduduk di suatu daerah. Penilaian terhadap Umur Harapan Hidup menggambarkan rata-rata tahun hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk sejak lahir dengan asumsi bahwa pola mortalitas pada tahun berjalan tetap berlaku sepanjang hidupnya.

Capaian Umur Harapan Hidup mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan lingkungan hidup yang sehat, layanan Kesehatan yang berkualitas, serta kondisi sosial ekonomi yang mendukung berlangsungnya kehidupan masyarakat. Dengan demikian penilaian terhadap Umur Harapan Hidup tidak hanya menggambarkan kondisi Kesehatan masyarakat secara umum, namun juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan lintas sektor yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan.

**Tabel 3.24 Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024 s/d 2025**

No .	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	NA	NA	NA	72,43	72,55	100,17

Sumber : LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasar tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan target Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 72,43 tahun sebagai salah satu indikator kinerja utama kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan tren capaian tahun-tahun sebelumnya, kondisi demografis, serta kapasitas layanan kesehatan yang tersedia. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi Umur Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 72,55 tahun, sehingga berdasarkan realisasi tersebut, tingkat pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 mencapai 100,17 % dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dilampaui.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan yang telah direncanakan berjalan efektif. Capaian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang positif untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya melalui penguatan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 s/d 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Umur Harapan Hidup	68,62	68,7	72,55

Sumber : LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2025

Pada tahun 2023, umur harapan hidup tercatat sebesar 68,62 tahun. Angka ini menjadi titik awal pembanding. Memasuki tahun 2024, umur harapan hidup meningkat menjadi 68,70 tahun. Kenaikan absolutnya memang kecil, hanya 0,08 tahun, tetapi secara persentase tetap bermakna, yaitu sekitar 0,12 persen dibandingkan tahun 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan yang stabil, meskipun masih bersifat gradual.

Lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun 2025. Umur harapan hidup meningkat tajam menjadi 72,55 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kenaikannya mencapai 3,85 tahun atau sekitar 5,60 persen. Ini bukan sekadar kenaikan biasa, tetapi sebuah lompatan besar dalam indikator kesehatan penduduk.

Jika tahun 2025 dibandingkan langsung dengan tahun 2023 sebagai tahun dasar, maka umur harapan hidup meningkat sebesar 3,93 tahun atau sekitar 5,73 persen. Artinya, dalam kurun tiga tahun, terjadi percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang sangat signifikan.

Secara keseluruhan, periode 2023–2024 menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, sementara tahun 2025 menandai akselerasi kuat dalam capaian umur harapan hidup. Pola ini biasanya mencerminkan dampak kebijakan kesehatan, perbaikan layanan publik, dan faktor sosial-ekonomi yang mulai bekerja secara simultan.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 s/d 2030

NO	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,43	72,43	72,51	72,59	72,67	72,75	72,83
<i>Sumber RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2030</i>									

Realisasi umur harapan hidup tahun 2025 tercatat sebesar 72,55 tahun. Dimana angka ini kemudian dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya sebagai tolok ukur kinerja.

Untuk tahun 2026, target umur harapan hidup ditetapkan sebesar 72,51 tahun. Dibandingkan target ini, realisasi tahun 2025 sudah lebih tinggi 0,04 tahun, dengan tingkat capaian sekitar 100,06 persen. Artinya, secara kinerja, capaian 2025 telah melampaui target yang direncanakan untuk 2026.

Pada tahun 2027, target meningkat menjadi 72,59 tahun. Jika dibandingkan, realisasi 2025 masih sangat dekat, hanya 0,04 tahun di bawah target, dengan persentase capaian sekitar 99,94 persen. Ini menunjukkan kesenjangan yang sangat tipis dan secara substantif sudah mendekati target 2027.

Untuk tahun 2028, target ditetapkan 72,67 tahun. Realisasi 2025 berada 0,12 tahun di bawah target, dengan capaian sekitar 99,83 persen. Walaupun belum setara, jaraknya masih relatif kecil.

Memasuki tahun 2029, target naik menjadi 72,75 tahun. Dibandingkan realisasi 2025, selisihnya 0,20 tahun, dengan tingkat capaian sekitar 99,73 persen. Ini menandakan bahwa target jangka menengah masih realistis untuk dicapai dengan keberlanjutan kinerja yang ada.

Sementara itu, target tahun 2030 sebesar 72,83 tahun menunjukkan selisih 0,28 tahun dari realisasi 2025, dengan persentase capaian sekitar 99,62 persen. Meski jaraknya paling besar, secara tren masih berada dalam koridor peningkatan yang moderat dan terukur.

Secara keseluruhan, realisasi umur harapan hidup tahun 2025 dapat dikatakan sangat kuat, karena sudah melampaui target 2026 dan hampir menyamai target hingga beberapa tahun ke depan. Dalam bahasa perencanaan pembangunan, ini

adalah sinyal bahwa baseline sudah naik kelas, sehingga tantangan berikutnya bukan lagi mengejar ketertinggalan, melainkan menjaga konsistensi dan kualitas peningkatan agar tren positif ini tidak kehilangan momentumnya.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Realisasi Kinerja	Standar Nasional
1	72,55	74,47
<i>Sumber Badan Pusat Statistik Tahun 2025</i>		

Realisasi umur harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 tercatat sebesar 72,55 tahun, sementara standar nasional berada pada angka 74,47 tahun. Artinya, umur harapan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada 1,92 tahun di bawah standar nasional.

Jika dinyatakan dalam persentase, capaian Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 telah mencapai sekitar 97,42 persen dari standar nasional. Ini menunjukkan bahwa secara kinerja, posisi daerah sudah sangat dekat dengan rata-rata nasional, meskipun belum sepenuhnya sejajar.

Dari perspektif pembangunan kesehatan, selisih 1,92 tahun ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari tantangan struktural yang masih harus dihadapi, seperti pemerataan akses layanan kesehatan, kualitas gizi, kondisi sanitasi, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat. Namun, capaian di atas 97 persen juga menegaskan bahwa fondasi pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir sudah relatif kuat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan peningkatan umur harapan hidup tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan hasil kerja banyak roda yang berputar serempak, antara lain :

1. Perbaikan layanan kesehatan dasar.

Peningkatan akses dan mutu layanan puskesmas, rumah sakit, serta jejaring rujukan berperan besar menurunkan angka kematian, terutama pada kelompok rentan seperti ibu, bayi, dan lansia. Ketika kematian pada usia muda berkurang, umur harapan hidup otomatis terdorong naik.

2. Penguatan program kesehatan ibu dan anak.

Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pemeriksaan kehamilan rutin, persalinan oleh tenaga kesehatan, imunisasi, serta perbaikan gizi memberi dampak langsung terhadap struktur umur penduduk.

3. Peningkatan status gizi dan pola hidup masyarakat.

Perbaikan gizi, akses pangan yang lebih baik, serta meningkatnya kesadaran hidup bersih dan sehat ikut menurunkan risiko penyakit menular dan penyakit kronis. Tubuh yang lebih sehat berarti peluang hidup lebih panjang.

4. Pengendalian penyakit dan perluasan jaminan kesehatan.

Upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular maupun tidak menular didukung kepesertaan jaminan kesehatan mengurangi keterlambatan penanganan medis.

5. Faktor Sosial dan Lingkungan.

Perbaikan sanitasi, air bersih, pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat turut menciptakan ekosistem yang mendukung hidup lebih lama. Umur harapan hidup sangat peka terhadap faktor-faktor di luar sektor kesehatan murni.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum, pencapaian umur harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh kombinasi program yang langsung menyentuh kesehatan dan program tidak langsung yang membentuk lingkungan hidup masyarakat. Keberhasilan maupun keterbatasan capaian kinerja dapat dianalisis dari dua sisi: program yang sudah menopang hasil, dan celah program yang masih menahan laju peningkatan.

Dari sisi program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan, peran utama datang dari pelayanan kesehatan dasar. Penguatan fungsi puskesmas, layanan kesehatan keliling, serta peningkatan cakupan pelayanan rujukan berkontribusi menurunkan risiko kematian dini. Ketika masyarakat lebih cepat bertemu tenaga kesehatan, peluang hidup lebih panjang ikut meningkat.

Program kesehatan ibu dan anak juga menjadi penopang penting. Pemeriksaan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang balita secara langsung menekan angka kematian ibu

dan bayi. Secara statistik, keberhasilan di sektor ini memberi dampak besar terhadap umur harapan hidup daerah.

Selain itu, program perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan stunting, intervensi gizi pada balita dan ibu hamil, serta edukasi gizi keluarga ikut memperbaiki kualitas hidup sejak usia dini. Anak yang tumbuh sehat memiliki probabilitas hidup lebih panjang, dan efeknya terasa pada indikator umur harapan hidup jangka menengah.

Dukungan jaminan kesehatan dan pengendalian penyakit juga memperkuat capaian. Kepesertaan jaminan kesehatan yang semakin luas, diiringi upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular maupun tidak menular, menurunkan kematian akibat keterlambatan penanganan medis.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat faktor dan program yang masih membatasi pencapaian optimal. Akses layanan kesehatan di wilayah terpencil dan perairan masih menjadi tantangan. Ketimpangan jarak, transportasi, dan ketersediaan tenaga kesehatan membuat sebagian masyarakat belum menikmati layanan secara setara.

Masalah sanitasi, air bersih, dan lingkungan juga berkontribusi terhadap belum optimalnya umur harapan hidup. Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi beban tersembunyi yang pelan tapi konsisten menggerus kualitas kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung semakin meningkat, sementara perubahan perilaku hidup sehat belum sepenuhnya mengimbangi laju risiko tersebut. Program promotif dan preventif masih perlu diperkuat agar tidak kalah oleh gaya hidup modern yang kurang ramah tubuh.

Secara keseluruhan, pencapaian umur harapan hidup Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil sinergi program kesehatan, sosial, dan lingkungan yang mulai menunjukkan hasil nyata. Ke depan, tantangannya bukan sekadar menambah program baru, melainkan mempertajam sasaran, memperkecil kesenjangan wilayah, dan memastikan setiap intervensi benar-benar sampai ke kelompok paling rentan.

8.2. Indikator Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu merupakan salah satu indikator kinerja utama di bidang kesehatan yang merefleksikan mutu pelayanan kesehatan ibu, efektivitas sistem rujukan, serta kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Indikator ini juga memiliki

sensitivitas tinggi terhadap kualitas intervensi pemerintah daerah, khususnya pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, jumlah kematian ibu pada periode pelaporan menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap penurunan risiko kematian ibu, baik pada masa kehamilan, persalinan, maupun nifas.

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025

No .	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	NA	NA	NA	15	13	115,38
Sumber : LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2025								

Target jumlah kematian ibu pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 15 jiwa, sebagai batas maksimal yang diharapkan dapat ditekan melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan sistem rujukan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025, realisasi jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 13 jiwa.

Perbandingan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penurunan angka kematian ibu melampaui target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 115,38 persen. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah kematian ibu di bawah ambang target, sekaligus mencerminkan peningkatan efektivitas intervensi kesehatan ibu, mulai dari pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, hingga penanganan kegawatdaruratan obstetri.

Dengan capaian tersebut, upaya penurunan angka kematian ibu pada tahun 2025 dapat dinilai sangat baik, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan memperkuat kebijakan serta program kesehatan ibu pada tahun-tahun berikutnya guna mencapai pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Tabel 3.29 Realisasi Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023 s/d 2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah Kematian Ibu	13	16	13
<i>Sumber LKJIP Dinas Kesehatan Tahun 2025</i>				

Pada tahun 2025, realisasi jumlah ibu yang meninggal tercatat sebanyak 13 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencatat 16 kasus, maka terjadi penurunan sebanyak 3 kasus atau sekitar 18,75 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan kesehatan ibu, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi jumlah kematian ibu tahun 2025 berada pada angka yang sama, yaitu 13 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2025 berhasil mengembalikan capaian ke tingkat yang lebih baik setelah terjadinya peningkatan kasus pada tahun 2024. Dengan kata lain, lonjakan kematian ibu yang terjadi pada tahun 2024 bersifat sementara dan tidak berlanjut pada tahun berikutnya.

Secara tren, pola capaian ini menggambarkan adanya fluktuasi tahunan, namun dengan kecenderungan perbaikan pada tahun 2025. Penurunan kembali jumlah kematian ibu pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan setelah evaluasi tahun 2024 seperti penguatan layanan kesehatan ibu, peningkatan kewaspadaan terhadap kehamilan risiko tinggi, serta perbaikan sistem rujukan, mulai menunjukkan hasil yang nyata.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat dinilai sebagai pemulihan kinerja sekaligus penguatan fondasi untuk menekan jumlah kematian ibu secara lebih konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Tantangan ke depan adalah memastikan penurunan ini tidak hanya bersifat berkala, tetapi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan ibu di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi dan Target Jumlah Kematian Ibu Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 s/d 2030

No	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	13	15	13	11	9	7	5
<i>Sumber RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2030</i>									

Realisasi jumlah kematian ibu tahun 2025 tercatat sebanyak 13 jiwa. Angka ini menjadi baseline penting dalam menilai kesiapan daerah menghadapi target penurunan kematian ibu pada tahun-tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 13 jiwa, realisasi tahun 2025 menunjukkan tingkat capaian sebesar 100 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Namun demikian, capaian ini juga menunjukkan adanya potensi stagnasi apabila tidak diikuti dengan upaya penurunan lebih lanjut.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2027 sebesar 11 jiwa, maka tingkat capaian realisasi tahun 2025 adalah sekitar 84,62 persen. Artinya, masih diperlukan penurunan sekitar 15,38 persen dari kondisi tahun 2025 agar target 2027 dapat tercapai. Hal ini menandakan perlunya penguatan program kesehatan ibu secara lebih terarah.

Terhadap target tahun 2028 sebesar 9 jiwa, realisasi tahun 2025 baru mencapai sekitar 69,23 persen. Dengan kata lain, masih terdapat selisih kinerja sebesar 30,77 persen yang harus dikejar. Target ini menuntut peningkatan efektivitas intervensi, khususnya pada pencegahan kematian ibu berisiko tinggi.

Pada target tahun 2029 sebesar 7 jiwa, tingkat capaian realisasi tahun 2025 berada pada kisaran 53,85 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh upaya penurunan masih harus dicapai, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memastikan penurunan kematian ibu berjalan secara konsisten.

Sementara itu, dibandingkan dengan target tahun 2030 sebesar 5 jiwa, realisasi tahun 2025 baru mencapai sekitar 38,46 persen. Selisih capaian yang masih cukup

besar ini menegaskan bahwa target jangka panjang memerlukan transformasi layanan kesehatan ibu yang lebih mendasar dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis persentase menunjukkan bahwa realisasi jumlah kematian ibu tahun 2025 telah memenuhi target jangka pendek (2026), namun masih berada di bawah target penurunan jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 perlu dijadikan baseline penguatan kebijakan, dengan fokus pada percepatan penurunan kematian ibu agar target tahun 2027–2030 dapat dicapai secara bertahap dan realistis.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2025, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 13 jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 16 jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan kesehatan ibu dan efektivitas intervensi pemerintah daerah, meskipun capaian tersebut masih memerlukan penguatan agar dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, khususnya pada layanan antenatal, persalinan, dan nifas. Deteksi dini kehamilan berisiko tinggi yang semakin baik memungkinkan penanganan komplikasi dilakukan lebih cepat, sehingga menurunkan risiko kematian ibu.

Selain itu, penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal berkontribusi signifikan. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan rujukan medis, serta respons yang lebih cepat dalam menangani kasus komplikasi obstetri mengurangi keterlambatan penanganan yang selama ini menjadi penyebab utama kematian ibu.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya pemanfaatan jaminan kesehatan oleh ibu hamil. Dengan berkurangnya hambatan biaya, ibu hamil lebih terdorong untuk memanfaatkan layanan kesehatan formal, baik untuk pemeriksaan rutin maupun penanganan lanjutan, sehingga komplikasi tidak berkembang menjadi kondisi fatal.

Di sisi promotif dan preventif, peningkatan edukasi kesehatan ibu dan keluarga turut berperan dalam menekan angka kematian. Kesadaran terhadap tanda bahaya

kehamilan dan pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan membantu mempercepat pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis.

Namun demikian, keberhasilan penurunan ini juga perlu dipahami sebagai hasil dari evaluasi dan pembenahan pasca tahun 2024, ketika terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Pembelajaran dari kasus-kasus tersebut mendorong perbaikan prosedur pelayanan, pengawasan yang lebih ketat, serta fokus intervensi pada wilayah dan kelompok berisiko tinggi.

Secara keseluruhan, penurunan jumlah kematian ibu pada tahun 2025 mencerminkan efektivitas kombinasi kebijakan, layanan kesehatan, dan perubahan perilaku masyarakat. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi capaian ini dan memastikan bahwa penurunan bukan sekadar fluktuasi tahunan, melainkan tren berkelanjutan menuju target jangka menengah dan panjang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah kematian ibu tahun 2025, yang tercatat sebesar 13 jiwa, tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis di bidang kesehatan. Program-program tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem intervensi yang utuh, mulai dari pencegahan, pelayanan, hingga penanganan kasus kegawatdaruratan maternal.

Program pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi penopang utama pencapaian kinerja. Peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan sesuai standar, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta pelayanan ibu nifas berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko komplikasi yang berujung pada kematian ibu. Melalui kegiatan ini, potensi masalah kesehatan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini.

Keberhasilan juga didukung oleh penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal. Ketersediaan jejaring rujukan, koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetri memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini mengurangi keterlambatan penanganan medis yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu.

Selain itu, program peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan turut memberikan kontribusi signifikan. Pelatihan dan pendampingan bagi bidan dan

tenaga kesehatan lainnya meningkatkan kemampuan deteksi dini kehamilan risiko tinggi serta tata laksana komplikasi obstetri sesuai standar pelayanan.

Dukungan program jaminan kesehatan juga memperkuat capaian kinerja. Dengan semakin luasnya kepesertaan dan pemanfaatan jaminan kesehatan, hambatan biaya dalam mengakses layanan kesehatan ibu dapat diminimalkan. Kondisi ini mendorong ibu hamil untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Di sisi promotif dan preventif, kegiatan penyuluhan dan edukasi kesehatan ibu berperan dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan dan pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan. Peningkatan kesadaran ini berdampak pada percepatan pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian kinerja jumlah kematian ibu tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi program pelayanan, penguatan sistem rujukan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pembiayaan kesehatan. Ke depan, program dan kegiatan yang telah terbukti efektif ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan cakupan serta kualitasnya agar penurunan jumlah kematian ibu dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

8.3.3 Indikator Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek)

Prevalensi stunting adalah ukuran epidemiologis yang menunjukkan proporsi atau persentase balita yang mengalami stunting dibandingkan dengan seluruh balita yang diukur pada wilayah dan waktu tertentu. Stunting sendiri didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah minus dua standar deviasi ($TB/U < -2 SD$) berdasarkan standar pertumbuhan WHO.

Prevalensi stunting berfungsi sebagai indikator utama masalah gizi kronis karena mencerminkan kondisi jangka panjang, bukan kejadian sesaat. Angka prevalensi yang tinggi menunjukkan bahwa masalah gizi telah berlangsung lama dan berkaitan erat dengan faktor multidimensi, seperti asupan gizi yang tidak adekuat sejak kehamilan, praktik pengasuhan yang kurang optimal, sanitasi dan akses air bersih yang buruk, layanan kesehatan yang terbatas, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Dalam perencanaan pembangunan, prevalensi stunting digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, perumusan program intervensi, penentuan lokus prioritas, serta evaluasi keberhasilan upaya penurunan stunting. Penurunan prevalensi dari waktu ke waktu mencerminkan keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sedangkan stagnasi atau peningkatan prevalensi menandakan perlunya perbaikan strategi dan koordinasi lintas sektor.

Tabel 3.31. Capaian Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025

No .	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Persentase	NA	25,00	NA	24,00	16,80	130%

Berdasar tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan target prevalensi Stunting sebesar 24 % sebagai salah satu indikator kinerja utama kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan tren capaian tahun-tahun sebelumnya, kondisi demografis, serta kapasitas layanan kesehatan yang tersedia. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 16,80 tahun, sehingga berdasarkan realisasi tersebut, tingkat pencapaian kinerja prevalensi stunting tahun 2025 mencapai 130 % dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dilampaui.

**Tabel 3.32 Realisasi Kinerja Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)
Tahun 2022 s/d 2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	28,50	18,80	25,00	16,80
Sumber https://rumahdata.riau.go.id/stunting/prevalensi					

Pada tahun 2022, realisasi prevalensi stunting sebesar 28,50%, yang menunjukkan kondisi masih berada pada tingkat cukup tinggi.

Pada tahun 2023, prevalensi menurun menjadi 18,80%, atau terjadi penurunan sebesar 9,70 poin persentase dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini setara dengan penurunan relatif sekitar 34,04%, yang mengindikasikan perbaikan signifikan dalam upaya penanganan stunting.

Namun pada tahun 2024, prevalensi kembali meningkat menjadi 25,00%. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 6,20 poin persentase dibandingkan tahun 2023, atau peningkatan relatif sekitar 32,98%, yang menunjukkan bahwa penurunan stunting belum bersifat konsisten dan masih rentan terhadap berbagai faktor penghambat.

Sementara itu, tahun 2025 prevalensi Kembali menurut menjadi 16,80 %. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 7,20 poin persentase dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya penanganan stunting yang massif dan komprehensi dari Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan prevalensi stunting masih fluktuatif, sehingga diperlukan penguatan intervensi yang berkelanjutan serta perbaikan sistem pendataan untuk memastikan evaluasi kinerja yang akurat.

**Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi dengan Target Prevalensi Stunting
Tahun 2025 s/d 2030**

NO	Indikator	Realisasi	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Prevalensi Stunting	16,80	%	24	23	21	19	16,50	14
<i>Sumber RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2030</i>									

Pada tahun 2025, target prevalensi stunting ditetapkan sebesar 24%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 16,80%. Dengan demikian, prevalensi stunting berhasil ditekan 7,20 poin persentase lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan telah menghasilkan kinerja yang sangat baik karena mampu melampaui target yang direncanakan.

Apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya, terlihat bahwa capaian tersebut telah berada di bawah beberapa target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam rencana penurunan stunting.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 23%, realisasi tahun 2025 sebesar 16,80% sudah 6,20 poin persentase lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh telah melampaui target yang direncanakan untuk tahun berikutnya. Dibandingkan dengan target tahun 2027 sebesar 21%, realisasi tahun 2025 masih 4,20 poin persentase lebih rendah, yang menunjukkan posisi capaian masih lebih baik daripada target yang direncanakan pada tahun tersebut. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target tahun 2028 sebesar 19%, realisasi tahun 2025 tetap 2,20 poin persentase lebih rendah, sehingga capaian tersebut juga telah melampaui target yang direncanakan pada periode tersebut. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 16,50%, realisasi tahun 2025 sebesar 16,80% sudah sangat mendekati target tersebut dengan selisih hanya 0,30 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi prevalensi stunting pada tahun 2025 hampir mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2029. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target jangka panjang tahun 2030 sebesar 14%, realisasi tahun 2025 masih memiliki selisih sekitar 2,80 poin persentase. Dengan demikian masih diperlukan upaya lanjutan untuk menurunkan prevalensi stunting agar target akhir yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jika dilihat dari struktur target yang ditetapkan dari tahun 2025 hingga 2030, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting secara bertahap sebesar 10 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari 24% menjadi 14%. Rata-rata penurunan yang diharapkan sekitar 2 poin persentase per tahun. Namun dengan realisasi tahun 2025 yang sudah mencapai 16,80%, maka secara matematis sebagian besar target jangka menengah telah tercapai lebih cepat dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan status gizi anak.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja.

Berikut analisis penyebab keberhasilan penurunan prevalensi stunting, antara lain :

1. Penguatan intervensi spesifik di bidang kesehatan

Salah satu faktor utama keberhasilan penurunan prevalensi stunting adalah meningkatnya kualitas intervensi kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan perbaikan status gizi ibu dan anak. Upaya ini antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita yang berisiko stunting, serta peningkatan cakupan imunisasi dan pelayanan kesehatan dasar. Intervensi tersebut berperan penting dalam mencegah terjadinya kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia balita.

2. Peningkatan efektivitas intervensi sensitif

Selain intervensi kesehatan, keberhasilan penurunan stunting juga dipengaruhi oleh intervensi sensitif yang dilaksanakan oleh berbagai sektor pembangunan. Perbaikan akses terhadap air bersih dan sanitasi, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta peningkatan ketahanan pangan keluarga turut mendukung perbaikan status gizi anak. Lingkungan yang sehat dan akses terhadap pangan bergizi menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya stunting.

3. Penguatan koordinasi lintas sektor

Program percepatan penurunan stunting pada umumnya melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan koordinasi lintas sektor

memungkinkan pelaksanaan program penanganan stunting menjadi lebih terintegrasi dan terarah, sehingga intervensi yang dilakukan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif.

4. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat

Keberhasilan penurunan stunting juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola asuh anak, serta pemanfaatan layanan kesehatan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

5. Dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah

Komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan turut menjadi faktor penting. Dukungan kebijakan, pengalokasian anggaran yang memadai, serta penguatan program-program percepatan penurunan stunting memungkinkan pelaksanaan intervensi berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

6. Peningkatan kualitas pemantauan dan pendataan

Perbaikan sistem pemantauan pertumbuhan balita dan penguatan sistem data stunting membantu pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang berisiko tinggi. Dengan data yang lebih akurat, intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting.

Sasaran 9 Meningkatnya Karakter Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Berbasis Toleransi, Gotong Royong, Dan Kebhinekaan

9.1.1 Indikator Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, bencana, hingga dinamika kependudukan. Indeks ini mencakup dimensi-dimensi seperti kualitas hidup masyarakat, kekuatan jaringan sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin kuat pula kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk

bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan sosial yang dihadapi. Pemerintah daerah dapat menggunakan Indeks Ketahanan Sosial sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, guna menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), khususnya pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah salah satu komponen utama dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kesejahteraan desa.

**Tabel 3. 34 Indeks Ketahanan Sosial
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Sosial	Persentase	0,7801	0,7857	100	0,83	0,8761	110,6 %
Sumber: LKJIP Dinas PMD Tahun 2025								

Pada tahun 2024, indikator Indeks Ketahanan Sosial ditetapkan dengan target 0,7801. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai adalah 0,7857. Nilai realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja dinyatakan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan sosial masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Sementara itu, pada tahun 2025, target Indeks Ketahanan Sosial meningkat menjadi 0,7918, mencerminkan adanya dorongan untuk terus memperkuat kondisi sosial masyarakat. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 mencapai 0,8761, yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi lebih tinggi dari target, capaian kinerja tetap dinilai 100%, sesuai dengan ketentuan penilaian kinerja yang membatasi capaian maksimal pada angka 100%.

9.2. Indikator Indeks Zakat

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat secara nasional berbasis data dan informasi yang dikembangkan sejak tahun 2016 dan secara berkala diimplementasikan kepada

seluruh pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman dan tentunya didorong dengan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian, sosial dan geopolitik.

Secara garis besar, Indeks Zakat Nasional disusun oleh dua Dimensi utama yaitu Dimensi Makro yang memotret kondisi dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan zakat. Dimensi kedua adalah dimensi Mikro yang memotret pelaksanaan tata kelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, penyaluran, teknologi, kesehatan lembaga zakat, hingga pelaporan. Untuk nilai IZN BAZNAS merupakan nilai yang cakupannya wilayah pengelolaan zakat, namun untuk LAZ nilai IZN nya merupakan nilai kinerja lembaga. Nilai IZN berada pada rentang 0 sampai dengan 1 dimana semakin mendekati 1 maka semakin baik pengelolaan zakat di suatu daerah. Adapun rentang nilai pada masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35 Rentang Nilai dan Interpretasi IZN 2025

Variabel dan Indikator	Rentang Nilai	Kategori IZN 3.0
Tidak Baik	0,00 – 0,20	Pemula/Beginner
Kurang Baik	0,21 – 0,40	Berkembang/Developing
Cukup Baik	0,41 – 0,60	Stabil/Stable
Baik	0,61 – 0,80	Bertumbuh/Growth
Sangat Baik	0,81 – 1,00	Berkelanjutan/Sustainable

9.2.3 Indeks Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

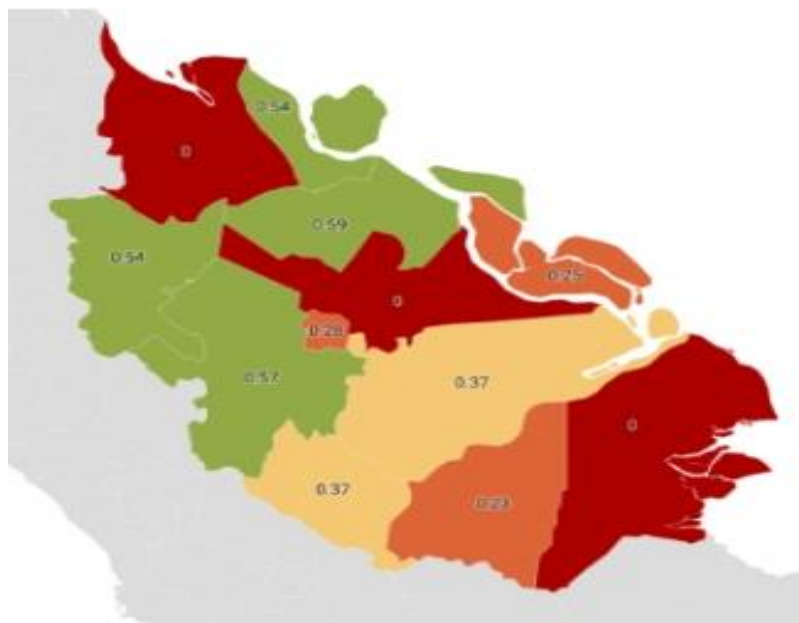
Pada tahun 2024 Partisipasi pengisian IZN se Provinsi Riau mencapai 10 BAZNAS dari 13 BAZNAS atau sebesar 77% dari seluruh BAZNAS yang ada di Provinsi Riau. Sementara Pengisian KDZ hanya ada 4 BAZNAS yang mengisi KDZ atau sebesar 31%. Secara detail partisipasi pengisian IZN dan beserta nilai nya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.36. Hasil Pengisian IZN di Provinsi Riau tahun 2024

No	Wilayah	Makro	Mikro	IZN	Interpretasi
1	Prov. Riau	0.69	0.37	0.46	Stable/Stabil
2	Kab. Kampar	0.56	0.61	0.59	Stable/Stabil
3	Kab. Indragiri Hulu	0.31	0.20	0.23	Developing/Berkembang
4	Kab. Bengkalis	0.63	0.60	0.61	Growth/Bertumbuh

5	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-
6	Kab. Pelalawan	0.58	0.32	0.40	Developing/Berkembang
7	Kab. Rokan Hulu	0.55	0.55	0.55	Stable/Stabil
8	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-
9	Kab. Siak	-	-	-	-
10	Kab. Kuantan Singingi	0.58	0.32	0.39	Developing/Berkembang
11	Kab. Kepulauan Meranti	0.44	0.19	0.27	Developing/Berkembang
12	Kota Pekanbaru	0.48	0.23	0.30	Developing/Berkembang
13	Kota Dumai	0.61	0.53	0.56	Stable/Stabil

Gambar 3.8. Nilai Dimensi Makro, Dimensi Mikro, dan IZN Provinsi Riau Tahun 2024



Peta nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Riau tahun 2024 menunjukkan pola geografis yang mencerminkan adanya disparitas antar wilayah dalam hal kapasitas kelembagaan, dampak zakat, penguatan jaringan, dan dukungan kebijakan daerah terhadap pengelolaan zakat. Dari peta tersebut, terlihat bahwa sejumlah wilayah yang berada pada spektrum warna merah dan oranye, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan perlunya penguatan tata kelola zakat di daerah-daerah tersebut.

**Tabel 3.37 Capaian Realisasi Indeks Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024 s/d 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Persen	NA	NA	NA	0,20	NA	NA
<i>Sumber: Baznas</i>								

Berdasarkan Tabel diatas Indeks Zakat Kabupaten Indragiri Hilir belum dilakukan Pengukuran oleh Baznas Nasional sehingga realisasi Masih belum didapatkan.

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat secara aktif. Pada tahun 2025 total pengumpulan zakat Rp4.716.278.817 (empat miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan penyaluran zakat berdasarkan asnaf dan program Rp4.179.044.690 (empat miliar seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilang puluh rupiah).

Namun hingga tahun pelaporan belum dilakukan pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai instrumen evaluasi kinerja pengelolaan zakat secara komprehensif. Kondisi ini menyebabkan belum tersedianya ukuran kinerja berbasis standar nasional yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak pengelolaan zakat daerah.

Analisis Faktor Permasalahan

Permasalahan belum dilaksanakannya pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum terintegrasinya indikator IZN dalam dokumen perencanaan serta keterbatasan kapasitas SDM dalam metodologi pengukuran. Selain itu, belum optimalnya pendampingan teknis turut mempengaruhi kondisi tersebut. Kondisi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan operasional penghimpunan dan penyaluran zakat, namun berdampak pada belum tersedianya data kuantitatif untuk menilai efektivitas dan dampak program zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Evaluasi kinerja masih berfokus pada aspek

output dan belum sepenuhnya mengukur outcome dan impact secara terstandar nasional.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-3 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.38 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	7,36	7,49	102%	Rp.191.353.252.198	Rp.158.452.833.470	82,81%	4,97%
		12,48	12,39	99%				
		58,41	65,26	112%				
		67,41	69,10	103%				
		53,53	64,26	120%				
		80,16	78,57	98%				

2	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	72,43	72,55	100%	Rp.123.560.022.425	Rp.111.913.587.727	90,57%	
		15	13	86,67%				
		24,00	16,8	70%				
3	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	0,83	0,88	106%	Rp.15.937.873.232	Rp.14.503.888.482	91%	
		0,20	N/A	N/A				

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-3 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang bernilai 4,97% atau bernilai positif pada rentang antara 0-20%. Pada misi ke-3, terdapat 11 (sebelas) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-3 dilakukan melalui 11 (sebelas) indikator yakni:

1. Rata-rata lama sekolah penduduk umur di atas 15 tahun (Tahun)
2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)
3. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD) (%)
4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP) (%)
5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD) (%)
6. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D/IV (%)
7. Umur Harapan Hidup (Tahun)
8. Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)
9. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)
10. Indeks Ketahanan Sosial (Angka)
11. Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)

Sasaran 10 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik yang Responsif Berbasis Data Sesuai Kebutuhan Masyarakat

10.1. Indikator Nilai AKIP

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel 3.39 Kategori Penilaian SAKIP

Kategori	Range-Nilai	Keterangan
AA	90-100	Sangat Memuaskan
A	80-90	Memuaskan
BB	70-80	Sangat Baik
B	60-70	Baik
CC	50-60	Cukup
C	30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang
Sumber : KemenpanRB 2017		

Pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.40 Indikator Kinerja Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Tahun 2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP	Nilai	68,01	65,15	94.00	B (67.65)	B (65, 90)	97
Sumber LHE KemenpanRB B/215/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025								

Target kinerja sasaran kapasitas tata kelola pemerintah dengan indikator Nilai AKIP melalui RPJMD target Nilai AKIP dan dalam Perjanjian Kinerja 2024 target Nilai AKIP ditetapkan 67.65,05 (B). Capaian kinerja tahun 2025 dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu 65,90 (B) dari target B (67,65) sehingga capaian kerjanya sebesar 97,% masuk kategori Baik. Nilai AKIP tahun 2025 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,75 % yaitu dari 65,15 di tahun 2024 menjadi 65,90 di tahun 2025.

Perbandingan Realisasi capaian atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 dan 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Tabel berikut :

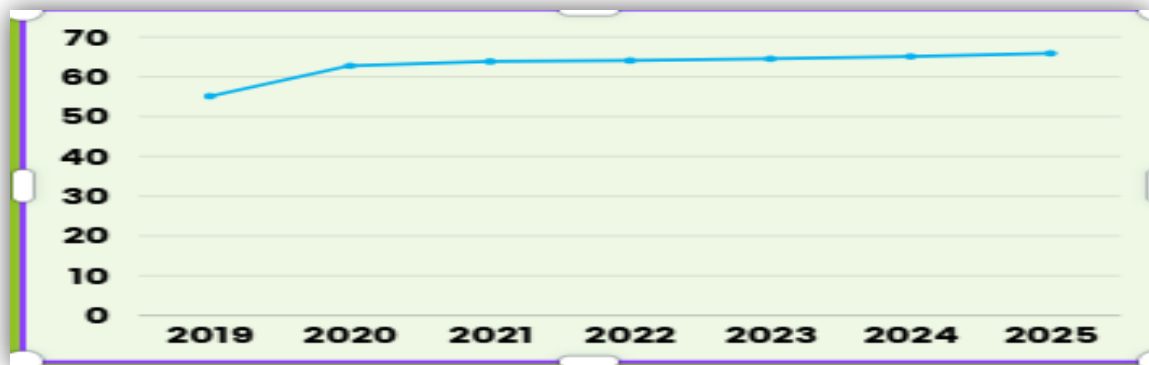
Tabel 3.41 Komponen Dan Pembobotan Nilai Evaluasi SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,54	22,66
b.	Pengukuran kinerja	30	18,83	18,99
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,01	10,13
d.	Evaluasi Internal	25	13,77	14,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,15	65, 90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa nilai sebesar 65,90 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2019-2025 dapat dilihat dari grafik berikut berikut ini:

**Gambar 3.9 Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 s/d 2025**



Dari grafik Perkembangan Nilai SAKIP dari Tahun 2019 sd Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus Mengalami kenaikan nilai Akuntabilitas kinerja dimana tahun 2019 Nilai AKIP memperoleh 55, 12 Pada tahun 2020 menjadi 62,79 mengalami kenaikan 7, 67 Poin Pada Tahun 2021 nilai AKIP 63,85 mengalami kenaikan 1,06 Poin sedangkan 2022 memperoleh 64.1 dengan kenaikan 0.16 Poin. Sementara di tahun 2023 Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir 64.52 Poin di Tahun 2024 65.15 dan di tahun 2025 65,90 Poin dengan kenaikan 0.75 Poin.

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahunan Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP	Nilai	2020	B	62,79	100 %
			2021	B	63,85	100 %
			2022	B	64,10	100 %
			2023	70 (BB)	64,52	93 %
			2024	68,01	65, 15	94 %
			2025	67,65	65, 90	97 %

Nilai AKIP pada tahun 2025 mengalami peningkatan 0,75 Poin. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan yang

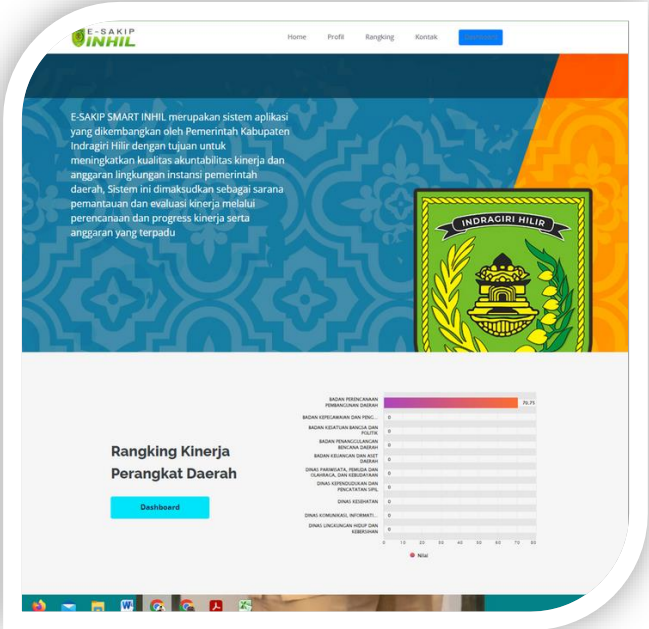
berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya komponen Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024 sehingga telah terjadi peningkatan peningkatan akuntabilitas kinerja. Walaupun namun masih perlu disempurnakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan suatu masukan terkait perbaikan lebih lanjut atas capaian evaluasi kinerja tersebut. Adapun hasil penilaian kinerja AKIP tahun 2023 sebagai berikut :

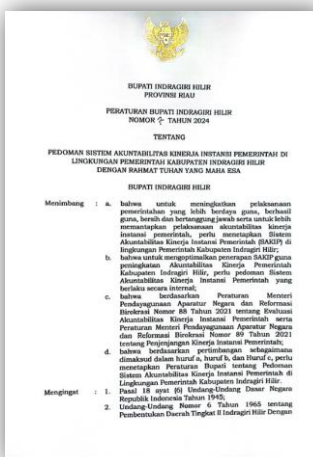
Tabel 3.43 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<i>Menyampaikan PK dan rencana akses seluruh PD mulai dari level tertinggi sampai level terendah untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.</i> <i>Melakukan reviu dan perbaikan penjejangan kinerja dari jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda, selanjutnya, memanfaatkan hasil penjejangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.</i> <i>Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau. Berdampak langsung kepada asyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific Measurable Achievable Relevant And Time Bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai</i>	<i>Mengupload Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025</i> <i>Penyempurnaan Pohon Kinerja sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029</i> <i>Verifikasi dan Pendampingan Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029</i>

	dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi	
2	Menyusun pedoman perencanaan sebagai panduan dalam menyusun perencanaan daerah. Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh klerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut. Menetapkan KU pada level PD yang dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat serta menjadikan KU tersebut sebagai dasar	SOP Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah Integrasi “METADATA” Dalam Lampiran Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah 
3	Pemantauan kinerja organisasi agar dilakukan secara real time menggunakan teknologi informasi. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan reward and punishment. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak	Penginputan Aplikasi E SAKIP SMART INHIL 1. Menyusun TIM Pengolahan LKJIP 2025 2. Asistensi kepada PD dalam Capaian Indikator Kinerja 3. Reviu LKJIP oleh TIM APIP

	<i>hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga pencapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik</i> <i>Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.</i> <i>Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pebaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya. b.c.d.e.</i>  
4 Menyusun pedoman evaluasi internal akuntabilitas kinerja yang mengacu pada PermenPANRB No 88 tahun 2021 sebagai panduan dalam melakukan evaluasi. <i>Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk</i>	<i>Melakukan Perbaikan terhadap Pedoman Teknis Evaluasi AKIP di Lingkungan PemKab Inhil (Keputusan Inspektur Nomor Kpts. 32/Insp-Set/III/2023)</i> LHE SAKIP Tahun 2025 telah menyajikan temuan dan rekomendasi serta solusi berupa matrix Rencana Aks Diklat bagi Evaluator

meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD.
Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD.
Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD.
b.c.d.



Hasil Evaluasi KemenPANRB untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Indragiri Hilir memberikan Rekomendasi sebagai Berikut :

- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- Menjabarkan kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator maupun target yang ditetapkan;

- d. Memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan critical success factor (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja;
- e. Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- f. Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
- g. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan aplikasi E-SAKIP SMART INHIL untuk pemantauan kinerja. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah menyusun dokumen IKU baik di level Pemda maupun PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja
- h. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut juga telah dipublikasikan melalui website Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja
- i. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti Belum memiliki Pedoman Evaluasi AKIP Internal;

10.2. Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pengampu utama (leading sector) dan didukung oleh seluruh perangkat daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan mengungkapkan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria :

- 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
- 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
- 4) efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Pada pelaksanaannya Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir realisasi capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan dapat menggunakan data tahun anggaran sebelumnya dengan tahun ukur saat ini, artinya untuk Wajar Tanpa pengecualian (WTP) tahun 2025 menggunakan data Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Ukur 2025.

Tabel 3.44 Capaian Indikator Opini BPK (WTP) 2024 s/d 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024			Target 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	opini BPK (WTP)	Prediket	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
<i>Sumber: BKAD Kab. Inhil</i>								

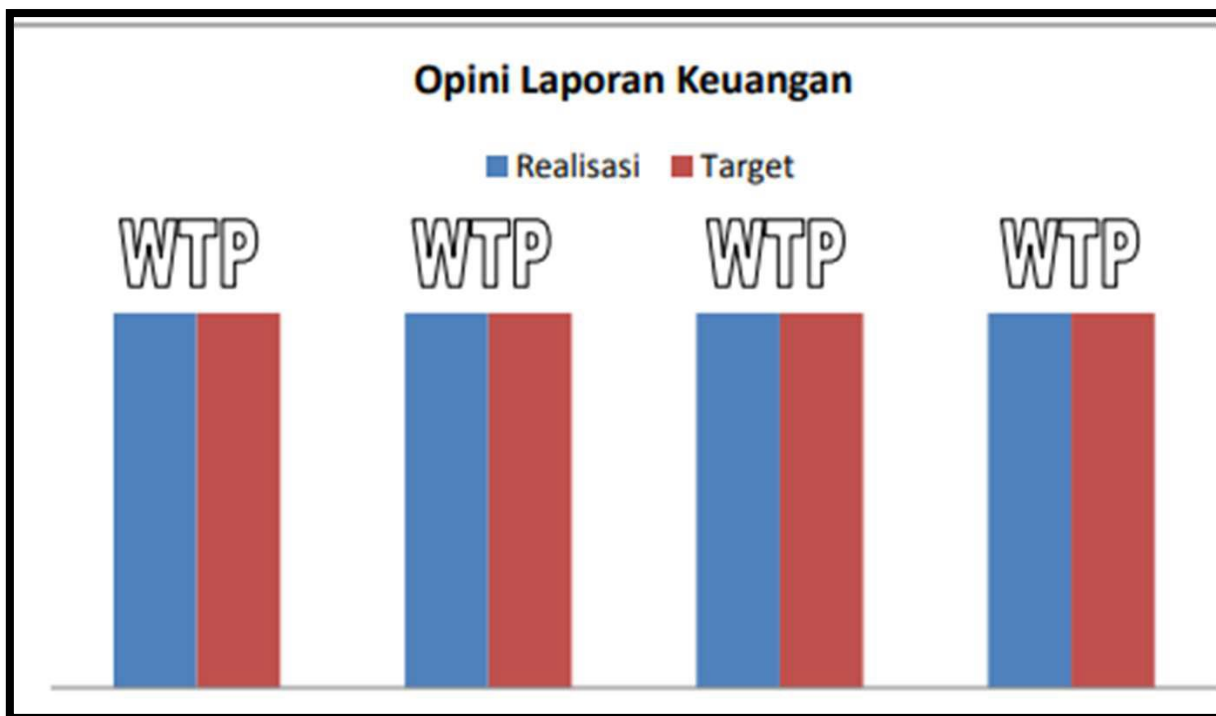
Capaian indikator opini BPK atas pemeriksaan keuangan daerah tahun 2024 adalah WTP dari target WTP maka kategori capaian 100% atau kategori memenuhi target.

Analisis Keberhasilan dan Rekomendasi

Selama Periode 2017-2024, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mempertahankan Opini WTP hasil pemeriksaan BPK secara berturut-turut. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kinerja

pengelolaan keuangan daerah Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ditetapkan dalam laporan No. 15 B/LHP/XVIII.PEK/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Gambar 3.10 Opini Laporan Keuangan



REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah berhasil dipertahankan selama sembilan kali berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan capaian tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir:

1. Mempertahankan konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) guna meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyimpangan, serta potensi kerugian daerah.

3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola keuangan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, agar tertib administrasi, tertib hukum, dan memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik.
6. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, sehingga pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

BPK berharap rekomendasi ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempertahankan capaian Opini WTP serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

10.3. Indikator Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan angka yang menunjukkan tingkat integritas suatu instansi, yang didapatkan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI adalah survei yang dilakukan untuk mengukur risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli; dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Tujuan pengukuran indeks integritas adalah mendefinisikan integritas organisasi publik, mengidentifikasi faktor-faktor integritas dan keterkaitannya dan menciptakan alat ukur kinerja organisasi yang objektif dan dapat diandalkan.

Indeks SPI Instansi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Rentan (<73) , Waspada (73-77) dan Terjaga (78-100) dengan responden yaitu internal (Pemerintah Daerah), responden eksternal (pengguna layanan) dan responden ekspert (ahli diantaranya Auditor BPKP, BPK, Saber Pungli Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Penyedia Barang/Jasa, wartawan dan LSM).

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menunjukkan kondisi integritas Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 45 Capaian Kinerja Indeks Integritas Tahun 2024 s/d 2025

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Integritas	Nilai	81,71	75.41	92.29%	76.64	75.41	98 %
Sumber : KPK. RI								

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian untuk indeks integritas tahun 2025 adalah 75.41 Poin dari target senilai 76.64 dengan capaian kinerja Sebesar 98 % Angka di atas merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan eksper (pakar).

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 75.41 dan mengalami stagnan, ini berada dalam kategori Rentan.

Untuk masuk ke dalam kategori Waspada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus meningkatkan skor sebanyak 2.52 poin.

Secara umum, Indeks Integritas yang direpresentasikan oleh Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal telah memenuhi target tahunan 2024. Unit kerja/organisasi dapat melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, baik dengan melakukan internalisasi budaya antikorupsi melalui berbagai mekanisme sosialisasi/kampanye hingga membangun sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi untuk ikut serta mengambil peran secara aktif. Dengan capaian yang melebihi target, maka

salah satu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah banyak melakukan upaya perbaikan.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan

Berdasarkan data terkini, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada awal 2025 justru tercatat meraih salah satu nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) tertinggi se-Provinsi Riau pada penilaian tahun 2024 dengan skor 75,41. Namun, secara umum di wilayah Riau, KPK masih menyoroti berbagai faktor risiko yang seringkali menjadi penyebab rendahnya atau penurunan skor indikator integritas (skor masih dalam kategori rentan). Faktor-faktor tersebut meliputi:

- Tingginya Potensi Suap/Gratifikasi dalam Pelayanan Publik: Masih adanya pungutan liar (pungli) atau pemberian tidak resmi dari masyarakat/pengguna layanan kepada aparat pemerintah.
- Penyalahgunaan Fasilitas Dinas: Penggunaan aset atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Kelemahan dalam Pengelolaan SDM: Adanya nepotisme atau ketidaksesuaian prosedur dalam mutasi, promosi, atau rekrutmen pegawai.
- Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Adanya intervensi atau pengaturan pemenang tender dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
- Belum Optimalnya Budaya Antikorupsi: Kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai terhadap nilai-nilai integritas serta penegakan kode etik yang belum konsisten.
- Intervensi Pihak Ketiga: Adanya tekanan atau suap dari pihak luar (pihak ketiga) yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Catatan Konteks: Meskipun Inhil mencatatkan nilai tertinggi se-Riau (2024), peningkatan, perbaikan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap poin-poin di atas sangat krusial untuk mencegah penurunan nilai di tahun mendatang.

Solusi yang Dilakukan

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan __ Indragiri Hilir untuk bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan penanganan korupsi secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan pengelolaan keuangan publik.

2. Pentingnya pengawasan internal dan pemanfaatan sistem pelaporan digital agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Salah satunya melalui aplikasi Whistleblowing System (WBS) yang telah diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Meningkatkan koordinasi dengan PIC Perangkat Daerah penanggungjawab indikator dalam pemahaman pedoman Masing-masing penanggungjawab area intervensi menyusun rencana aksi atas indikator yang menjadi tanggungjawabnya dengan Berkoordinasi dengan Tim Verifikator yaitu Tim KPK, BPKP dan Itjend.
4. Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat

10.4. Indikator Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Integrasi penilaian Indeks Reformasi Hukum dalam transformasi tata kelola pemerintahan menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bersifat simbolis dan parsial, melainkan melembaga dalam arah pembangunan.

Dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum fokus untuk menilai proses mewujudkan regulasi yang berkualitas antara lain melalui proses harmonisasi Rancangan peraturan perundang-undangan, re-regulasi dan deregulasi, pemberdayaan perancang perundang-undangan serta ketersediaan informasi dan dokumen hukum.

Tabel 3. 46 Capaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	NA	87,32	NA	88,19	96.42	109,34 %
Sumber Nilai IRH yang dikeluarkan oleh BPHN								

Target Indeks Reformasi Hukum yang ditetapkan adalah sebesar 88,19, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai mencapai 96,42. Dengan demikian, realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat capaian kinerja Indeks Reformasi Hukum mencapai sekitar 109,34 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan sangat efektif dan melampaui ekspektasi perencanaan.

Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya pembenahan regulasi, penataan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta penguatan budaya hukum di lingkungan pemerintah daerah telah memberikan hasil yang nyata. Implementasi kebijakan reformasi hukum tidak hanya memenuhi standar minimum yang ditargetkan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang tercermin dari skor realisasi yang lebih tinggi.

Selain itu, capaian yang melampaui target juga mencerminkan adanya peningkatan konsistensi dan kualitas pelaksanaan program reformasi hukum, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah, pemenuhan indikator penilaian, serta dukungan pimpinan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pencapaian Indeks Reformasi Hukum dengan capaian di atas 100 persen menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ke depan, tantangan utama bukan lagi pada pencapaian target, melainkan pada pemeliharaan kualitas dan keberlanjutan reformasi hukum, agar hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada periode penilaian berikutnya.

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 s/d 2025

NO	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	44,74	87,32	96,42
<i>Sumber Nilai IRH yang dikeluarkan oleh BPHN</i>			

Pada tahun 2023, realisasi Indeks Reformasi Hukum berada pada angka 44,74. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum masih berada pada tahap awal. Secara umum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pemenuhan indikator penilaian, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi budaya hukum.

Memasuki tahun 2024, realisasi indeks meningkat tajam menjadi 87,32. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 42,58 poin, atau sekitar 95,17 persen. Lonjakan ini menandakan adanya percepatan signifikan dalam pelaksanaan reformasi hukum, yang umumnya dipengaruhi oleh pembenahan sistematis terhadap regulasi, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta pemenuhan dokumen dan eviden penilaian secara lebih terstruktur.

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Reformasi Hukum kembali meningkat menjadi 96,42. Dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 9,10 poin, atau sekitar 10,42 persen. Meskipun persentase kenaikannya tidak setajam tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan fase pematapan kualitas, di mana fokus tidak lagi pada mengejar ketertinggalan, tetapi pada penyempurnaan dan konsistensi implementasi reformasi hukum.

Secara keseluruhan, tren realisasi Indeks Reformasi Hukum selama periode 2023–2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan berkelanjutan. Tahun 2023 dapat dipandang sebagai fase fondasi, tahun 2024 sebagai fase akselerasi, dan tahun 2025 sebagai fase konsolidasi menuju kinerja yang sangat baik. Pola ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola perubahan secara bertahap namun progresif, sehingga reformasi hukum tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga semakin matang dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 s/d 2030

NO	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,42	88,19	89,08	89,97	91,77	93,6	95,46
Sumber RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2030									

Realisasi Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 tercatat sebesar 96,42. Nilai ini menjadi dasar pembandingan terhadap target indeks reformasi hukum pada tahun-tahun berikutnya.

Terhadap target tahun 2026 sebesar 89,08, realisasi tahun 2025 telah melampaui target dengan selisih 7,34 poin. Secara persentase, capaian kinerja mencapai sekitar 108,24 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja reformasi hukum telah melampaui ekspektasi perencanaan tahun 2026.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2027 sebesar 89,97, realisasi tahun 2025 juga masih berada jauh di atas target, dengan capaian sekitar 107,17 persen. Hal ini menandakan bahwa capaian reformasi hukum tidak hanya bersifat sementara, tetapi telah mencapai level yang lebih matang dibandingkan target jangka pendek.

Terhadap target tahun 2028 sebesar 91,77, realisasi tahun 2025 menunjukkan capaian sekitar 105,07 persen. Ini mengindikasikan bahwa bahkan target jangka menengah telah terlampaui, sehingga fokus kebijakan dapat diarahkan pada pemeliharaan kualitas dan konsistensi pelaksanaan reformasi hukum.

Dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 93,60, realisasi tahun 2025 mencapai sekitar 103,01 persen. Selisih yang semakin kecil ini mencerminkan bahwa target perencanaan mulai mendekati kondisi riil capaian kinerja, meskipun realisasi masih tetap lebih unggul.

Sementara itu, terhadap target tahun 2030 sebesar 95,46, realisasi tahun 2025 telah mencapai sekitar 101,01 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja reformasi hukum tahun 2025 secara substansial sudah setara, bahkan sedikit melampaui, target akhir periode perencanaan.

Secara keseluruhan, analisis persentase menunjukkan bahwa realisasi Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 telah melampaui seluruh target tahun 2026–2030. Kondisi ini mencerminkan kinerja yang sangat tinggi dan progresif, sekaligus menjadi sinyal bahwa tantangan ke depan bukan lagi mengejar target angka, melainkan menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan kualitas reformasi hukum agar capaian yang telah diraih tidak mengalami penurunan pada periode berikutnya.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, yang mencapai nilai 96,42, merupakan hasil dari serangkaian upaya terencana dan konsisten dalam pembenahan tata kelola hukum daerah. Capaian ini

menunjukkan bahwa reformasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi telah menyentuh aspek substansi dan implementasi.

Salah satu faktor utama keberhasilan adalah penguatan komitmen pimpinan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Reformasi hukum tidak dapat berdiri sendiri pada satu unit kerja, sehingga dukungan pimpinan daerah dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sinkronisasi kebijakan, serta pemenuhan indikator penilaian menjadi kunci percepatan peningkatan indeks.

Keberhasilan juga ditopang oleh pembenahan regulasi daerah secara sistematis. Penataan peraturan perundang-undangan, harmonisasi produk hukum daerah, serta evaluasi regulasi yang sudah tidak relevan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sistem hukum daerah. Regulasi yang lebih tertib dan selaras meningkatkan nilai pada aspek kelembagaan dan substansi hukum.

Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan informasi hukum berperan signifikan. Pemutakhiran data dan dokumentasi produk hukum, optimalisasi sistem informasi hukum, serta peningkatan aksesibilitas informasi bagi publik mencerminkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Aspek ini menjadi salah satu penilaian penting dalam indeks dan berkontribusi langsung pada lonjakan nilai.

Faktor berikutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Pelatihan, pendampingan, serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap indikator penilaian reformasi hukum mendorong pelaksanaan tugas yang lebih terstandar dan konsisten. Aparatur tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tetapi memahami tujuan reformasi hukum itu sendiri.

Keberhasilan tahun 2025 juga tidak terlepas dari perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi. Evaluasi berkala terhadap capaian indikator memungkinkan identifikasi kelemahan secara dini dan mendorong perbaikan cepat sebelum periode penilaian berakhir. Pendekatan ini membuat pelaksanaan reformasi hukum lebih adaptif dan responsif.

Secara keseluruhan, peningkatan kinerja Indeks Informasi/Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi kepemimpinan, pembenahan regulasi, penguatan sistem informasi hukum, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengendalian kinerja yang efektif. Ke depan, tantangan utama bukan lagi pada pencapaian angka, melainkan pada menjaga konsistensi dan kualitas

implementasi, agar reformasi hukum benar-benar menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Peningkatan nilai Indeks Informasi Hukum tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi, transparansi regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi di bidang hukum. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan informasi hukum tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Program pengelolaan dan pengembangan sistem informasi hukum menjadi faktor utama yang menunjang peningkatan nilai indeks. Melalui kegiatan pemutakhiran data produk hukum daerah secara berkala, penataan dokumentasi hukum yang lebih sistematis, serta penyediaan akses informasi hukum secara daring, kualitas dan kelengkapan informasi hukum yang tersedia bagi publik mengalami peningkatan signifikan.

Keberhasilan ini juga didukung oleh peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum. Kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan digitalisasi peraturan perundang-undangan daerah memastikan bahwa seluruh produk hukum dapat ditelusuri dengan mudah, akurat, dan tepat waktu. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap aspek penilaian transparansi dan keterbukaan informasi hukum.

Program penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah juga berperan penting. Koordinasi yang efektif memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh perangkat daerah dapat segera didokumentasikan dan dipublikasikan melalui sistem informasi hukum, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kekosongan informasi.

10.5. Indikator Persentase Capaian Aksi HAM

Penilaian capaian Aksi HAM merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terencana dan terukur.

Capaian Aksi HAM dinilai berdasarkan pelaksanaan Rencana Aksi HAM (RANHAM) yang telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penilaian ini menitikberatkan pada sejauh mana pemerintah kabupaten mampu menerjemahkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

**Tabel 3. 49 Capaian Kinerja Persentase Capaian Aksi HAM
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Capaian Aksi HAM	Persentase	NA	85,50	NA	85,70	72,00	84,03 %
<i>Sumber Nilai Capaian Aksi HAM dari Kanwil Kementerian HAM</i>								

Target Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2025 ditetapkan sebesar 85,70, sedangkan realisasi kinerja yang dicapai hanya 72,00. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara persentase, capaian kinerja Aksi HAM tahun 2025 mencapai sekitar 84,03 persen dari target. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 15,97 persen yang perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Aksi HAM.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam pemenuhan indikator penilaian Aksi HAM, seperti belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan kelengkapan data dan eviden pendukung, serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap mekanisme pelaporan dan penilaian Aksi HAM. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap nilai capaian yang diperoleh.

Meskipun demikian, capaian di atas 80 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan Aksi HAM tahun 2025 telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan hasil yang nyata. Capaian ini dapat dijadikan dasar evaluasi untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan Aksi HAM pada periode berikutnya,

khususnya melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas aparatur, serta pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, kinerja Aksi HAM tahun 2025 berada pada kategori cukup, dengan kebutuhan peningkatan kinerja yang jelas agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal di masa mendatang.

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Aksi HAM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 s/d 2025

NO	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	96,7	85,50	72

Realisasi kinerja Aksi HAM tahun 2025 tercatat sebesar 72,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 85,50, maka terjadi penurunan sebesar 13,50 poin. Secara persentase, capaian kinerja tahun 2025 hanya mencapai sekitar 84,21 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pelemahan kinerja dalam pelaksanaan dan pemenuhan indikator Aksi HAM dibandingkan tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2023, yang mencatat realisasi kinerja tertinggi sebesar 96,70, penurunan yang terjadi pada tahun 2025 jauh lebih signifikan. Selisih antara tahun 2025 dan tahun 2023 mencapai 24,70 poin, dengan tingkat capaian hanya sekitar 74,46 persen dari realisasi tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian Aksi HAM tahun 2025 berada cukup jauh di bawah kondisi optimal yang pernah dicapai pada tahun 2023.

Secara tren, realisasi kinerja Aksi HAM menunjukkan penurunan berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir, dari 96,70 pada tahun 2023, turun menjadi 85,50 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 72,00 pada tahun 2025. Pola ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam menjaga konsistensi pelaksanaan Aksi HAM, baik dari aspek koordinasi lintas perangkat daerah, pemenuhan indikator, maupun kelengkapan data dan pelaporan.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat dinilai sebagai kemunduran kinerja dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Aksi HAM, agar kinerja pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya

berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi kembali mendekati capaian optimal sebagaimana yang telah dicapai pada tahun 2023.

**Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Capaian Aksi HAM
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 s/d 2030**

NO	Indikator	Satuan	Realisasi	Target					
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Capaian Aksi HAM	Persentase	72,00	85,70	85,90	86,10	86,30	86,50	86,70
Sumber RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2030									

Realisasi capaian Aksi HAM Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 sebesar 72% masih berada di bawah seluruh target yang ditetapkan untuk periode tahun 2026 sampai dengan 2030. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 85,9%, capaian tahun 2025 baru mencapai sekitar 83,82% dari target tersebut. Artinya, masih terdapat selisih 13,9 poin persentase yang harus dikejar dalam satu tahun.

Terhadap target tahun 2027 sebesar 86,1%, realisasi tahun 2025 setara dengan 83,63%, dengan gap kinerja sebesar 14,1 poin persentase. Selisih ini relatif stabil bila dibandingkan dengan target 2026, menandakan bahwa tantangan peningkatan kinerja bersifat struktural, bukan insidental.

Dibandingkan target tahun 2028 sebesar 86,3%, capaian 2025 mencapai 83,44%, dengan selisih 14,3 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan dan perbaikan pelaksanaan, laju peningkatan kinerja belum cukup untuk mengejar target jangka menengah.

Terhadap target tahun 2029 sebesar 86,5%, realisasi 2025 baru mencapai 83,24%, dengan selisih 14,5 poin persentase. Kesenjangan ini mencerminkan kebutuhan akan penguatan komitmen lintas perangkat daerah dan peningkatan kualitas pemenuhan indikator Aksi HAM.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka panjang tahun 2030 sebesar 86,7%, realisasi tahun 2025 hanya mencapai 83,05%, dengan gap sebesar

14,7 poin persentase. Ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 masih relatif jauh dari sasaran akhir yang diharapkan.

Secara keseluruhan, realisasi Aksi HAM tahun 2025 belum selaras dengan arah target kinerja tahun 2026–2030. Diperlukan upaya percepatan melalui penguatan koordinasi pelaksanaan Aksi HAM, peningkatan kualitas pelaporan dan data dukung, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih konsisten.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penurunan capaian Aksi HAM tahun 2025 disebabkan kelemahan dalam pemenuhan data dukung dan eviden kegiatan. Sebagian indikator Aksi HAM memerlukan dokumen administratif, laporan kegiatan, dan bukti pendukung yang spesifik. Keterlambatan pengumpulan, ketidaksesuaian format, atau kurangnya pemahaman terhadap indikator menyebabkan sejumlah capaian tidak dapat dinilai secara maksimal meskipun kegiatan sebenarnya telah dilaksanakan.

Untuk memperbaiki kinerja dan mencegah penurunan berulang, diperlukan solusi yang bersifat sistemik.

Pertama, penguatan komitmen pimpinan dan OPD pelaksana melalui penegasan Aksi HAM sebagai indikator kinerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah tertentu.

Kedua, peningkatan kapasitas teknis melalui bimbingan teknis dan pendampingan rutin terkait pemenuhan indikator, pengelolaan data dukung, dan mekanisme pelaporan Aksi HAM.

Ketiga, perbaikan sistem koordinasi lintas sektor, termasuk pembentukan tim kerja aktif yang melakukan konsolidasi data secara berkala, bukan hanya menjelang pelaporan.

Keempat, penguatan monitoring dan evaluasi triwulanan, sehingga hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan segera dilakukan tindakan perbaikan.

Kelima, integrasi Aksi HAM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, agar setiap program yang dilaksanakan OPD secara otomatis mendukung pemenuhan indikator HAM.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegagalan pencapaian finalisasi kinerja Aksi HAM tahun 2025 tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan program, melainkan oleh ketidakefektifan pelaksanaan dan keterkaitan program/kegiatan dengan indikator Aksi HAM. Beberapa kondisi program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian dapat dianalisis sebagai berikut.

Pertama, program dan kegiatan OPD belum sepenuhnya terintegrasi dengan indikator Aksi HAM. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 bersifat umum dan rutin, namun tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi indikator Aksi HAM. Akibatnya, meskipun kegiatan berjalan, kontribusinya terhadap penilaian Aksi HAM menjadi minim atau bahkan tidak terhitung.

Kedua, kegiatan yang mendukung pemenuhan indikator bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Beberapa kegiatan seperti sosialisasi HAM, layanan kelompok rentan, atau fasilitasi pemenuhan hak dasar tidak dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun. Pola kegiatan yang insidental menyebabkan bukti dukung tidak cukup kuat untuk mendongkrak nilai akhir.

Ketiga, keterbatasan kualitas output kegiatan. Pada sebagian program, keluaran kegiatan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam penilaian Aksi HAM, baik dari sisi dokumentasi, kelengkapan laporan, maupun kesesuaian substansi dengan indikator. Hal ini membuat hasil kegiatan tidak dapat diakui secara maksimal dalam proses finalisasi penilaian.

Keempat, program monitoring dan evaluasi belum diarahkan pada pencapaian hasil (outcome). Kegiatan evaluasi lebih menekankan pada pelaksanaan administratif, bukan pada capaian indikator Aksi HAM. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang dilaksanakan dengan apa yang dinilai.

Kelima, dukungan anggaran dan sumber daya pada kegiatan kunci Aksi HAM belum memadai. Beberapa kegiatan strategis yang seharusnya menjadi pengungkit nilai Aksi HAM tidak mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional, sehingga pelaksanaannya terbatas baik dari sisi cakupan maupun kualitas.

Dengan perencanaan yang lebih terarah, penguatan koordinasi, serta penajaman output kegiatan agar selaras dengan indikator Aksi HAM, kegagalan ini dapat dijadikan titik balik untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Karena dalam birokrasi, angka akhir bukan ditentukan oleh seberapa sibuk kita bekerja, tetapi oleh seberapa tepat kita bekerja.

Sasaran 11 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

11.1. Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, yang mencakup aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. IPP diperoleh dari pengukuran melalui Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Selanjutnya Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 menetapkan beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan : Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, Standar Pelayanan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.
2. Profesionalisme SDM : Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan : Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) : mengukur ketersediaan Sistem Informasi yang digunakan untuk mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, murah, tepat dan cepat
5. Pengelolaan Pengaduan : Pengelolaan pengaduan ini meliputi sarana prasarana, SDM, media, akuntabilitas dan kecepatan tindak lanjut, yang disertai regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya.
6. Inovasi Pelayanan : Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu menciptakan atau mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah dilakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) pada layanan bidang kesehatan, layanan bidang administrasi kependudukan, layanan bidang barang/jasa. berikut penjelasan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel 3. 61 Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Tahun 2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.2	4.42	105	3,86	4,24	110
Sumber : KemenPANRB Nomor 3 Tahun 2026								

Target kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten” tahun 2025 sebesar 3,86 Poin terealisasi sebesar 4,24 Poin (Pelayanan Sangat Baik) dengan capaian kinerja sebesar 110,00 % (kategori kinerja sangat tinggi). Dibandingkan dengan tahun 2024 pada hasil evaluasi Pelayanan Publik tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 0,18 poin dari 4,24 Poin ke 4,42 poin pada tahun 2025 Namun dari sisi capaian kinerja naik 5,0 % dari tahun 2024.

Analisis Keberhasilan :

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini terlihat dalam capaian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang berhasil meraih kategori Sangat Baik (BB), dengan nilai 4,24. Hal ini merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah se-Indonesia. Prestasi membanggakan ini sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025. Hasil kategori Pelayanan Sangat Baik (A-) yang diraih oleh Kabupaten Inhil ini, dilakukan PEKPPP oleh Kementerian PANRB. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

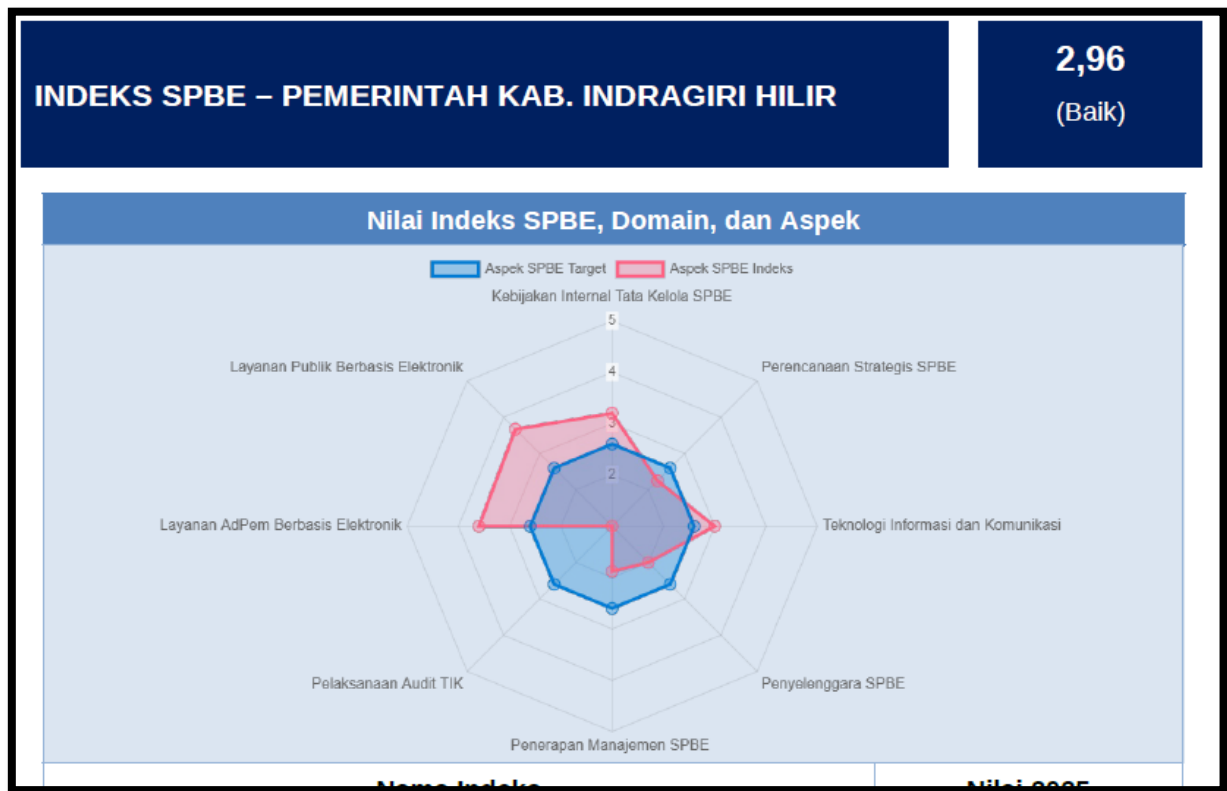
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kabupaten Inhil dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta berdampak nyata pada pemenuhan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan.

11.1. Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)

Indeks pemerintahan digital adalah ukuran kematangan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik, yang kini bertransformasi dari indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk lebih berfokus pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) adalah alat ukur baru yang menggantikan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mulai tahun 2026 berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025. Evaluasi ini fokus pada transformasi digital yang berfokus pada kebutuhan masyarakat (user-centric), tata kelola, dan Asta Cita, dengan 45 indikator penilaian.

Gambar 3. 11 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir



Berdasarkan data evaluasi terbaru hingga awal 2025, berikut adalah potret indeks pemerintahan digital dan transformasi digital di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil):

Tabel 3. 62 Capaian Kinerja Indeks Pemerintahan Digital Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 s/d 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Tahun 2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2.3	2.54	110	2.80	2.96	106

Sumber : LHE SPBE Kemenpanrb

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB per akhir 2025, Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh indeks SPBE dengan predikat **"Cukup"**. Meskipun sudah

melangkah ke digital, capaian ini menunjukkan ruang peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Riau yang sudah mencapai predikat "Baik".

Tingkat Capaian kinerja Indikator sasaran Index SPBE pada tahun 2025 adalah 106 % . Realisasinya sebesar 2.96 (cukup) melebihi target yang di rencanakan sebesar 2.80 (Cukup) dan kinerja meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai realisasi sebesar 2.54.

Hasil Pengukuran Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel terdiri dari 4 domain yaitu :

- a. Domain Kebijakan SPBE
- b. Domain Tata Kelola SPBE
- c. Domain Manajemen SPBE
- d. Domain Layanan SPBE

Kekuatan dan Kelemahan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan .

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beberapa keunggulan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai aspek. Pada aspek kebijakan internal tata kelola, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan SPBE menjadi dasar hukum yang kuat, terutama pada pasal 20-27 yang mengatur peran dan tugas Tim Koordinasi SPBE, sebagaimana ditetapkan melalui SK Pembentukan Tim Koordinasi SPBE No. 741/IX/HK-2021.

Pada aspek teknologi informasi dan komunikasi, keunggulan terletak pada pembangunan aplikasi SPBE yang melibatkan pengelola TIK sesuai SOP serta layanan pusat data (Mini Data Center) sebagai tempat penitipan server unit kerja lain. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, implementasi aplikasi seperti SIPD, SPSE, SIKUDA, SRIKANDI, E-SAKIP, dan E-

Kinerja mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Sementara itu, pada aspek layanan publik berbasis elektronik, terdapat layanan pengaduan melalui SPAN-LAPOR, portal JDIH untuk dokumentasi hukum, serta layanan spesifik seperti RSUD, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SikNG) di Dinas Sosial, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Semua ini menjadi fondasi dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi sejumlah kelemahan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada aspek kebijakan internal, belum tersedia pengaturan yang lengkap untuk domain seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Audit TI, yang ditunjukkan dengan minimnya bukti dukung. Selain itu, perencanaan strategis SPBE belum mencakup indikator secara menyeluruh, seperti Arsitektur SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran, serta inovasi proses bisnis. Manajemen layanan jaringan intra instansi dan sistem penghubung layanan juga belum memiliki dokumen pedoman formal yang memadai. Pada pengelolaan Tim Koordinasi SPBE, meskipun SK Timb telah ditetapkan, tugas-tugas seperti koordinasi dengan pemerintah pusat, penerapan kebijakan SPBE, dan evaluasi internal belum sepenuhnya didukung oleh bukti pelaksanaan yang rinci.

Kelemahan lainnya meliputi belum lengkapnya penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, aset TIK, serta audit terkait infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE masih sebagian diterapkan. Selain itu, belum ada layanan pengawasan internal yang terintegrasi dengan kolaborasi lintas layanan, dan Layanan Data Terbuka melalui platform SATU DATA juga belum diterapkan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam tata kelola dan implementasi SPBE secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir patut diapresiasi atas berbagai upaya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama melalui penerapan aplikasi seperti SIPD, SPSE, SIKUDA, SRIKANDI, E-SAKIP, dan E-Kinerja, serta layanan publik berbasis elektronik seperti SPAN-LAPOR, portal JDIH, dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SikNG). Keberadaan Mini Data Center juga menjadi langkah tepat dalam pengelolaan infrastruktur teknologi. Namun, untuk memperkuat penerapan SPBE secara

menyeluruh, diperlukan kebijakan internal yang lebih komprehensif, terutama terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, manajemen data, dan audit TI. Selain itu, penting untuk menyusun perencanaan strategis SPBE yang mencakup indikator utama seperti inovasi proses bisnis dan integrasi rencana anggaran.

Peningkatan kolaborasi antar unit kerja, penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, serta implementasi layanan data terbuka melalui platform SATU DATA juga menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperkuat tata kelola digital dan meningkatkan pelayanan publik secara signifikan.

11.3. Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal di suatu wilayah. Layanan keuangan tersebut meliputi perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, pembiayaan, serta layanan keuangan digital. Indeks ini menjadi salah satu alat penting dalam menilai tingkat inklusi keuangan dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah.

Di Indonesia, penguatan akses keuangan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Indeks Akses Keuangan Daerah bertujuan untuk:

- Mengukur sejauh mana masyarakat daerah dapat menjangkau dan memanfaatkan layanan keuangan formal.
- Mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan antarwilayah.
- Menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan inklusi keuangan daerah.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Secara umum, indeks akses keuangan daerah disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, antara lain:

1. Ketersediaan (*availability*).

Mengukur keberadaan sarana dan prasarana layanan keuangan, seperti kantor bank, ATM, agen layanan keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.

2. Keterjangkauan (*accessibility*).

Menggambarkan kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan dari sisi jarak, biaya, dan persyaratan administratif.

3. Penggunaan (*usage*).

Menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan keuangan, seperti kepemilikan rekening, penggunaan produk simpanan, kredit, asuransi, dan layanan keuangan digital.

Dalam beberapa pendekatan, aspek literasi keuangan juga dipertimbangkan sebagai faktor pendukung akses keuangan. Indeks Akses Keuangan Daerah biasanya dinyatakan dalam skala tertentu (misalnya 0–100), yang diperoleh dari pengolahan dan pembobotan berbagai indikator turunan. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan akses keuangan yang lebih merata dan inklusif.

Pengukuran indeks ini dapat menggunakan data administrasi lembaga keuangan, survei rumah tangga, serta data pendukung lainnya yang relevan di tingkat daerah.

Indeks Akses Keuangan Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan, antara lain:

- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi, dengan memperluas layanan keuangan ke wilayah terpencil.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui akses terhadap tabungan, pembiayaan, dan perlindungan keuangan.
- Mendukung digitalisasi ekonomi daerah, terutama melalui layanan keuangan berbasis teknologi.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi daerah dalam meningkatkan indeks akses keuangan antara lain:

- Keterbatasan infrastruktur fisik dan digital.
- Rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal.
- Kondisi geografis yang sulit dijangkau.
- Skala ekonomi yang kecil di wilayah tertentu.

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan indikator penting untuk menilai tingkat inklusi keuangan dan pemerataan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan indeks ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat melalui perluasan layanan, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan akses keuangan yang lebih luas dan inklusif, pembangunan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan merata.

**Tabel 3. 63 Indikator Kinerja Indeks Akses Keuangan Daerah
Tahun 2024 s.d 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Persentase	N/A	N/A	N/A	2,56	N/A	N/A

Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025 tercatat tidak diketahui (N/A), sementara target yang telah ditetapkan sebesar 2,56 persen. Kondisi ini diperparah oleh tidak tersedianya data target dan realisasi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, sehingga capaian kinerja indikator akses keuangan daerah tidak dapat dihitung maupun dianalisis secara tren. Situasi tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam perencanaan dan pengelolaan data inklusi keuangan di tingkat daerah.

Tidak tersedianya data realisasi tahun 2025 serta ketiadaan target dan realisasi pada tahun 2024 mengindikasikan beberapa hal berikut:

1. Belum optimalnya sistem pendataan akses keuangan daerah, baik yang bersumber dari lembaga keuangan maupun dari survei rumah tangga.
2. Indikator akses keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga pelaporannya belum konsisten.
3. Keterbatasan koordinasi lintas sektor, khususnya antara pemerintah daerah dan otoritas/lembaga keuangan dalam penyediaan data.
4. Kemungkinan perbedaan pemahaman terhadap definisi dan metodologi indikator, sehingga data belum dapat dihimpun secara seragam.

Dengan demikian, ketiadaan data lebih mencerminkan persoalan tata kelola indikator daripada kondisi riil rendahnya akses keuangan masyarakat. Kondisi tidak diketahuinya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah memiliki implikasi penting, antara lain:

- Kinerja pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dievaluasi secara objektif, khususnya terkait inklusi keuangan masyarakat dan UMKM.
- Perencanaan program penguatan ekonomi lokal menjadi kurang berbasis data, sehingga berisiko tidak tepat sasaran.
- Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melemah, karena indikator strategis tidak dapat dilaporkan secara kuantitatif.
- Kesulitan mengukur dampak kebijakan nasional di tingkat daerah, terutama kebijakan inklusi keuangan yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Padahal, akses keuangan merupakan prasyarat penting bagi pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Penetapan target Indeks Akses Keuangan Daerah sebesar 2,56 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya awal pemerintah daerah untuk mengadopsi indikator inklusi keuangan dalam dokumen perencanaan. Namun, tanpa data baseline tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya, target tersebut tidak dapat dinilai secara komparatif.

Tidak dapat dipastikan apakah target 2,56 persen mencerminkan:

- Peningkatan signifikan dari kondisi sebelumnya,
- Target minimal yang disesuaikan dengan keterbatasan daerah, atau
- Target normatif tanpa dukungan data empiris.

Akibatnya, tingkat ambisi dan efektivitas target tersebut sulit untuk dievaluasi. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki karakteristik wilayah yang luas, dengan sebaran penduduk yang tidak merata dan sebagian berada di wilayah pesisir serta perairan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam peningkatan akses keuangan, antara lain:

- Keterbatasan jaringan kantor layanan keuangan formal.
- Akses transportasi dan infrastruktur digital yang belum merata.
- Rendahnya literasi dan penggunaan layanan keuangan formal di sebagian masyarakat.

Tantangan tersebut berpotensi memengaruhi rendahnya ketersediaan data sekaligus memperlambat peningkatan akses keuangan daerah.

Untuk memperbaiki kondisi ini, beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Penyusunan baseline data Indeks Akses Keuangan Daerah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait.
2. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi indikator ekonomi daerah, agar data target dan realisasi tersedia secara konsisten setiap tahun.
3. Sinkronisasi metodologi pengukuran dengan standar nasional, sehingga indikator daerah selaras dengan kebijakan inklusi keuangan nasional.
4. Pengembangan program literasi dan layanan keuangan digital, guna memperluas akses sekaligus mempermudah pendataan.

Tidak diketahuinya realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, serta ketiadaan target dan realisasi pada tahun 2024, menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan indikator inklusi keuangan daerah. Kondisi ini menghambat evaluasi kinerja pembangunan ekonomi serta perumusan kebijakan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan, penetapan target berbasis baseline, dan konsistensi pelaporan menjadi langkah krusial agar Indeks Akses Keuangan Daerah dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengukuran dan pengendalian pembangunan ekonomi daerah.

Sasaran 12 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Adil, Kompetitif, dan Berorientasi Pada Kinerja

12.1. Indikator Indeks Profesional ASN

Indeks profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah indikator kinerja daerah pada sasaran meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah yang merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilaksanakan dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas sebagai berikut:

Tabel 3.64 Tingkat Nilai Profesionalitas ASN

Nilai	Tingkat Profesional ASN
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤60	≤60 Sangat Rendah
<i>Sumber data : Buku Saku Indeks Profesionalitas ASN</i>	

Tabel 3. 65 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)	Tahun 2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	IP ASN	Indeks	58,10	73.95	127	79,70	81,19	109
<i>Sumber : Badan Kepegawaian Negara Regional XII tanggal 12 Desember 2025</i>								

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Indeks Profesional Aparatur Sipil Daerah di daerah pada Tahun 2025 dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 81.19 % Kategori Tinggi dengan capaian 109 % . Target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 adalah sebesar 58.10 dengan Realisasi 73,95 pada capaian 127 % terjadi kenaikan poin sebesar 16 % berdasarkan hasil dari Badan Kepegawaian Negara Kanreg XII tanggal 12 Desember 2025

Gambar 3. 12 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025

Listing Nilai IP ASN (PPPK) Tahun 2024 Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru
Kondisi : Jum'at, 12 Desember 2025

No	Nama Instansi	Jumlah PPPK	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)			Kategori
							5 Des	12 Des	↑↓	
1	Pemerintah Kota Batam	3.174	20,00	34,98	24,99	5,00	84,97	84,97	0,00	tinggi
2	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	607	20,00	30,90	27,47	5,00	83,37	83,37	0,00	tinggi
3	Pemerintah Kota Padang	532	20,00	31,48	26,45	5,00	82,93	82,93	0,00	tinggi
4	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	1.695	20,00	31,67	26,23	5,00	82,90	82,90	0,00	tinggi
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.204	20,00	31,27	26,01	5,00	82,27	82,27	0,00	tinggi
6	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	659	20,00	30,76	26,02	5,00	81,79	81,79	0,00	tinggi
7	Pemerintah Kab. Tanah Datar	960	20,00	31,06	25,64	5,00	81,70	81,70	0,00	tinggi
8	Pemerintah Kota Pariaman	84	20,00	30,98	25,71	5,00	81,69	81,69	0,00	tinggi
9	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	721	20,00	30,78	25,78	5,00	81,56	81,56	0,00	tinggi
10	Pemerintah Kab. Pasaman	957	20,00	30,52	25,83	5,00	81,35	81,35	0,00	tinggi
11	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1.465	20,00	30,20	26,05	5,00	81,25	81,25	0,00	tinggi
12	Pemerintah Kab. Solok Selatan	238	20,00	31,19	25,04	5,00	81,24	81,24	0,00	tinggi
13	Pemerintah Kota Solok	122	20,00	31,12	25,04	5,00	81,16	81,16	0,00	tinggi
14	Pemerintah Kab. Bengkulu	2.388	20,00	30,27	25,86	5,00	81,13	81,13	0,00	tinggi
15	Pemerintah Kab. Dharmasraya	1.096	20,00	30,67	25,26	5,00	80,93	80,93	0,00	sedang
16	Pemerintah Kota Dumai	691	20,00	29,71	26,20	5,00	80,92	80,92	0,00	sedang
17	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	1.633	20,00	29,31	26,14	5,00	80,45	80,45	0,00	sedang
18	Pemerintah Kab. Kampar	277	20,00	30,29	25,14	5,00	80,43	80,43	0,00	sedang
19	Pemerintah Kota Pekanbaru	750	20,00	29,29	26,00	5,00	80,29	80,29	0,00	sedang
20	Pemerintah Kab. Pelalawan	1.088	20,00	29,03	25,93	5,00	79,96	79,96	0,00	sedang
21	Pemerintah Kab. Solok	566	20,00	29,75	25,11	5,00	79,87	79,87	0,00	sedang
22	Pemerintah Provinsi Riau	6.313	20,00	28,71	26,02	5,00	79,73	79,73	0,00	sedang
23	Pemerintah Kab. Lingga	255	20,00	29,25	25,24	5,00	79,49	79,49	0,00	sedang
24	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2.305	20,00	28,90	25,03	5,00	78,93	78,93	0,00	sedang
25	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1.522	20,00	29,21	24,71	5,00	78,92	78,92	0,00	sedang
26	Pemerintah Kab. Agam	1.241	20,00	28,13	25,69	5,00	78,82	78,82	0,00	sedang
27	Pemerintah Kab. Sijunjung	1.127	20,00	27,95	25,61	5,00	78,55	78,55	0,00	sedang
28	Pemerintah Kota Payakumbuh	455	20,00	27,14	26,11	5,00	78,25	78,25	0,00	sedang
29	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	1.359	20,00	28,08	25,03	5,00	78,11	78,11	0,00	sedang
30	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	874	20,00	27,92	25,09	5,00	78,01	78,01	0,00	sedang
31	Pemerintah Kota Tanjungpinang	598	20,00	27,37	25,06	5,00	77,42	77,42	0,00	sedang
32	Pemerintah Kab. Siak	2.193	20,00	27,02	25,30	5,00	77,33	77,33	0,00	sedang
33	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	518	20,00	26,27	25,67	5,00	76,94	76,94	0,00	sedang
34	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	854	20,00	26,25	25,40	5,00	76,65	76,65	0,00	sedang
35	Pemerintah Kab. Karimun	1.134	20,00	26,60	24,97	5,00	76,57	76,57	0,00	sedang
36	Pemerintah Kota Bukittinggi	331	20,00	25,56	25,91	5,00	76,47	76,47	0,00	sedang
37	Pemerintah Kab. Natuna	693	20,00	25,99	25,04	5,00	76,04	76,04	0,00	sedang
38	Pemerintah Kab. Bintan	531	20,00	27,21	23,35	5,00	75,56	75,56	0,00	sedang
39	Pemerintah Kota Padang Panjang	207	20,00	23,89	25,07	5,00	73,96	73,96	0,00	sedang
40	Pemerintah Kota Sawahlunto	461	20,00	23,57	25,34	5,00	73,90	73,90	0,00	sedang
41	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	417	20,00	23,98	19,88	5,00	68,86	68,86	0,00	rendah
TOTAL		46.295	20,00	28,88	25,40	5,00	79,28	79,28	↓ 0,00	Sedang

NB. Data Resmi IP ASN 2024 adalah data yang diterbitkan oleh Kedeputan PPM ASN BKN

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor-faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

Beberapa hal yang menjadi keberhasilan capaian kinerja pada sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Riau dalam pelaksanaan diklat, dengan tujuan meningkatkan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Terselenggaranya diklat pada setiap jenjang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator / Pengawas/ Fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi ASN.
3. Tersedianya dokumen analisis jabatan yang telah dibuat dalam rangka menunjang pemetaan kebutuhan ASN pada setiap perangkat daerah serta membantu pemerataan beban kinerja dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah.

Faktor-faktor Penghambat capaian Kinerja

Belum maksimalnya Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan masih banyak PNS di Lingkungan Perangkat Daerah belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Baik itu Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat Klasikal maupun Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat Non Klasikal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan Kompetensi.

Solusi yang diharapkan untuk peningkatan Indeks Profesional ASN Pemerintah Kabup[at]en Indragiri Hilir Adalah :

1. Menyusun informasi dasar mengenai kesenjangan kualifikasi dan Kompetensi.
2. Menyusun Strategi dan Program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui sosialisasi, Seminar, Bimbingan Teknis,

Kursus, Praktik Kerja/Benchmark, Mentoring, Coaching, Councelling ataupun Pertukaran Pegawai.

3. Meningkatkan Anggaran dalam rangka pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM Apratur.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-4 dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.66 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Misi Ke-4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	B (67,65)	B (65,90)	97,41%	Rp.57.216.382.509	Rp.48.350.194.974	84,50%	17,32%
		WTP	WTP	100%				
		76,64	75,41	98,40%				
		88,19	96,42	109,33%				

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional, transparan, dan akuntabel	85,70	72	84,01%	Rp.425.764.407.127	Rp.300.852.778.134	70,66%	
		3,86	4,24	109,85%				
		2,80	2,96	105,71%				
3	Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja	2,56	N/A	N/A	Rp.1.123.363.250	Rp.811.629.965	72,25%	
		79,70	81,19	101,87%				

Dari tabel di atas dapat dilihat, penggunaan sumber daya pada Misi Ke-4 telah **Efisien**. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,32%. Pada misi ke-4, terdapat 9 (sembilan) indikator yang menjadi masukan dalam formulasi.

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada misi ke-4 dilakukan melalui 9 (sembilan) indikator yakni:

1. Nilai AKIP
2. Opini BPK
3. Indeks Integritas
4. Indeks Reformasi Hukum
5. Persentase Capaian Aksi HAM
6. Indeks Pelayanan Publik
7. Indeks Pemdi
8. Indeks Akses Keuangan Daerah
9. Indeks Profesionalitas ASN

3.3 Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2.253.717.557.598,98-** (*Dua triliun dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh delapansen*). Berpedoman pada proyeksi indikator ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 diarahkan kepada:

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja.
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut, maka kebijakan umum keuangan atau anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi alokasi, adalah penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta karena bersifat publik service seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur.
2. Fungsi distribusi, adalah penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diverifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer,** dan **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 54 Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.049.356.222.555,30
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	283.199.719.569,30
4.2.	Pendapatan Transfer	1.766.156.502.986,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0
5	BELANJA	2.253.717.557.598,98
5.1	Belanja Operasi	1.724.761.358.915,67
5.2	Belanja Modal	163.639.660.988,68
5.3	Belanja Tidak Terduga	40.417.217.294,63
5.4	Belanja Transfer	324.899.320.400,00
6	PEMBIAYAAN	204.361.335.043,68

Kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program /kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program / kegiatan untuk masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik.

BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

Kinerja pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diukur berdasarkan penilaian terhadap indikator Kinerja sasaran strategis yang disusun sebagai mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil analisis isu-isu strategis menghasilkan 12 (dua belas) sasaran strategis dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator-Indikator Ini ditetapkan pada setiap Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Ikhtisar capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1 : “Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,74% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 2 : “Rasio Kewirausahaan” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 156,59% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 3 : “Tingkat Pengangguran Terbuka” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 62% dengan prediket rendah

Indikator Kinerja 4 : “Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,04% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 5 : “Persentase Desa Mandiri” pada tahun 2025 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 85% dengan prediket Tinggi.

Indikator Kinerja 6 : “Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerja dan prediketnya.

Indikator Kinerja 7 : “Rasio konektivitas kabupaten/kota” pada tahun 2025 dengan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% atau prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 8 : “Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja 9 : “Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman” pada tahun 2025 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 5,06% dengan Prediket Sangat Rendah.

Indikator Kinerja 10 : “Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,51% dengan Prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 11 : “ Indeks Risiko Bencana” pada tahun 2025 dengan memperoleh capaian kinerja sebesar 93% atau prediket Sangat Tinggi

Indikator Kinerja 12 : “Persentase Penurunan Emisi GRK” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 0% dengan prediket Sangat Rendah

Indikator Kinerja 13 : “Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 102% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 14 : “Harapan Lama Sekolah” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 99,3% dengan prediket Sangat Tinggi

Indikator Kinerja 15 : “Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 112% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 16 : “Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 103% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 17 : “Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 120% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 18 : “Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 98% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 19 : “Umur Harapan Hidup” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 100,17% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 20 : “Jumlah Kematian Ibu” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 115,38% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 21 : “Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 130% dengan prediket Sangat Tinggi .

Indikator Kinerja 22 : “Indeks Ketahanan Sosial” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 110,6% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 23 “Indeks Zakat Nasional” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja 24 : “Nilai AKIP” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 97% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 25 : “Opini BPK” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 26 : “Indeks Integritas” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 98% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 27 : “Indeks Reformasi Hukum” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 109,34% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 28 : “Persentase Capaian Aksi HAM” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 84,03% dengan prediket Tinggi.

Indikator Kinerja 29 : “Indeks Pelayanan Publik” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 110% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 30 : “Indeks Pemdi” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 106% dengan prediket Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja 31 : “Indeks Akses Keuangan Daerah” pada tahun 2025 belum tersedia (NA) capaian kinerjanya.

Indikator Kinerja 32 : “Indeks Profesionalitas ASN” pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja sebesar 102% dengan prediket Sangat Tinggi.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ditetapkan 12 (dua belas) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Terdapat **23 (dua puluh tiga)** atau **71,88%** Indikator Kinerja kategori **sangat tinggi**, yaitu:

- 24) Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 25) Rasio Kewirausahaan
- 26) Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan
- 27) Rasio konektivitas kabupaten/kota
- 28) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
- 29) Indeks Risiko Bencana
- 30) Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun
- 31) Harapan Lama Sekolah
- 32) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD)
- 33) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP)
- 34) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD)
- 35) Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV
- 36) Umur Harapan Hidup
- 37) Jumlah Kematian Ibu
- 38) Prevalensi Stunting
- 39) Indeks Ketahanan Sosial
- 40) Nilai AKIP
- 41) Opini BPK
- 42) Indeks Integritas
- 43) Indeks Reformasi Hukum
- 44) Indeks Pelayanan Publik
- 45) Indeks Pemdi
- 46) Indeks Profesionalitas ASN

- ❖ Terdapat **2 (dua)** atau **6,25%** Indikator Kinerja kategori **Tinggi** , yaitu:
 - 3) Persentase Desa Mandiri
 - 4) Persentase Capaian Aksi HAM

- ❖ Terdapat **1 (satu)** atau **3,125 %** indikator kinerja kategori **rendah** , yaitu :
 - 2) Tingkat Pengangguran Terbuka

- ❖ Terdapat **2 (dua)** atau **6,25 %** indikator kinerja kategori **sangat rendah** , yaitu:
 - 3) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
 - 4) Presentase Penurunan Emisi GRK

- ❖ Terdapat **4 (empat)** atau **12,5%** indikator kinerja belum didapatkan capaian kinerjanya dikarenakan realisasi kinerja masih belum dirilis/diukur oleh pihak terkait untuk tahun 2025, yaitu:
 - 5) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
 - 6) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
 - 7) Indeks Zakat Nasional
 - 8) Indeks Akses Keuangan Daerah

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar **95,7 %** atau kategori **Sangat Tinggi**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target secara optimal, namun masih ditemukan indikator yang belum dapat dievaluasi secara memadai akibat keterbatasan data dan sistem pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Adapun rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penetapan Target Berbasis Data (Evidence-Based Planning)

Pemerintah daerah akan melakukan penyusunan baseline data yang akurat sebelum menetapkan target kinerja, sehingga indikator yang digunakan memiliki dasar empiris yang jelas, terukur, dan realistis. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja akan diperkuat untuk memastikan konsistensi antar dokumen pembangunan.

2. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Monitoring Evaluasi (Monev)

Akan dilakukan penguatan sistem pengumpulan, validasi, dan pelaporan data kinerja melalui digitalisasi serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal. Setiap indikator strategis wajib memiliki sumber data yang jelas, metode pengukuran yang baku, serta penanggung jawab yang terdefinisi secara administratif.

3. Optimalisasi Program Prioritas Berdasarkan Analisis Kinerja

Program dan kegiatan akan diarahkan secara lebih fokus pada indikator yang belum optimal atau belum terukur, khususnya pada aspek penguatan struktur ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, serta pengembangan sektor unggulan daerah. Intervensi kebijakan akan disusun lebih terintegrasi untuk mendorong dampak yang lebih signifikan terhadap capaian indikator makro pembangunan.

4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan

Pemerintah daerah akan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga vertikal, dunia usaha, serta masyarakat dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan dan mempercepat pencapaian target pembangunan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperluas cakupan dampak program pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 kami sampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

Tembilahan, Maret 2026

Bupati Indragiri Hilir



Herman

LAMPIRAN



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman
Jabatan : Bupati Indragiri Hilir

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tembilahan, September 2025

Bupati Indragiri Hilir,

Herman

LAMPIRAN I
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian	Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	46,72
2.	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	Rasio Kewirausahaan (%)	2,05
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,38
		Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)	25,93
3.	Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Persentase Desa Mandiri (%)	16,37
4.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	31,81
		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	50,00
5.	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,84
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	90,39
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka)	165-168
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	18,01
7.	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun) (Tahun)	7,36
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,48
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SD) (%)	58,41
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Literasi Membaca (SMP) (%)	67,41
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD) (%)	53,53
		Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (%)	80,16

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
8.	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,43
		Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	15
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	24,00
9.	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	Indeks Ketahanan Sosial (Angka)	0,83
		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,20
10.	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	Nilai AKIP (Nilai)	B (67,65)
		Opini BPK (Kategori)	WTP
		Indeks Integritas (Angka)	76,64
		Indeks Reformasi Hukum (Angka)	88,19
		Persentase Capaian Aksi HAM (%)	85,70
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	3,86
		Indeks Pemdi (Angka)	2,80
		Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2,56
12.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,70

Sumber: RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029

Tembilahan, September 2025

Bupati Indragiri Hilir



Herman

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Adapun prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025, diantaranya:

1. 10 besar terbaik dalam kompetensi “Kabupaten Katalon” dan peringkat ke 5 terbaik se-Indonesia sebagai lokasi project Scalable Public Health Empowerment, Research, and Education Sites (SPHERES), sebuah program kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia (19/03/2025)



2. Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualia (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 (26/05/2025)



3. Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Madya Tahun 2025 alam acara penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia (08/08/2025)



4. Peringkat Ke-II (Dua) penyumbang realisasi investasi terbesar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Periode Januari - Desember 2024 sekaligus sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Komunal Ekspresi Budaya Tradisional berupa Tari Kustodian Jenis ekspresi Verbal dari Kementerian HUKUM RI (19/08/2025)



5. Terbaik III Dalam Akselerasi dan Tindak Lanjut Pengurusan Piutang Negara Daerah TA 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang diberikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Inhil (03/09/2025)



6. Satuan Kerja Terbaik Dalam Kemandirian Stakeholder Pada Penilaian Aset Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhil (03/09/2025)



7. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI, atas dukungan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan (20/10/2025)



8. Penghargaan peringkat 2 untuk Kategori Pelaporan Perjanjian Kerjasama Tripartid Terbaik dan peringkat 2 untuk Kategori Kepatuhan Pelaporan SPT dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau (04/12/2025)



